



PUTUSAN
Nomor 103/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Careig Naichel Runtu, S.IP.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Minahasa
Alamat : Jaga III, Kelurahan/Desa Tonsea Lama,
Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten
Minahasa
2. Nama : **Denny Jhonlie Tombeng, S.E.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Minahasa
Alamat : Jaga V, Kelurahan/Desa Karondoran,
Kecamatan Langgowa Timur, Kabupaten
Minahasa

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H.,** dan **Muh. Sattu Pali, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di Gedung ITC Cempakamas, lantai 7, Nomor 12C, Jalan Letjend. Suprpto, Kavling 1, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa**, yang beralamat di Jalan Manguni Nomor 4, Wewelen, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 590/KPU-MIN-023.436239/XII/2012, bertanggal 29 Desember 2012, memberi kuasa kepada **Risman Tarihoran, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Tondano, beralamat di Jalan Manguni Nomor 10, Tondano, Kabupaten Minahasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. Jantje Wowiling Sajow, M.Si.**

Alamat : Desa Koka, Kecamatan Tombulu,
Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

2. Nama : **Ivan S. J. Sarundajang**

Alamat : Desa Kinali, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten
Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 dengan Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 28 Desember 2012, memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Romeo Tumbel, S.H., Budi Rahmat Iskandar, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**, dan **Jemmy Mokolengsang, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela "JWS-IVANSA", beralamat di Jalan Raya Babe Palar Nomor 36, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Christiano Edwin Talumepa, S.H., MSI., Willem Paulus Nainggolan, S.H. M.MPd., dan Marsyl Marlone Sendoh, S.H., MSI., tentang Gubernur Sulawesi Utara terkait dengan Pemilukada Kabupaten Minahasa;

Membaca Keterangan Tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 460/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 103/PHPU.D-X/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 8 Januari 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 8 Januari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;*

1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terklasifikasi dalam suatu legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut (UUD 1945) agar dipilih secara Demokratis. Kemudian dalam ketentuan yang terdapat dalam

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan suatu pengaturan tegas *“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut di atas dengan dilandasi pada ketentuan konstitusional negara ini yang termaktub dalam Pasal 24 huruf c ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan;*
- 1.4. Bahwa berdasarkan pada landasan konstitusional Negara Republik Indonesia disertai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, sehingga terhadap permasalahan terkait perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara sengketa hasil pemilihan umum;
- 1.5. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan penuh dalam mengawal konstitusi dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berperan penting dalam penegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan

dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut ke-sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti seluas-luasnya, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada dipersengketakan;

- 1.6. Bahwa mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 huruf E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*" dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan dan menegaskan bahwa "*Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas*".
- 1.7. Bahwa perkara keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012, didasarkan adanya pelanggaran hukum dan penyimpangan terhadap asas-asas luhur dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh Termohon maupun oleh Pihak Terkait dalam hal ini adalah pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Nomor Urut 4 Drs. Janje Wowiling Sajow, M.Si dan Ivan Sarundajang, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012;
- 1.8. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 1.1 sampai dengan angka 1.7 di atas, maka secara tegas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Kontitusi untuk mengadili, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara terkait perselisihan hasil Pemilukada;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING/PERSONAE STANDI IN JUDICIO*) PEMOHON

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

- (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
- (2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- (3) *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

2.2. Bahwa dalam Permohonan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada, Pemohon berhak dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menyampaikan keberatan-keberatan sehubungan dengan fakta adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa selaku penyelenggara maupun oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan ayah dari Ivan Sarundayang (Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4) yaitu Gubernur Sulawesi Utara S.H. Sarundayang. Bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum saja yang boleh menjadi Pemohon untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dimana hal tersebut sesuai dengan adigium “ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan” (*point d’interet point d’action*).

- 2.3. Bahwa dikarenakan kedudukan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang bersengketa atas objek permasalahan sebagaimana dipersengketakan yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilukada Kabupaten Minahasa. Sehingga dalam perkara ini persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku telah terpenuhi:
 - *Pemohon Merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- 2.4. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Kandidat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 378/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012;
- 2.5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 230/Kpts/KPU-Min-023.436239/2012 bertanggal 27 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012;

- 2.6. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelaksanaan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan, maka Pemohon merupakan Pasangan Kandidat Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa yang telah memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2012;
- 1.7. Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tanggal 17 Desember 2012 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 299/KPTS/KPU-KAB-023.43.6239/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012.
- 1.8. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa juga telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Minahasa sesuai Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 575/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012, Pemohon memperoleh suara sebagai berikut:

No. Urut	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	%
1	ARIANIE NANGOY dan DJEFRY JANI MENTU,SH,MSi	817	0,38%
2	HANGKY ARTHUR GERUNGAN dan RECKY JANEMAN MONTONG, S.Th	55.223	22,99%
3	CAREIG NAICHEL RUNTU, S.IP dan DENNY JHONLIE	75.326	35,45%

	TOMBENG, S.E.		
4	Drs. JANTJE WOWILING SAJOW, M.Si dan IVAN S.J. SARUNDAJANG	78.521	36,96%
5	ANI EMMA JOHANNA KASEGER dan Drs. FERDINAND E.M. MEWENGGANG, M.M.	2.585	1,22%

2.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 575/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012, dikarenakan dalam proses penyelenggaraan PemiluKada terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi dan syarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* sehingga patut kiranya Majelis Hakim Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai salah satu kandidat calon PemiluKada atas Sengketa Hasil PemiluKada Kabupaten Minahasa Tahun 2012;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan penghitungan suara pemiluKada di daerah yang bersangkutan*";

- 3.2. Bahwa Rapat Pleno tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012 berlangsung dan ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana dituangkan dalam **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 575/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012**, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah terhitung sejak dari hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012, hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 dan hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012;
- 3.3. Bahwa permohonan sengketa Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012, sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa sesuai dengan Berita Acara Nomor 378/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 230/Kpts/KPU-Min-

023.436239/2012 bertanggal 27 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012;

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 575/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012;
3. Bahwa hasil pemungutan suara dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana yang tertuang dalam Formulir C1-KWK-KPU, kemudian dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK sesuai Formulir DA-KWK.KPU dan Formulir Model DA1-KWK.KPU serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-KWK.KPU dan Formulir Model DB1-KWK.KPU, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil dengan pelanggaran atau ketidak netralan Termohon dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) serta pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara, oleh karena itu suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih, bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), serta Jujur dan adil (Jurdil), tetapi mengandung pelanggaran hukum yang terstruktur, sistematis dan masif dengan keterlibatan gubernur, penambahan dpt pada saat H-1 yang bertentangan dengan peraturan, penggelembungan suara, mobilisasi pemilih dari luar daerah, politik uang, pembagian sembako, keterlibatan dan mobilisasi PNS (birokrat Provinsi) untuk turun ke Kabupaten Minahasa guna Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, pemilih ganda dan berbagai kecurangan

lainnya, atau setidaknya-tidaknya Pemilukada yang terselenggara pada tahun 2012 di Kabupaten Minahasa merupakan Pemilukada yang banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga telah mempengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya-tidaknya telah menguntungkan pasangan calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Jantje Wowiling Sajow, M.Si dan Ivan S.J. Sarundajang;

4. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Termohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif baik dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Jantje Wowiling Sajow, M.Si dan Ivan S.J. Sarundajang dan/atau baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagaimana akan kami uraikan sebagai berikut:

- 4.1. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon (Kpu Kabupaten Minahasa Dan Kpu Provinsi Sulawesi Utara Dengan Mengakomodir Pemilih Yang Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Maupun Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dengan Menerbitkan Surat Edaran Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dan Peraturan KPU

- 4.1.1. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang sangat fatal dan serius dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 perihal Pemilih Tak Terdaftar dalam DPT. Tindakan tersebut dilakukan oleh Termohon guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara Termohon secara sengaja memanipulasi data pemilih dengan memperbolehkan orang yang tidak terdaftar di dalam DPS dan DPT untuk ikut menggunakan hak pilihnya dengan syarat ada surat keterangan dari Kepala Desa/Hukum Tua dan Panwascam, Termohon telah mengeluarkan surat 2 (dua) hari sebelum hari H pencoblosan, dimana dengan adanya surat ini maka terjadi penambahan pemilih khususnya pemilih terutama di daerah perbatasan Kabupaten Minahasa dengan Kota Manado, Minahasa

Tenggara dan Minahasa Selatan maupun daerah perbatasan lainnya yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT tetapi diperbolehkan mencoblos dengan syarat ada keterangan dari Kepala Desa/Hukum Tua setempat bahkan pada hari H para pemilih tidak terdaftar diperbolehkan memilih dengan rekomendasi lisan dari Hukum Tua (Kepala Desa);

4.1.2. Sebagai Akibat Surat Edaran KPU Kabupaten Minahasa Tersebut Menyebabkan Tidak Ada Kepastian Berapa Sesungguhnya Jumlah DPT Atau Pemilih Yang Berhak Menggunakan Hak Suaranya Dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa karena terdapat ribuan pemilih ilegal yang (berdasarkan bukti tertulis yang Pemohon Dapatkan Sekurangnya Terdapat 2175 Pemilih Tidak Terdaftar) Telah Menggunakan Hak Suaranya Hanya Dengan Berbekal Surat Keterangan/Rekomendasi Yang Didasarkan Pada Surat Edaran KPU Kabupaten Minahasa. Sebagai Akibatnya Jajaran Penyelenggara Mulai Dari Tingkat Bawah (KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Minahasa) Menjadi Bingung Dalam Melakukan Penghitungan Dan Rekapitulasi Karena Tidak Ada Patokan Jumlah DPT. Jumlah Pemilih Ilegal Yang Sesungguhnya Dipastikan Jauh Lebih Besar Daripada Jumlah Di Atas Karena Surat Keterangan/Rekomendasi Tersebut Langsung Dimasukkan Kedalam Kotak Suara Sehingga Pemohon Tidak Sempat Lagi Mendapatkan Datanya.

4.1.3. Bahwa Untuk Mengakali Persoalan Tersebut Maka KPU Kabupaten Minahasa Berupaya Merekayasa Jumlah DPT Dengan Menginstruksikan Jajaran Penyelenggara Khususnya Ppk Untuk Mencocok-Cocokkan Jumlah DPT Dengan Hasil Pemilukada Sehingga PPK Dikumpulkan Pada Tanggal 16 Desember 2012 (sehari sebelum pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten) Untuk Merekayasa Dan Mencocokkan Jumlah DPT Dengan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara.

4.1.4. Bahwa logistik dikirim tanggal 10 Desember 2012, sementara PPK belum menerima DPT dengan alasan pada tanggal 10

Desember 2012 KPU masih memperbolehkan orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPS untuk mendaftarkan diri guna ikut mencoblos (surat KPU Kabupaten Minahasa Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 perihal Pemilih Tak Terdaftar dalam DPT) sehingga terjadi kekacauan berupa surat suara yang jumlah suara DPT + 2.5%, diseluruh TPS di Kabupaten Minahasa;

- 4.1.5. Bahwa jumlah DPT yang telah diplenokan pada tanggal 3 Desember 2012 dan tanggal 7 Desember 2012 yang seharusnya menjadi penentu jumlah pemilih definitif, namun oleh karena adanya surat KPU Kabupaten Minahasa Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 perihal: Pemilih Tak Terdaftar dalam DPT dimana inti dari surat tersebut membolehkan orang mendaftarkan untuk mencoblos hingga pada saat hari pencoblosan hanya berdasarkan surat keterangan penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua, Surat Rekomendasi dan atau Surat Penetapan dari PPL dan atau PPS, maka DPT terakhir yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2012 tidak dapat dijadikan sebagai penentu jumlah pemilih definitif, padahal seluruh logistik surat suara ditambah 2,5% telah dikirimkan pada tanggal 10 Desember 2012;

Bahwa Adapun Pemilih Ilegal Sebagaimana Telah Kami Sebutkan Di Atas Tersebar Antara Lain Sebagai Berikut :

- 4.1.6. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 (satu hari sebelum pencoblosan) di Beberapa TPS di Kecamatan Kawangkoan kami mendapatkan bukti tertulis bahwa setidaknya terdapat **57 (Lima Puluh Tujuh)** orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diduga bukan penduduk Kab. Minahasa telah ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwasdam yang didasarkan

pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

- 4.1.7. Bahwa di Kecamatan Kawangkoan Utara DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2012 sebanyak 6.422, namun pada tanggal 11 Desember 2012 (satu hari sebelum pencoblosan) di beberapa TPS di Kecamatan Kawangkoan Utara Pemohon memiliki bukti tertulis bahwa setidaknya terdapat **179 (seratus tujuh puluh sembilan)** orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;
- 4.1.8. Bahwa di Kecamatan Langowan Selatan, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2012 sebanyak 6.263, namun pada tanggal 11 Desember 2012 (satu hari sebelum pencoblosan) di beberapa TPS di Kecamatan Langowan Selatan Pemohon memiliki bukti tertulis bahwa setidaknya terdapat 17 (tujuh belas) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012.
- 4.1.9. Bahwa di Kecamatan Kawangkoan Barat, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2012 sebanyak 6.697, namun pada tanggal 11 Desember 2012 (satu hari sebelum pencoblosan) di beberapa TPS di Kecamatan Kawangkoan Barat setidaknya Pemohon memiliki bukti tertulis bahwa terdapat 9 (sembilan) pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala

Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 tentang Pemilih Tak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap yang pada pokoknya memperbolehkan menerima pemilih walaupun tidak terdaftar dalam DPT/DPS;

4.1.10. Bahwa di Kecamatan Tompasso, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012 sebanyak 12.543, namun pada beberapa TPS Kecamatan Tompasso, Pemohon mendapatkan Bukti bahwa setidaknya terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS tetapi diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.11. Bahwa di Kecamatan Sonder, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2012 sebanyak 14.698, namun pada tanggal 11 Desember 2012 (satu hari sebelum pencoblosan) di beberapa TPS di Kecamatan Sonder Pemohon mendapatkan bukti bahwa terdapat 82 (delapan puluh dua) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor : 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.12. Bahwa di Kecamatan Eris, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012 sebanyak 9.282, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Eris, Pemohon mendapatkan bukti bahwa setidaknya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat

Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.13. Bahwa di Kecamatan Langowan Timur, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2012 sebanyak 11.390, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Langowan Timur, Pemohon mendapatkan bukti bahwa setidaknya terdapat 82 (Delapan Puluh Dua) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.14. Bahwa di Kecamatan Tombariri, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2012 sebanyak 20.741, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Tombariri, Pemohon mendapatkan bukti bahwa setidaknya terdapat 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.15. Bahwa di Kecamatan Lembean Timur, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2012 sebanyak 11.390, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Lembean Timur, Pemohon mendapatkan bukti setidaknya ada 14 (empat belas) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang

didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.16. Bahwa di Kecamatan Tombolu, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2012 sebanyak 13.377, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Tombolu, setidaknya Pemohon mendapatkan bukti bahwa setidaknya ada 167 (seratus enam puluh tujuh) orang pemilih orang yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.17. Bahwa di Kecamatan Remboken, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012 sebanyak 9.459, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Remboken, Pemohon mendapatkan bukti bahwa setidaknya ada 16 (enam belas) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.18. Bahwa di Kecamatan Kakas, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012 sebanyak 9.696, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Kakas, Pemohon mendapatkan bukti bahwa sekurang-kurangnya terdapat 12 (dua belas) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

- 4.1.19. Bahwa di Kecamatan Kakas Barat, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2012 sebanyak 7.865, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Kakas Barat terdapat 14 (empat belas) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;
- 4.1.20. Bahwa di Kecamatan Pineleng, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012 sebanyak 37.825, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Pineleng terdapat sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;
- 4.1.21. Bahwa di Kecamatan Kombi, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012 sebanyak 9.248, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Kombi, Pemohon mendapatkan bukti bahwa sekurangnya terdapat 84 (delapan puluh empat) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;
- 4.1.22. Bahwa di Kecamatan Tondano Barat, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012 sebanyak 16.417, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Tondano Barat, Pemohon mendapatkan bukti bahwa sekurang-kurangnya

terdapat 13 (tiga belas) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.23. Bahwa di Kecamatan Tondano Timur, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012 sebanyak 12.066, namun pada tanggal 11 Desember 2012 (satu hari sebelum pencoblosan) pada beberapa TPS di Kecamatan Tondano Timur terdapat sekurang-kurangnya 51 (lima puluh satu) pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.24. Bahwa di Kecamatan Tondano Utara, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012 sebanyak 8.660, namun pada tanggal 11 Desember 2012 (satu hari sebelum pencoblosan) pada beberapa TPS di Kecamatan Tondano Utara terdapat penambahan pemilih sekurang-kurangnya 167 (seratus enam puluh tujuh) yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.25. Bahwa di Kecamatan Tondano Selatan, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012 sebanyak 16.869, pada beberapa TPS di Kecamatan Tondano Selatan terdapat sekurang-kurangnya 95 (sembilan puluh lima) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun

diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwasdam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.26. Bahwa di Kecamatan Langowan Utara, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012 sebanyak 6.698, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Langowan Utara terdapat sekurang-kurangnya 53 (lima puluh tiga) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Daerah/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwasdam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.27. Bahwa di Kecamatan Langowan Selatan, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2012 sebanyak 6.263, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Langowan Selatan, Pemohon mendapatkan bukti bahwa terdapat sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwasdam yang didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;

4.1.28. Bahwa di Kecamatan Langowan Barat, DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012 sebanyak 12.937, namun pada beberapa TPS di Kecamatan Langowan Barat terdapat sekurang-kurangnya 97 (sembilan puluh tujuh) orang pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPS namun diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Hukum Tua atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwasdam yang

didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012.

5. Bahwa selain menggunakan Rekomendasi tertulis, pada hari H pencoblosan bahkan ditemukan di beberapa TPS dimana PEMILIH yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS, diperbolehkan mencoblos oleh petugas KPPS atas Rekomendasi lisan dari Kepala Desa/Hukum Tua sehingga dengan demikian, jumlah pemilih ilegal dipastikan jauh lebih besar ketimbang angka yang dapat kami sebutkan di atas;
6. Bahwa Surat Edaran Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 tentang Pemilih Tak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon 1 (satu) hari menjelang Pemungutan Suara yang memungkinkan orang yang tidak tercantum dalam DPS maupun DPT menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS tersebut telah menimbulkan kekacauan, ketidakpastian mengenai jumlah dpt Pemilukada Kabupaten. Minahasa dan kebingungan dikalangan penyelenggara pemungutan suara di tingkat bawah karena tidak ada kepastian mengenai jumlah daftar pemilih tetap sebagai acuan distribusi jumlah surat suara serta menjadi acuan dalam penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di tingkat PPS maupun tingkat PPK serta tingkat kabupaten;
7. Bahwa dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012, Termohon secara sadar telah memberi peluang terjadinya penyalahgunaan pemberian surat keterangan oleh Kepala Desa/Hukum Tua. Surat Edaran Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 memuat ketentuan bahwa Kepala Desa/Hukum Tua dapat memberikan Surat Keterangan Penduduk agar seseorang dapat memilih. Pemberian kewenangan Surat Keterangan Penduduk oleh Termohon kepada Kepala Desa/Hukum Tua sama halnya dengan pemberian "CEK KOSONG" tanpa mekanisme kontrol dan pengawasan. Surat Edaran Termohon tersebut, tidak dapat dipisahkan dengan serangkaian pertemuan para Hukum Tua/Kepala Desa dengan Gubernur Sulawesi Utara, sehingga surat edaran Termohon tersebut membuka jalan bagi Hukum Tua/Kepala Desa guna mengeluarkan Surat Keterangan Penduduk untuk pemilih yang dipastikan mau menggunakan haknya dengan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);

8. Bahwa yang lebih ironis lagi adalah tindakan Termohon yang telah merekayasa daftar pemilih tetap ((DPT) pada tanggal 16 Desember 2012 setelah dilakukan Pleno Rekapitulasi di setiap PPK (atau satu hari menjelang pleno tingkat Kabupaten Minahasa) dengan dalih melakukan sinkronisasi daftar pemilih tetap yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2012 atau satu hari sebelum Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Minahasa pada tanggal 17 September 2012. Tindakan Termohon tersebut diduga dilakukan untuk mencocok-cocokkan daftar pemilih dengan DPT Hasil Pleno tanggal 7 Desember 2012, padahal terdapat fakta bahwa ribuan pemilih ilegal telah memberikan hak suaranya dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012 atas dasar surat Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 tentang Pemilih Tak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
9. Bahwa rangkaian peristiwa tersebut tidak terlepas dari Intervensi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara yang secara sepihak dan mendadak melakukan pergantian terhadap Ketua KPU Kabupaten Minahasa untuk memuluskan langkah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012. Pergantian Ketua KPU Kabupaten Minahasa tersebut juga ternyata berkorelasi dengan pertemuan kepala-kepala desa/hukum tua dengan Gubernur Sulawesi Utara dan adanya surat Ketua KPU Kabupaten Minahasa yang membolehkan pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan DPS dapat memilih dengan menggunakan rekomendasi hukum tua;
10. Bahwa jelas dan nyata pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu baik yang dilakukan oleh termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipastikan telah mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan sebaliknya telah merugikan Pemohon dan pasangan calon lainnya serta sangat menciderai demokrasi. fakta tersebut dapat dibuktikan dari hasil *survey* berbagai lembaga dan media yang melakukan *polling* dan *survey* dimana pihak terkait tidak pernah diunggulkan dan sebaliknya mengunggulkan Pemohon atau Pasangan Calon Nomor Urut 3;
11. Bahwa selain pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilukada, terjadi pula pelanggaran oleh Panwaslu,

Panwas dan PPL sebagai pengawas Pemilukada berupa tindakan melampaui kewenangan. Tindakan Panwas, Panwascam dan PPL memberikan rekomendasi sehingga menjadi penentu setiap orang bisa memilih atau tidak, nyata-nyata telah melampaui kewenangannya sebagai institusi pengawas dan merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur secara rigid fungsi Panwas, Panwascam dan PPL sebagai insutitusi pengawas. Tindakan Panwas dan PPL memberikan rekomendasi, **telah menciderai prinsip-prinsip pengawasan Pemilu. Tidak ada satupun ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 yang memberi kewenangan kepada Panwas dan PPL memberikan rekomendasi atas suatu kegiatan yang bersifat pelaksanaan kecuali rekomendasi yang berkaitan dugaan pelanggaran atau peneanaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada.** Dengan turut sertanya Panwas dan PPL memberikan rekomendasi tersebut, **Panwas dan PPL telah merubah fungsinya sendiri dari institusi pengawas menjadi institusi pelaksana Pemilukada;**

Surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa/Hukum Tua sebagai syarat seseorang bisa memilih, justru merupakan objek pengawasan PPL untuk memastikan keabsahan dan keakuratan dokumen tersebut. Rekomendasi hanya dikeluarkan apabila terdapat dugaan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Hukum Tua adalah tidak sah, yang bertujuan agar PPS melakukan koreksi. Faktanya **PPL telah bertindak sebagai pembenar atas Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Hukum Tua di desa-desa agar seseorang bisa memilih;**

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian kebenaran fakta di atas, maka secara sah dan meyakinkan kiranya cukup membuktikan telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Minahasa dan/atau Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan secara sengaja, terstruktur, sistematis dan masif pada proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012;

12.1. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH GUBERNUR SULAWESI UTARA dan JAJARANNYA SERTA PIHAK TERKAIT sebagai berikut :

A. GUBERNUR SULAWESI UTARA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANNYA ATAU MELAMPAUI KEWENANGANNYA DENGAN MELARANG/MENOLAK MEMBERIKAN IZIN CUTI KAMPANYE BAGI BUPATI MINAHASA DAN WALIKOTA MANADO.

12.1.1. Bahwa pelanggaran dimulai dengan menggunakan kekuasaan Gubernur Sulawesi Utara dimana Gubernur mengeluarkan surat edaran yang melarang kepala daerah untuk berkampanye tanpa seizin dari Gubernur yang nyata-nyata adalah orang tua dari Pihak Terkait, seharusnya pemberian atau pelarangan ijin cuti bagi kepada daerah tingkat kab/kota dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri bukan Gubernur Kepala Daerah setempat;

12.1.2. Tindakan Gubernur Sulawesi Utara tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang yang sarat dengan konflik kepentingan dan secara sengaja menghalangi hak politik S.Vreeke Runtu (Bupati Minahasa) yang juga adalah Ketua DPD TK.I Partai Golkar Sulawesi Utara dan Vicky Lumentut (Walikota Manado) yang juga adalah Ketua DPD TK.I Partai Demokrat Sulawesi Utara. (Partai Golkar dan Partai Demokrat adalah partai pengusung pasangan Pemohon) Tindakan Gubernur Sulawesi Utara tersebut mengandung konflik kepentingan karena sebagai kader dan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Gubernur Sulawesi Utara seharusnya mendukung dan berkampanye untuk Pemohon;

12.1.3. Bahwa tindakan Gubernur Sulawesi Utara tersebut juga bersifat diskriminatif dan tidak konsisten karena dalam Pemilu Pilkada Bolaang Mongondow ternyata Gubernur Sulawesi Utara mengizinkan Bupati Bolaang Mongondow untuk berkampanye bagi salah satu Pasangan Calon;

12.1.4. Bahwa Surat Gubernur Sulawesi Utara tersebut oleh Kejaksaan Negeri telah dinyatakan cacat hukum karena dasar yang menjadi rujukan dalam menolak Permohonan Izin Cuti Kampanye bagi Pejabat Negara ternyata salah dan keliru. Selain itu kewenangan

untuk memberikan izin cuti kampanye kepada Kepala Daerah merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum;

12.1.5. Bahwa dengan tidak diperbolehkannya Bupati Minahasa (yang juga adalah Ketua DPD Golkar Provinsi Sulawesi Utara) dan Walikota Manado (yang juga adalah Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara) untuk berkampanye bagi pasangan Pemohon jelas sangat merugikan pemohon karena sebagai Publik Figur Bupati Minahasa dan Walikota Manado cukup memiliki pengaruh dan pengikut dikalangan masyarakat Kabupaten Minahasa;

B. GUBERNUR SULAWESI UTARA MENGUMPULKAN HUKUM TUA (KEPALA-KEPALA DESA) DI KABUPATEN MINAHASA DAN MELAKUKAN KAMPANYE TERSELUBUNG UNTUK PASANGAN CALON NOMOR URUT 4

12.1.6. Bahwa pada tanggal 15 November 2012, Pukul 19.30 WITA, Gubernur Sulawesi Utara, melalui Tim Sukses PihakTerkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) yang bernama Sdr. Roni Rumowa, S.Sos., M.Si mengumpulkan seluruh Kepala Desa/Hukum Tua se-Kecamatan Kawangkoan dan mengadakan pertemuan di Rumah pribadi Gubernur yang terletak di Kelurahan Kinali, Kecamatan Kowangkoan yang dihadiri oleh Kepala Desa/Hukum Tua dari Kecamatan Kowangkoan Barat yaitu Hukum Tua (kepala desa) Desa Ranolambot, Hukum Tua Desa Tombasian Atas, Hukum Tua Desa Tombasian Bawah, Hukum Tua Desa Kayuuwi, Hukum Tua Kanonang Satu, Hukum Tua Kanonang Dua, Hukum Tua Kanonang Empat, Hukum Tua Kanonang Lima, Para Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);

12.1.7. Bahwa dalam pertemuan tersebut Gubernur menanyakan kepada seluruh hukum tua tentang porsentase kemenangan Pasangan Nomor Urut 4 di setiap desa dan menghimbau serta meminta setiap Kepala Desa/Hukum Tua untuk melakukan segala upaya memenangkan Pihak Terkait (anak kandung Gubernur) dalam

Pemilukada Kabupaten Minahasa 2012 serta menanyakan kekurangan-kekurangan fasilitas dan atau pembangunan-pembangunan di setiap desa, yang apabila terdapat kekurangan-kekurangan maka Gubernur berjanji akan memberikan fasilitas dan melakukan pembangunan;

12.2. Bahwa atas kehadiran para Kepala Desa/Hukum Tua tersebut, Gubernur membagi-bagikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada setiap Kepala Desa/Hukum Tua yang hadir; (Bukti Audio Visual). Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dan pemberian uang tersebut, Para Hukum Tua di desa masing-masing telah mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Selain mengarahkan masyarakat, Para Hukum Tua dengan sengaja telah memberikan Surat Keterangan sebagai penduduk yang berhak memilih kepada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak memilih namun bersedia memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4

12.2.1. Bahwa pada bulan Oktober 2012, Pukul 18.00 Wita, Gubernur juga mengumpulkan para Kepala Desa/Hukum Tua se-Kecamatan Sonder di Rumah pribadi Gubernur Sulawesi Utara yang terletak di Kelurahan Sendangan, Kecamatan Sonder yang dikoordinasi oleh Hukum Tua Sendangan, yang dihadiri oleh anak Gubernur yang bernama Ivan Sarundajang (Calon Wakil Kepala Daerah Pasangan Nomor Urut 4), Hukum Tua Desa Sendangan, Hukum Tua Desa Sendangan I, Hukum Tua Desa Sendangan II, Hukum Tua Desa Talikuran, Hukum Tua Desa Talikuran I, Hukum Tua Desa Talikuran II, Hukum Tua Desa Kolongan Atas, Hukum Tua Desa Kolongan Atas I, Hukum Tua Desa Kolongan Atas II, Hukum Tua Desa Kolongan Atas III, Hukum Tua Desa Leilum I, Hukum Tua Desa Leilum II, Hukum Tua Desa Leilum III, Hukum Tua Desa Rambunan I, Hukum Tua Desa Kauneran I, Hukum Tua Desa Tounolet, Hukum Tua Desa Timbukar, serta Tokoh-Tokoh Masyarakat;

12.2.2. Bahwa Gubernur menghimbau dan meminta setiap Kepala Desa/Hukum Tua untuk memenangkan Pihak Terkait (anak kandung Gubernur) dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa 2012 dan menanyakan kepada Hukum Tua tentang kekurangan dan program

pembangunan di setiap desa, dimana Gubernur berjanji akan membangun dan melakukan pengaspalan jalan-jalan desa;

- 12.2.3. Bahwa fakta dikumpulkannya Para Kepala Desa/Hukum Tua dan adanya Surat Edaran KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 tentang Pemilih Tak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan oleh Hukum Tua dengan mengeluarkan Surat Keterangan/Rekomendasi untuk dapat mencoblos dalam Pemungutan suara Pemilukada Kab. Minahasa jelas sangat mempengaruhi hasil Perolehan Suara Pihak Terkait;
- 12.3. Bahwa atas kehadiran para Hukum Tua tersebut, Gubernur membagi-bagikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap Hukum Tua yang hadir; (Bukti Audio Visual). Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dan pemberian uang tersebut, Para Hukum Tua di desa masing-masing telah mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Selain mengarahkan masyarakat, Para Hukum Tua dengan sengaja telah memberikan Surat Keterangan sebagai penduduk yang berhak memilih kepada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak memilih dan bersedia mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
 - 12.3.1. Bahwa atas janji-janji Gubernur Sulawesi Utara kepada Kepala Desa (Hukum Tua) tersebut di atas, yang akan memberikan fasilitas dan melakukan pembangunan-pembangunan desa terkait, Gubernur Sulawesi Utara merealisasikan janjinya tersebut, yang seharusnya merupakan proyek Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa, namun agar seluruh Kepala Desa (Hukum Tua) mendukung dan memilih anak kandungnya Sdr. Ivan Sarundajang (pihak terkait) Gubernur mengambil alih tugas Pemda Kabupaten tersebut; (Foto).
 - 12.3.2. Bahwa Sdr. Ivan Sarundajang selaku Anak Gubernur Sulawesi Utara (Pasangan Calon Nomor Urut 4) menggunakan kekuasaan bapaknya selaku Gubernur Sulawesi Utara untuk melakukan pertemuan dengan Kepala Desa (Hukum Tua) dan Lurah se-Kabupaten Minahasa baik di rumah pribadi Gubernur maupun di rumah pribadi Sdr. Ivan Sarundajang dengan tujuan agar Kepala Desa (Hukum Tua) dan Lurah se-Kabupaten Minahasa

- memenangkan dan memilih Pihak Terkait (anak kandung Gubernur) dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa. (bukti audio visual);
- 12.3.3. Bahwa pada bulan Oktober 2012, Pukul 13.30 Wita, Sdr. Ivan Sarundajang selaku Anak Gubernur Sulawesi Utara (Pasangan Calon Nomor Urut 4) mengumpulkan para Lurah se-Kabupaten Minahasa di Rumah Makan Socrates, dimana pada saat itu Sdr. Ivan Sarundajang membujuk para Lurah untuk ikut memenangkan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);
- 12.3.4. Bahwa selanjutnya Sdr. Ivan Sarundajang melalui Ketua Asosiasi Lurah se-Kab. Minahasa yang bernama Denny Tualangi selaku Lurah Kelurahan Wengkol meminta para Lurah untuk berkumpul di rumah pribadi Sdr. Ivan Sarundajang di Desa Kinali yang juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, dimana pada saat itu Sdr. Ivan Sarundajang kembali membujuk para lurah untuk ikut serta dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) serta menjanjikan apabila terpilih maka pembangunan di Minahasa akan lebih baik, dan pada saat itu Gubernur juga meminta agar para lurah untuk ikut serta dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihal Terkait) serta mengatakan *“Lurah-Lurah main cantik ya, kalau bermain kasar apabila ketahuan pak bupati saya tidak tanggung jawab” main cantik seperti Firman Tuhan “Tulus seperti merpati, cerdas seperti ular”*, serta mengatakan *“Lurah-Lurah yang ditakuti hanya CNR”,* kalau CNR yang jadi maka Lurah-Lurah akan dipecat kemudian kalian akan datang kepada saya dan ingat saya masih ada tiga tahun jabatan saya”, *“saya minta 10% saja” “Lurah-Lurah kalau dijalan hati2 ya, saya kasih kamu uang jalan”,* Kemudian Gubernur memberikan amplop putih yang berisi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- 12.3.5. Bahwa pengumpulan Hukum Tua/Lurah oleh Gubernur Sulawesi Utara dan direalisasikannya janji proyek oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada desa-desa di Kabupaten Minahasa jelas meningkatkan kepercayaan para hukum tua dan masyarakat Minahasa bahwa apabila memilih JWS-Ivansa (putera gubernur Sulawesi Utara) Maka Proyek Dari Provinsi Sulawesi Utara Akan Terealisasi Semua;

C. Politisasi Apbd Dan Proyek Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Untuk Kepentingan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait).

12.4. Bahwa Gubernur Sulawesi Utara (ayah kandung Ivan Sarundajang – Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4) telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan POLITISASI terhadap APBD dan Proyek Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan cara mengalokasikan 8 (delapan) APBD Provinsi Sulawesi Utara dalam porsi dan prosentase yang cukup besar yakni sekitar 109.984.650.854 (seratus sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) atau sekitar 52 % ke Kabupaten Minahasa melalui APBD-perubahan tahun anggaran 2012. Proyek tersebut kemudian ditanggung dan diklaim sebagai hasil perjuangan Ivan Sarundajang;

12.5. Bahwa ALOKASI DANA DENGAN PORSI DAN PROSENTASE YANG CUKUP BESAR KE KABUPATEN MINAHASA MENJELANG PEMILUKADA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2012 MENJADI JANGGAL DAN TERKESAN DISKRIMINATIF KARENA TERDAPAT 14 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA YANG SEHARUSNYA MENDAPATKAN PORSI ANGGARAN YANG PROPORSIONAL KHUSUSNYA UNTUK DAERAH BARU DAN TERTINGGAL, TETAPI JUSTRU DAERAH-DAERAH BARU DAN TERTINGGAL MENDAPATKAN PORSI YANG SANGAT KECIL BAHKAN UNTUK KABUPATEN TALAUD SEBAGAI KABUPATEN PEMEKARAN DAN TERTINGGAL DIBANDING KAB. MINAHASA TERNYATA HANYA MENDAPATKAN Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) atau setara dengan 2.2 %;

12.6. Bahwa Proyek-proyek tersebut PATUT DIDUGA TELAH MENYIMPANG DARI KETENTUAN DAN PERUNTUKANNYA karena APBD Provinsi telah dipergunakan untuk membiayai PROYEK-PROYEK YANG BUKAN MENJADI KEWAJIBAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA, namun menjelang Pemilukada Kabupaten Minahasa, PROYEK DITINGKAT proyek ditingkat Desa-deserta TERMASUK JALAN-JALAN DESA-pun dibiayai oleh

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara DIMANA PADA SETIAP PROYEK AKAN DIPASANG SPANDUK DAN BALIHO PIHAK TERKAIT;

Hal ini bertentangan dengan pasal 15 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 dan 3 UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan yang secara jelas telah membagi kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pembangunan jalan. Pasal 15 (1) menyatakan wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, sedangkan Pasal 16 (1) menyatakan wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Selanjutnya pasal 16 ayat (3) menegaskan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Bahwa jalan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi sesuai fakta dilapangan merupakan jalan desa karena sesuai dengan kriteria yang digariskan oleh Pasal 9 UU No. 18 bahwa jalan desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Berdasarkan kenyataan tersebut terbukti Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melanggar UU guna memenangkan Pihak Terkait;

- 12.7. Bahwa atas PELAKSANAAN PROYEK tersebut, Sdr. Ivan Sarundajang Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu (anak kandung Gubernur Sulawesi Utara) menyatakan kepada warga di desa-desa yang mendapat bantuan dan fasilitas serta pembangunan jalan desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Sulawesi sebagaimana dijanjikan Gubernur Sulawesi Utara kepada para Kepala Desa (Hukum Tua) merupakan hasil lobby Pihak Terkait kepada Gubernur Sulawesi Utara. Untuk itu Pihak Terkait meminta

masyarakat memilih Pasangan No. 4 sebagai kompensasi dari bantuan dan fasilitas yang telah diberikan.

- 12.8. Bahwa Pihak Terkait melalui Tim Suksesnya melakukan pembagian uang kepada masyarakat di Desa Somalangka Kec. Tondano Utara, di Desa Tounelet dan Desa Sendangan Kec. Sonder, agar dalam Pemilukada tanggal 12 Desember 2012 masyarakat di desa tersebut memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - 12.9. Bahwa Pihak Terkait melalui Tim Pemenangannya hendak melakukan pembagian beras 535 karung seberat 5 Kg/karung di Desa Talikuran, Kec.Kakas dari Rumah Ketua ODC (Olly Dondokambe Center) 1333;
 - 12.10. Kec. Kakas Sdri. Elisabeth Kawet yang merupakan Anggota Partai PDIP yang dikirimkan oleh Ketua ODC Kab. Minahasa yaitu Jeffry Monengkeng yang merupakan Anggota Partai PDIP, yang kemudian diamankan oleh Panwascam dan anggota kepolisian;
13. POLITISASI PROGRAM SOSIALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA (P3 DKP) YANG DITUNGGANGI DENGAN KEPENTINGAN POLITIK PIHAK TERKAIT.
 14. PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 (PIHAK TERKAIT) PERNAH TERSANGKUT PERSOALAN HUKUM SEHINGGA SECARA MORAL TIDAK MEMILIKI LEGITIMASI MORAL MEMIMPIN KABUPATEN MINAHASA.
 - 14.1. Bahwa PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA NOMOR URUT 4 KEDUANYA PERNAH TERSANGKUT PERSOALAN HUKUM YAITU DRS. JANTJE WOWILING SAJOW,M.Si PERNAH TERSANGKUT KASUS KORUPSI PADA TAHUN 2009 DI PENGADILAN NEGERI TONDANO

SEBAGAIMANA TERCATAT DALAM REGISTER PERKARA PIDANA NOMOR : 131/PID.B/2009/PN.TDO AN.DRS. JANTJE WOWILING SAJOW, M.Si;

- 14.2. Bahwa adapun CALON WAKIL BUPATI IVAN SARUNDAJANG PERNAH TERTANGKAP DALAM KASUS NARKOBA OLEH POLRES KOTA MANADO TAHUN 2001 (BUKTI BERITA MEDIA) NAMUN PEMOHON TIDAK MENGETAHUI SEJAUH MANA PROSES HUKUMNYA;
- 14.3. Bahwa meskipun Proses hukumnya tidak diketahui kelanjutannya namun hal tersebut setidaknya membuktikan bahwa PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 (EMPAT) SECARA MORAL TIDAK LAYAK DAN PATUT DALAM MEMIMPIN KABUPATEN MINAHASA KARENA TIDAK MENUNJUKKAN TELADAN YANG BAIK BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA Secara normatif Pasangan Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 58 huruf (l) UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Fakta yang tidak bisa dibantah adalah Pasangan Calon No. 4 nyata-nyata telah melakukan perbuatan tercela;
15. Bahwa JELAS dan NYATA PELANGGARAN-PELANGGARAN terhadap asas-asas pemilu baik yang dilakukan oleh TERMOHON maupun PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 (EMPAT) telah berhasil mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara PEMOHON dan sangat mencederai demokrasi;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian kebenaran fakta di atas, maka secara SAH dan MEYAKINKAN kiranya cukup MEMBUKTIKAN TELAH TERJADI KESALAHAN dan PELANGGARAN yang dilakukan oleh TERMOHON dalam hal ini KPU Kabupaten Minahasa dan/atau Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang dilakukan secara SENGAJA, TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF

pada proses penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten MinahasaTahun 2012;

17. Bahwa dikarenakan PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 (EMPAT) TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF, MAKA KIRANYA CUKUP BERALASAN APABILA MAHKAMAH KONSTITUSI MENYATAKAN PASANGAN NOMOR URUT 4 DIGUGURKAN SEBAGAI PESERTA (DISKUALIFIKASI) DALAM PEMILUKADA KABUPATEN MINAHASA;
18. Bahwa akibat yang timbul dari seluruh adanya tindakan pelanggaran dan/atau kecurangan baik yang dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon sebagai suatu proses dalam penegakan Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia terkhusus bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Minahasa;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan seadil-adilnya dalam perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TIDAK SAH/BATAL dan TIDAK MENGIKAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TANGGAL 17 DESEMBER 2012 JO. SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA NOMOR : 299/KPTS/KPU-KAB-

023.43.6239/2012 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2012 ;

3. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor : 575/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. JANTJE WOWILING SAJOW, M.Si dan IVAN S.J. SARUNDAJANG oleh karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012;
5. Memerintahkan TERMOHON/KPU Kabupaten Minahasa untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama CAREIG NAICHEL RUNTU, S.IP dan DENNY JHONLIE TOMBENG, S.E. sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012;

Atau : Setidak-tidaknya:

6. Memerintahkan TERMOHON/KPU Kabupaten Minahasa untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Minahasa tanpa mengikutsertakan PASANGAN NOMOR URUT 4 (PIHAK TERKAIT).

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-217a sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 378/BA/X/2012, tertanggal 25 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Menjadi

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 230/Kpts/KPU-Min-23.436239/2012, tertanggal 27 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012;
 3. Bukti P-3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertanggal 17 Desember 2012;
 4. Bukti P-4: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten Tahun 2012;
 5. Bukti P-5: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 575/BA/XII/2012, tertanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Minahasa Tahun 2012;
 6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 541/KPU-Kab-023.436239/X11/2012, tertanggal 05 Desember 2012 tentang Penjelasan Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 tentang Pemilih Tak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Utara DR. S.H. Sarundjang Nomor: 100/3645/Sekr, Kepada Walikota Manado dan Wakil Walikota Manado tertanggal 23 November 2012 tentang Penjelasan Pemberian Cuti kampanye bagi Pejabat Negara;
 9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Utara DR. S.H.

- Sarundjang Nomor: 100/3644/Sekr, Kepada Wakil Bupati Minahasa, tertanggal 23 November 2012 tentang Penjelasan Pemberian Cuti kampanye bagi Pejabat Negara;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Utara DR. S.H. Sarundjang Nomor: 100/3646/Sekr, Kepada Bupati Minahasa, tertanggal 23 November 2012 tentang Penjelasan Pemberian Cuti kampanye bagi Pejabat Negara;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat KPU Kab. Minahasa No. 387/KPU-KAB-023-436239/2012 Perihal Pengumuman tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Tahun 2012 bertanggal 27 Oktober 2012;
12. Bukti P-12: Fotokopi Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara oleh Ketua Panwaslukada Bpk. Sontje Karauluan, tertanggal 17 Desember 2012;
13. Bukti P-13: Fotokopi Surat KPU Kab. Minahasa No. 556/KPU-Kab.-023.436239/XII/2012 Perihal Teknis Pengaturan Logistik bertanggal 10 Desember 2012;
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Panwas Pemilukada Kec. Kakas Perihal Berita Acara Pelanggaran Pemilukada Kab. Minahasa bertanggal 15 Desember 2012;
15. Bukti P-15: Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada di KPU Kab. Minahasa (Model DB2).
- Bukti P – 16: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor : 300/Kpts/ KPU-Kab-023.436239/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012, Tertanggal 18 Desember 2012;
16. Bukti P – 17: Fotokopi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 903/2738.1/Sekr-Bappeda/10 Tahun 2012, tertanggal 18 September 2012

tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

17. Bukti P – 18: Foto Perbaikan dan Pengaspalan jalan desa diantaranya di Desa Wolaang, Kec. Langowan Timur; Desa Sendangan Tengah, Kec. Kawangkoan; Desa Tombasian Atas, Kec. Kawangkoan Barat; Kec. Sonder; Pasar Baru Langowan;
18. Bukti P – 19: Video Pertemuan Gubernur Sulawesi Utara yang merupakan orang tuan Calon Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan para Hukum Tua/Kepala Desa/Lurah se-Kab. Minahasa di Rumah Pribadi Gubernur Sulawesi Utara;
19. Bukti P – 20: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Barky M. Tambariki selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kapataran, Kec. Lembean Timur;
20. Bukti P – 21: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Wellem Albert Wenas selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Pineleng 1 Timur, Kec. Pineleng;
21. Bukti P – 22: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Djenly Wolter Eduard Kasenda selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kanonang IV, Kec. Kawangkoan Barat;
22. Bukti P – 23: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Odry Lombagia selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Timbukar, Kec. Sonder;
23. Bukti P – 24: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Drs. Jhonny Dien selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kolongan Atas Satu, Kec. Sonder;
24. Bukti P – 25: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Dolce Wamengkang selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Rambunan, Kec. Sonder;
25. Bukti P – 26: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Hengky Najohan selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kolongan Atas, Kec. Sonder;
26. Bukti P – 27: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Swinglie Kalfin Yubelium Wangko selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa

Sendangan Satu, Kec. Sonder;

27. Bukti P – 28: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Sonny Turangan selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Tounelet Satu, Kec. Sonder;
28. Bukti P – 29: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Rommy A. Dapu, S.Sos selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Tincep, Kec. Sonder;
29. Bukti P – 30: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Deky Mundung selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Tombasian Atas, Kec. Kawangkoan Barat;
30. Bukti P – 31: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Deky Mundung selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Tombasian Atas Satu, Kec. Kawangkoan Barat;
31. Bukti P – 32: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Jefry Merentu selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kanonang I, Kec. Kawangkoan Barat;
32. Bukti P – 33: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Dekie Boy Lumintang selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kanonang IV, Kec. Kawangkoan Barat;
33. Bukti P – 34: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Welly Robby Imanuel Rawis selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kanonang II, Kec. Kawangkoan Barat;
34. Bukti P – 35: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Rickie Jhelvip Koampa selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Tombasian Bawah, Kec. Kawangkoan Barat;
35. Bukti P – 36: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Meidi Sibol Kaparang selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Ranolambot, Kec. Kawangkoan Barat;
36. Bukti P – 37: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Yohana Paruntu selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Makalisung, Kec. Kombi;
37. Bukti P – 38: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Olvie Aluy selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kayu Besi, Kec. Kombi;

38. Bukti P – 39: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Jacklin V.J. Langi selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kalawiran, Kec. Kombi;
39. Bukti P – 40: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Nolly Vely Porajow selaku Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Pinabetengan, Kec. Tompaso;
40. Bukti P – 41: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Berty L. Kawenas selaku Pemilih Tambahan dari Desa Kawali, Kec. Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara;
41. Bukti P – 42: Fotokopi Berita Acara Pengawas Pemilukada Kecamatan Kakas, tertanggal 7 Desember 2012, oleh Panitia Pengawas Pemilikada Kecamatan Kakas;
42. Bukti P – 43: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 15/REKOM/PANWASCAM-KWK/XII/12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Kawangkoan Sdr. Refli R. Umbas, SH., MH. kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kel. Kinali Satu, Kec. Kawangkoan, tertanggal 11 Desember 2012;
43. Bukti P – 44: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 16/REKOM/PANWASCAM-KWK/XII/12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Kawangkoan Sdr. Refli R. Umbas, SH., MH. Kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sendangan Selatan, tertanggal 11 Desember 2012;
44. Bukti P – 45: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 17/REKOM/PANWASCAM-KWK/XII/12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Kawangkoan Sdr. Refli R. Umbas, SH., MH. Kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kel. Uner Satu, tertanggal 11 Desember 2012;
45. Bukti P – 46: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 18/REKOM/PANWASCAM-KWK/XII/12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Kawangkoan Sdr. Refli R. Umbas, SH., MH. Kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kel. Kinali, tertanggal 11 Desember 2012;
46. Bukti P – 47: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 19/REKOM/

PANWASCAM-KWK/XII/12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Kawangkoan Sdr. Refli R. Umbas, SH., MH. Kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kel. Sendangan Tengah, tertanggal 11 Desember 2012;

47. Bukti P – 48: Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh ketua PPS Kel. Sendangan Selatan, dan diketahui oleh Lurah Sendangan Selatan;
48. Bukti P – 49: Fotokopi Surat Rekomendasi No. 02/PANWAS-Kec.-KWK Utara/XII-2012, terkait Pemilih Tambahan di Desa Talikuran Utara, Kec. Kawangkoan Utara;
49. Bukti P – 50: Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 di TPS I dan TPS II Desa/Kel. Talikuran Barat, Kec. Kawangkoan Utara oleh PPS dalam Rapat Pleno;
50. Bukti P – 51: Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 di TPS 8 dan TPS 9 Desa/Kel. Kiawa II Timur, Kec. Kawangkoan Utara oleh PPS dalam Rapat Pleno;
51. Bukti P – 52: Fotokopi Berita Acara Nomor: 04/PPK-KB/XII/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan/DPT Pemilukada Minahasa oleh PPK Kec. Kawangkoan Barat, tertanggal 11 Desember 2012;
52. Bukti P – 53: Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tambahan PPK Kawangkoan Barat Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Minahasa Tahun 2012, tertanggal 11 Desember 2012
53. Bukti P – 54: Fotokopi Berita Acara Nomor : /PPS/(Nama Desa/Kel)/(Bulan)/2012, tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih DPT (Tambahan) Pemilukada Minahasa Desa Teep oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Teep Kec. Langowan Timur, tertanggal 11

Desember 2012

54. Bukti P – 55: Fotokopi Berita Acara Nomor : 0011/PPS-A.I/XII/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (Tambahan) Pemilukada Minahasa oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Amongena I Kec. Langowan Timur, tertanggal 11 Desember 2012
55. Bukti P – 56: Fotokopi Berita Acara Nomor : /PPS-Sumarayar/ IX/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Yang Belum Terdaftar Setelah DPT ditetapkan Desa Sumarayar oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sumarayar Kec. Langowan Timur, tertanggal 10 Desember 2012
56. Bukti P – 57: Fotokopi Berita Acara Nomor : 05- Korondoran / IX/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Yang Belum Terdaftar Setelah DPT Ditetapkan Desa Korondoran, Kec. Langowan Timur, oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Korondoran Kec. Langowan Timur, tertanggal 11 Desember 2012
57. Bukti P – 58: Fotokopi Daftar Nama-Nama Tambahan Yang Telah Diputuskan Pada Rapat Pleno Tanggal 10 Desember 2012 Pembahasan dan Penetapan (DPT) Yang Belum Terdaftar Setelah (DPT) Ditetapkan Pada Tanggal 16 Oktober 2012 Desa Sumarayar, oleh PPS Desa Sumarayar, tertanggal 10 Desember 2012
58. Bukti P – 59: Fotokopi Daftar Nama-Nama Pemilih Yang Ditambahkan Dalam DPT, yang diterbitkan oleh PPK Kec. Langowan Selatan
59. Bukti P – 60: Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 di TPS I dan TPS II Desa/Kel. Karumenga, Kec. Langowan Utara oleh PPS dalam Rapat Pleno Tanggal 11 Desember 2012
60. Bukti P – 61: Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 di TPS I, TPS II dan TPS III Desa/Kel. Taraitak, Kec. Langowan Utara oleh PPS dalam Rapat Pleno Tanggal 11 Desember 2012

61. Bukti P – 62: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 015a/ PAN WASCAM/LABAR/XII/12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Langowan Barat Sdr. Alex F. Wantania, SPd., MPd., kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Koyawas, Kec. Langowan Barat, tertanggal 10 Desember 2012
62. Bukti P – 63: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 015b/ PANWASCAM/LABAR/XII/12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Langowan Barat Sdr. Alex F. Wantania, SPd., MPd., kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Noongan Tiga, Kec. Langowan Barat, tertanggal 11 Desember 2012
63. Bukti P – 64: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 015c/ PANWASCAM/LABAR/XII/12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Langowan Barat Sdr. Alex F. Wantania, SPd., MPd., kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Walengko, Kec. Langowan Barat, tertanggal 10 Desember 2012
64. Bukti P – 65: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 015g/ PANWASCAM/LABAR/XII/12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Langowan Barat Sdr. Alex F. Wantania, SPd., MPd., kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Paslaten, Kec. Langowan Barat, tertanggal 10 Desember 2012
65. Bukti P – 66: Fotokopi Berita Acara Nomor : 6/PPS-LOWIAN/ XII/2012, tentang Rapat Pleno Pembahasan Pengusulan Pemilihan Tambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Minahasa Desa Lowian, Kec. Langowan Barat oleh PPS Desa Lowian, Kec. Langowan Barat, tertanggal 11

Desember 2012

66. Bukti P – 67: Fotokopi Surat Rekomendasi oleh Sdr. Adri Poluan selaku PPL Desa Noongan, Kec. Langowan Barat dan diketahui oleh Hukum Tua Sdr. Abraham Waleam, tertanggal 10 Desember 2010
67. Bukti P – 68: Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Noongan Dua Kecamatan Lowongan Barat Nomor : 05/PPS-Noongan Dua/XII/12 tentang Rapat Pleno Penetapan dan penambahan Daftar Pemilih Tambahan Pemilukada Minahasa Desa Noongan Dua, oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Noongan Dua, Kec. Langowan Barat, diketahui Hukum Tua Noongan Dua, tertanggal 11 Desember 2012
68. Bukti P – 69: Fotokopi Berita Acara Nomor : /PPS-KDS /XII/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Minahasa Kel. Kendis oleh PPS Kel. Kendis, Kec. Tondano Timur, tertanggal 11 Desember 2012
69. Bukti P – 70: Fotokopi Berita Acara Nomor : 03/PPS-(Nama Desa/Kel)/Bulan/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Minahasa Desa/Kel. Toulour oleh PPS Kel. Toulour, Kec. Tondano Timur, tertanggal 11 Desember 2012
70. Bukti P – 71: Fotokopi Berita Acara Nomor : 04/PPS-RWK/XII/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Pemilukada Minahasa Kel. Ranowanko oleh PPS Kel. Ranowanko, Kec. Tondano Timur, tanggal 11 Desember 2012
71. Bukti P – 72: Fotokopi Berita Acara Nomor : /PPS-(Nama Desa/Kel.)/(Bulan)/2012 , tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap/DPT Pemilukada Minahasa Kel. Luaan oleh PPS Kel. Luaan, Kec. Tondano Timur, tertanggal 11 Desember 2012

72. Bukti P – 73: Fotokopi Berita Acara Nomor : 05/ PPS-(Nama Desa/Kel.)/(Bulan)/2012, tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Minahasa Kel. Taler oleh PPS Kel. Taler, Kec. Tondano Timur, tertanggal 10 Desember 2012
73. Bukti P – 74: Fotokopi Surat Keterangan No. 454/SK/LN/XII/2012 s/d 457/SK/LN/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kel. Luaan.
74. Bukti P – 75: Fotokopi Tambahan Pemilih Hasil Rapat Pleno Tanggal 11 Desember 2012, tentang Rekapitulasi Pemilih Tambahan dalam DPT di Kec. Tondano Selatan oleh Ketua PPK Kec. Tondano Selatan, Kab. Minahasa
75. Bukti P – 76: Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 di Desa/Kel. Tataaran II, Kec. Tondano Selatan oleh PPS dalam Rapat Pleno
76. Bukti P – 77: Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Minahasa yang disahkan pada Rapat Pleno tertanggal 1 Desember 2012 oleh PPS Desa/Kel. Kampung Jawa, Kec. Tondano Utara
77. Bukti P – 78: Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Minahasa yang disahkan pada Rapat Pleno tertanggal 29 November 2012 oleh PPS Desa/Kel. Sasaran, Kec. Tondano Utara
78. Bukti P – 79: Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Minahasa yang disahkan pada Rapat Pleno tertanggal Desember 2012 oleh PPS Desa/Kel. Kembuan Satu, Kec. Tondano Utara
79. Bukti P – 80: Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Minahasa yang disahkan pada Rapat Pleno PPS Desa/Kel. Kembuan, Kec. Tondano Utara

80. Bukti P – 81: Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Minahasa yang disahkan pada Rapat Pleno PPS Desa/Kel. Wolouan, Kec. Tondano Utara.
81. Bukti P – 82: Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Minahasa yang disahkan pada Rapat Pleno PPS Desa/Kel. Tonsealama, Kec. Tondano Utara
82. Bukti P – 83: Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Kel. Tuutu, Kec. Tondano Barat oleh PPK Kel. Tuutu, diketahui oleh PPL Kel. Tuutu Sdr. Adrie F. Elean, tertanggal 11 Desember 2012
83. Bukti P – 84: Fotokopi Berita Acara Nomor : 07/PPS-Kasuratan/ XII-2012 tentang Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa oleh PPS, PPL dan Hukum Tua Desa/Kel. Kasuratan, Kec. Remboken
84. Bukti P – 85: Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Perubahan Desa Tambala, Kec. Tombariri oleh Hukum Tua Desa Tambala, Panwas Desa Tambala dan Ketua PPS Desa Tambala, tertanggal 11 Desember 2012
85. Bukti P – 86: Fotokopi Rekomendasi Penambahan Daftar Pemilih Tetap oleh PPL yang diterima oleh PPS Desa Tambala Kec. Tombariri, tertanggal 11 Desember 2012
86. Bukti P – 87: Fotokopi Berita Acara Nomor : 006/PPS-RATIM/ XII/2012, tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilukada Minahasa Desa Ranotongkor oleh PPS Desa Ranotongkor Timur, Kec. Tombariri, tertanggal 11 Desember 2012
87. Bukti P – 88: Fotokopi Berita Acara Nomor : 07/PPS-Lolah Satu/XI/2012, tentang Rapat Pleno Pembahasan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berdasarkan Pencermatan Dan Perbaikan Pemilukada Kab. Minahasa, Desa Lolah Satu

oleh PPS Desa Lolah Satu Kec. Tombariri

88. Bukti P – 89: Fotokopi Berita Acara Nomor : 14/PPS-Kumu/XII/2012, tentang Rapat Pleno Pembahasan Dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Minahasa Desa Kumu, Kec. Tombariri oleh PPS Kec. Tombariri, tertanggal 11 Desember 2012
89. Bukti P – 90: Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 370/SK/KM/XII-2012, tertanggal 11 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Hukum Tua Desa Kumu, Kec. Tombariri
90. Bukti P – 91: Fotokopi Rekomendasi PPL Desa Kumu, tertanggal 11 Desember 2012
91. Bukti P – 92: Fotokopi Berita Acara Rapat Pemilih Tambahan Kab. Minahasa, Desa/Kel Mokupa Kec. Tombariri oleh PPS Desa/Kel. Mokupa Kec. Tombariri, tertanggal 11 Desember 2012
92. Bukti P – 93: Fotokopi Rekomendasi Penambahan Daftar Pemilih Tetap tanggal 11 Desember 2012 oleh PPL dan PPS Desa/Kel. Mokupa Kec. Tombariri
93. Bukti P – 94: Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Minahasa Tahun 2012, di TPS I (satu), TPS II (Dua) dan TPS III (tiga) Desa Lolah I, Kec. Tombariri, tertanggal 11 Desember 2012
94. Bukti P – 95: Fotokopi Tambahan Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Minahasa Tahun 2012, di TPS I (satu) dan TPS II (Dua) Desa Kumu, Kec. Tombariri, tertanggal 11 Desember 2012
95. Bukti P – 96: Fotokopi Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Ranomerut Kec. Eris, Pemilukada Kab. Minahasa Tahun 2012, yang ditandatangani oleh Ketua PPS Sdr. Imelda Lesar dan diketahui oleh Hukum Tua Sdr. Oktavianus Kapoyos Desa Ranomerut, Kec. Eris, tertanggal 11 Desember 2012

96. Bukti P – 97: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilukada Tingkat Desa/Kel. yang ditandatangani oleh Sdr. Amos Siwu selaku Ketua PPS dan diketahui oleh Hukum Desa Watumea Tua Sdr. Marthen Pandelaki, tertanggal 11 Desember 2012
97. Bukti P – 98: Fotokopi Berita Acara tertanggal 30 November 2012 tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilih Tambahan Desa Tandengan Satu, Kec. Eris yang ditandatangani PPS dan diketahui oleh Hukum Tua, Desa Tandengan Satu, Kec. Eris
98. Bukti P – 99: Fotokopi Berita Acara No. : 17/PPK-KKS BRT/XII.2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT Perubahan Tingkat Kecamatan, Kecamatan Kakas Barat tertanggal 11 Desember 2012
99. Bukti P – 100: Fotokopi Surat Rekomendasi PPL Desa Kalawiran, Kec. Kakas Barat, Sdr. Yantje Alouw, tertanggal 10 Desember 2012
100. Bukti P – 101: Fotokopi Berita Acara Pemilih Tidak Terdaftar yang ditandatangani oleh PPS Desa Kalawiran, Kec. Kakas Barat, tertanggal 11 Desember 2012
101. Bukti P – 102: Fotokopi Surat Rekomendasi PPL Desa Touliang, Kec. Kakas Barat, Sdr. Satria Linelejan, tertanggal 11 Desember 2012
102. Bukti P – 103: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Tambahan) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Minahasa Tahun 2012, di TPS I (satu) dan TPS II (Dua) Desa Kombi, Kec. Kombi, Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara, tertanggal Desember 2012
103. Bukti P – 104: Fotokopi Berita Acara tertanggal 08 Desember 2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan Pemilih Tambahan Desa Rerer Satu, Kec. Kombi oleh PPS Desa Rerer, Kec. Kombi
104. Bukti P – 105: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno PPS, PPL dan Saksi Tim

Pasangan Calon Desa Sawangan, Kec. Kombi pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012

105. Bukti P – 106: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Tambahan) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Minahasa Tahun 2012, di TPS I (satu) dan TPS II (Dua) Desa Kolongan Satu, Kec. Kombi, Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara, tertanggal Desember 2012
106. Bukti P – 107: Fotokopi Surat Perkembangan Jumlah pemilih Pemilukada Minahasa dan Jumlah Tempat pemungutan Suara Tingkat Kecamatan Kombi, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, tertanggal 29 November 2012.
107. Bukti P – 108: Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor : 474/479/WS/XII-2012 s/d Nomor : 474/484/WS/XII-2012, yang diterbitkan oleh Hukum Desa Seretan, Kec. Lembean Timur, Sdr. Sonny F. Saumana tertanggal Desember 2012
108. Bukti P – 109: Fotokopi Lampiran Nama-Nama Yang Tidak Terdaftar Dalam Pemilih Tetap (DPT) Desa Seretan, Kec. Lembean Timur, diterbitkan dan ditandatangani Sdr. Wilking Y.S. Kuhon selaku PPL Desa Seretan, Kec. Lembean Timur
109. Bukti P – 110: Fotokopi Berita Acara Pemilih Tidak Terdaftar Dalam Daftar pemilih Tetap Namun Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr. Herry Pontoh, SPd., selaku PPS Desa Seretan, Kec. Lembean Timur, tertanggal 11 Desember 2012
110. Bukti P – 111: Fotokopi KTP :
- NIK. : 7102012007640001
- Nama : Jimmy Ponto
- Tempat/ : Amurang,
- Tgl Lahir : 20 Juli 1964
- Alamat :
111. Bukti P – 112: Fotokopi KTP :

NIK. : 7107012610610001

Nama : Berty L. Kawewas

Tempat/ : Wawali,

Tgl Lahir 26-10-1961

Alamat : Lingkungan IV, Desa/Kel. Wawali, Kec. Ratahan,
Kab./Kota Minahasa Tenggara

112. Bukti P – 113: Fotokopi KTP :

NIK. : 7107014803640001

Nama : Olfie Limpele

Tempat/ : Seretan,

Tgl Lahir 08-03-1964

Alamat : Lingkungan IV, Desa/Kel. Wawali, Kec. Ratahan,
Kab./Kota Minahasa Tenggara

113. Bukti P – 114: Fotokopi KTP :

NIK. : 7171090706600004

Nama : Stanly Nixon Lowing

Tempat/ : Seretan,

Tgl Lahir 07-06-1960

Alamat : Lingkungan III, RT/RW. -/ 003, Desa/Kel.
Winangun Satu, Kec. Malalayang, Kota
Manado

114. Bukti P – 115: Fotokopi KK :

NIK. : 7102011442930001

Nama : Chintia M. Ponto

Tempat/ : Gorontalo,

Tgl Lahir 04-02-1993

Alamat : Lingkungan V, Desa/Kel. Renegetan, Kec.
Tondano Barat, Kab./Kota Minahasa

115. Bukti P – 116: Fotokopi KTP :
- NIK. :7102016505640001
- Nama :Steyvi Reine Manopo
- Tempat/ :Seretan,
- Tgl lahir 25 Mei 1964
- Alamat :Jaga V, Desa/Kel. Renegetan, Kec. Tondano Barat, Kab./Kota Minahasa
116. Bukti P – 117: Fotokopi Surat Keterangan Penduduk No. /SKP/KD/XII/2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr. Aldrien Kindangen selaku Hukum Tua Desa Kembes Dua, Kec. Tombulu, tertanggal 11 Desember 2012
117. Bukti P – 118: Fotokopi Surat Keterangan No. 253 /SKET/KD/XII/2012 s/d No. 257 /SKET/KD/XII/2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr. Aldrien Kindangen selaku Hukum Tua Kembes Dua, Kec. Tombulu, tertanggal 12 Desember 2012
118. Bukti P – 119: Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Minahasa Tahun 2012, oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Rumengkor, Kec. Tombulu, ter tanggal 11 Desember 2012
119. Bukti P – 120: Fotokopi Surat Rekomendasi Penambahan Daftar Pemilih Tetap oleh PPL Desa Suluan Kec. Tombulu, tertanggal 11 Desember 2012
120. Bukti P – 121: Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Desa Koka kepada PPK Kec. Tombulu, tertanggal 11 Desember 2012
121. Bukti P – 122: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 02/ PPL-KM-1/XII/12 oleh PPL Desa Kembes Satu kepada PPK Kec. Tombulu, tertanggal 10 Desember 2012
122. Bukti P – 123: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 03/ PPL-KM-1/XII/12

oleh PPL Desa Kembes Satu kepada PPK Kec. Tombulu, tertanggal 11 Desember 2012

123. Bukti P – 124: Fotokopi Berita Acara Nomor : /PPS/ SULUAN/XII/2012 Rapat Pleno tentang Pencermatan dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Desa Suluan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Suluan Kec. Tombulu, tertanggal 11 Desember 2012
124. Bukti P – 125: Fotokopi Surat Rekomendasi oleh PPL Desa Kembes Dua kepada PPS Desa Kembes Dua Kec. Tombulu, tertanggal 11 Desember 2012
125. Bukti P – 126: Fotokopi Surat Rekomendasi oleh Panwas PPL Desa Kamangta, Kec. Tombulu, tertanggal 11 Desember 2012
126. Bukti P – 127: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 09/ PPS/KS/XII/2012 oleh PPS Desa Kembes Satu Kec. Tombulu, tertanggal 11 Desember 2012
127. Bukti P – 128: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 02/ PPL/R/XII/2012, oleh PPL Desa Rumengkor, Kec. Tombulu, tertanggal 11 Desember 2012
128. Bukti P – 129: Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor:129/471/R.04/XII/2012 s/d Nomor : 152/471/R.04/XII/2012, yang diterbitkan oleh Hukum Tua Desa Rumengkor, Kec. Tombulu, Sdr. Marthinus Mamuja, SE., tertanggal 11 Desember 2012
129. Bukti P – 130: Fotokopi Surat Keterangan No. : 236/SK/ TW/XII-2012 s/d No. : 253/SK/TW/XII-2012, tertanggal 12 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Hukum Tua Desa Tateli Weru, Kec. Mandolang, Sdr. Amos Pratama
130. Bukti P – 131: Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Reg. No. : 69/01/SKPXII/2012 s/d Reg. No. :83/01/SKPXII/2012, tertanggal 11 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Hukum Tua Desa Kalasey Satu, Kec. Mandolang, Sdr. Lumi Samuel
131. Bukti P – 132: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 13/R/ PanwascampIN/XII/2012, tertanggal 11 Desember 2012, oleh

Pengawas Pemilu Lapangan Pemilihan Kepala Daerah Kab. Minahasa, Kec. Pineleng, Desa Kalasey I, Sdr. Chrystophgi Nangaro, SH., diketahui Ketua Panwascam Kec. Pineleng Sdr. Arthur Kountul, S.Th.

132. Bukti P – 133: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 13/R /Panwascam-PIN/XII/2012, tertang gal 11 Desember 2012, oleh Pengawas Pemili Lapangan Pemili han Kepala Daerah Kab. Minahasa, Kec. Pineleng, Desa Pineleng II, Sdri. Sisilia M.A. Korinus., diketahui Ketua Panwascam Kec. Pineleng Sdr. Arthur Kountul, S.Th.
133. Bukti P – 134: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 13/R/ Panwascam-PIN/XII/2012, tertang gal 11 Desember 2012, oleh Pengawas Pemilih Lapangan Pemili han Kepala Daerah Kab. Minahasa, Kec. Pineleng, Sdri. Eldina A. Sasuwuk, S.Teol, diketahui Ketua Panwascam Kec. Pineleng Sdr. Arthur Kountul, S.Th.
134. Bukti P – 135: Fotokopi Surat Keterangan Penduduk/Domisi Nomor : 111/470/2021/XII/2012 sampai dengan Nomor : 124/470/2021/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 dan Surat Keterangan Penduduk/Domisi Nomor:125/470/2021/XII/2012 serta Nomor:126/470/2021/XII/2012, ter tanggal 11 Desember 2012, oleh Hukum Tua Desa Lotta, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, Sdr. Aloysius R. Welang
135. Bukti P – 136: Surat Keterangan Penduduk/Domisi Nomor : /470/2002/XII/2012 tertang gal 11 Desember 2012 oleh Hukum Tua Pineleng Dua, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, Sdr. Recky W. Jacob
136. Bukti P – 137: Surat Keterangan Penduduk/ Domisili Nomor : 290/470/2022/ XII/2012 sampai dengan Nomor : 305/470/2021/XII/2012, tertanggal 11 Desember 2012 oleh Hukum Tua Desa Pineleng Dua, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, Sdr. Recky W. Jacob

137. Bukti P – 138: Surat Keterangan Penduduk Nomor: /474/2016/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 oleh Hukum Tua Desa Kali Selatan, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, Sdr. Drs. Junus Tangkuman
138. Bukti P – 139: Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/0780/2014/XII/2012 sampai dengan Nomor : 474/0784/2014/XII/ 2012, tertanggal 19 Desember 2012 oleh Hukum Tua Desa Kali, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, Sdr. Hendrik F. Pungus
139. Bukti P – 140: Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Minahasa Tahun 2012 yang disahkan pada Rapat Pleno PPS Desa Kali, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa
140. Bukti P – 141: Surat Keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr. Bernard A. Pantouw selaku Hukum Tua Desa Tonsewer, Kec. Tompaso, tertanggal 11 Desember 2012
141. Bukti P – 142: Surat Keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr. Gresje Rorimpandey selaku Hukum Tua Desa Tompaso II, Kec. Tompaso, tertanggal 11 Desember 2012
142. Bukti P – 143: Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor : 39/SKP/K.II/XII-12 s/d Nomor : 48 /SKP/K.II/XII-12, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr. D.H. Mewengkang selaku Hukum Tua Desa Kamanga Dua, Kec. Tompaso, tertanggal 11 Desember 2012
143. Bukti P – 144: Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor:137/SKP/L/XII-2012 s/d Nomor:140/SKP/L/XII-2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr. Gustaf R. Umboh selaku Hukum Tua Desa Liba, Kec. Tompaso, tertanggal 11 Desember 2012
144. Bukti P – 145: Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor : 280/SKP/K/XII/2012 dan Nomor : 281/SKP/K/XII/2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr. Deetje A.E. Suoth selaku Hukum Tua Desa Kamanga, Kec. Tompaso, tertanggal 11 Desember 2012

145. Bukti P – 146: Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor : 06/SKP/Tbr/XII-2012 dan Nomor : 07/SKP/ Tbr/XII-2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr. Jack A.T. Tulangow selaku Hukum Tua Desa Tember, Kec. Tompaso, tertanggal 11 Desember 2012
146. Bukti P – 147: Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor:95/SKP/PS/XII-2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr. Hengki B. Pantow selaku Hukum Tua Desa Pinabetengan, Kec. Tompaso, tertanggal 11 Desember 2012
147. Bukti P – 148: Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 08/PPS-TPK/SK/XII/2012 s/d Nomor : 13/PPS-TPK/SK/XII/2012, tertanggal 12 Desember 2012, diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdri. Djellie D.J. Palar selaku Panitia Pemungutan Suara Desa Tempok, Kec. Tompaso, Kab. Minahasa
148. Bukti P – 149: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 26/ Panwaslu-Kada/TPS/XII/2012 s/d Nomor : 29/Panwaslu-Kada/TPS/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012, diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdri. Jendry J. Paendong, SPd. selaku Ketua Panwaslukada, Kec. Tompaso, Kab. Minahasa
149. Bukti P – 150: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 30/Panwaslu-Kada/TPS/XII/2012 s/d Nomor : 76/Panwaslu-Kada/TPS/XII/2012, tertanggal 11 Desember 2012, diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdri. Jendry J. Paendong, SPd. selaku Ketua Panwaslukada, Kec. Tompaso, Kab. Minahasa
150. Bukti P – 151: Fotokopi Surat Rekomendasi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr. Bobby Sumilat, SPd., selaku PPL Desa Tonsewer, Kec. Tompaso, Kab. Minahasa, tertanggal 11 Desember 2012
151. Bukti P – 152: Fotokopi Berita Acara Nomor : 08/PPS-K.II/XII-2012 tentang Pleno Pemilihan Yang Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Desa Kemanga II, tertanggal 11 Desember

2012

152. Bukti P - 153: Fotokopi Berita Acara Nomor : 09/PPS-DTR /12/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilukada Minahasa Desa Touure, tertanggal 11 Desember 2012
153. Bukti P – 154: Fotokopi Daftar Nama Pemilih Tambahan yang disahkan dalam Rapat Pleno PPS Desa Tataaran Patar, Kec. Tondano Selatan, tertanggal 11 Desember 2012;
154. Bukti P – 155: Fotokopi Berita Acara Nomor : 07/PPS-Kamanga/XII/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT-T) Tambahan Pemilu kada Minahasa Desa Kamanga, tertanggal 11 Desember 2012
155. Bukti P – 156: Fotokopi Berita Acara Nomor : 06/PPS-Liba/XII-2012 tentang Pleno Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Liba, tertanggal 11 Desember 2012
156. Bukti P – 157: Fotokopi Berita Acara Nomor : 07/PPS Tempok/XII/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Minahasa Desa Tempok, tertanggal 11 Desember 2012
157. Bukti P – 158: Fotokopi Berita Acara Nomor : 06/PPS-TOLOK/XII/2012 tentang Rapat Pleno Penambahan Wajib Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Minahasa Desa Tolok, tertanggal 10 Desember 2012
158. Bukti P – 159: Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tonsewer, tertanggal 11 Desember 2012
159. Bukti P – 160: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Pemilih Tambahan Desa Pinabetengan, Kec. Tompasso, yang diterbitkan oleh PPS, tertanggal 11 Desember 2012
160. Bukti P – 161: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Pemilih Tambahan Desa Pinabetengan, dihadiri oleh PPS, PPL,

Hukum Tua Desa Pinabetengan tertanggal 11 Desember 2012

161. Bukti P – 162: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Pemilih Tambahan Desa Pinabetengan, Kec. Tompasso, yang diterbitkan oleh PPS, tertanggal 11 Desember 2012
162. Bukti P – 163: Fotokopi Berita Acara Nomor : /PPS-Tember/XII/2012 Tentang Rapat Pleno Pembahasan Dan Penetapan Daftar Pemilukada Kabupaten Minahasa Desa Tember yang diterbitkan oleh PPS,PPL dan Hukum Tua Desa Tember Kecamatan Tompasso tanggal 11 Desember 2012
163. Bukti P – 164: Fotokopi Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Minahasa Tahun 2012 oleh PPS Desa/Kel. Tempok, Kecamatan Tompasso dalam Rapat Pleno Tanggal 11 Desember 2012.
164. Bukti P – 165: Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan pada TPS I Desa/Kel. Liba, Kecamatan Tompasso oleh PPS Desa/Kel. Liba dalam Rapat Pleno tanggal 11 Desember 2012
165. Bukti P – 166: Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan pada TPS II Desa/Kel. Tolok, Kecamatan Tompasso oleh PPS Desa/Kel. Tolok dalam Rapat Pleno tanggal 11 Desember 2012
166. Bukti P – 167: Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan pada TPS I-TPS II Desa/Kel. Kamanga Dua, Kecamatan Tompasso oleh PPS Desa/Kel. Kamanga Dua dalam Rapat Pleno tanggal 11 Desember 2012
167. Bukti P – 168: Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor:317/SKP/DK.I/XII/2012 s/d Nomor : 321/SKP/DK.I/XII/2012, dan Nomor : 325/SKP/DK.I/XII/2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr. Franky E.A. Keintjem selaku Hukum Tua Desa Kauneran I, Kec. Sonder, tertanggal 11 Desember 2012
168. Bukti P – 169: Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Desa Tounalet Nomor : 69/SKET.P/TN.S/ XII-2012 s/d Nomor : 71/SKET.P/TN.S/ XII-2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr.

Frans Kaunang selaku Hukum Tua Desa Tounelet, Kec. Sonder, tertanggal 12 Desember 2012

169. Bukti P – 170: Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor : 183/KAS.I/XII/2012 dan Nomor : 184/KAS.I/XII/2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. Johnny Dien selaku Hukum Tua Desa Kolongan Atas Satu, Kec. Sonder, tertanggal 11 Desember 2012
170. Bukti P – 171: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 34/PANWAS-CAM/SR/XII/2012 s/d Nomor:45/PANWAS-CAM/SR/XII/2012 dan Nomor :47/PANWAS-CAM/SR/XII/2012 serta Nomor : 48/PANWAS-CAM/SR/XII/2012, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Sonder Sdr. Daniel A. Tambingon
171. Bukti P – 172: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : /PANWAS-CAM/SR/XII/12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Sonder Sdr. Daniel A. Tambingon
172. Bukti P – 173: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 26/ PANWAS-CAM/SR/XII/2012, Nomor : 27/PANWAS-CAM/SR/XII/ 2012 dan Nomor: 29/PANWAS-CAM/SR/XII/ 2012 s/d Nomor : 33/PANWAS-CAM/ SR/XII/2012 serta Nomor : 36/ PANWAS-CAM/SR/XII/12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Sonder Sdr. Daniel A. Tambingon
173. Bukti P – 174: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 18/ PANWAS-CAM/SR/XII/2012 s/d Nomor : 23/PANWAS-CAM/SR/XII/12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Sonder Sdr. Daniel A. Tambingon
174. Bukti P – 175: Fotokopi Rekomendasi Nomor : 14/PANWAS CAM/SDR/XII-12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Sonder Sdr. Daniel A. Tambingon
175. Bukti P – 176: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 35/ PANWAS-CAM/SR/XII/2012 s/d Nomor : 37/PANWAS-CAM/SR/XII/12, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Sonder Sdr. Daniel A. Tambingon

176. Bukti P – 177: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 5/PANWAS-CAM/SR/XII/2012, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Sonder Sdr. Daniel A. Tambingon
177. Bukti P – 178: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 34/ PANWAS-CAM/SR/XII/2012, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Sonder Sdr. Daniel A. Tambingon
178. Bukti P – 179: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 40/ PANWAS-CAM/SR/XII/2012, oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kec. Sonder Sdr. Daniel A. Tambingon
179. Bukti P – 180: Fotokopi Berita Acara Nomor : 04/PPS-KAS/XII/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan Mengenai Penam bahan Daftar Pemilih Pemilukada Minahasa Desa Kolongan Atas yang diterbitkan oleh PPS Desa Kolongan Atas, Kec. Sonder, tertanggal 11 Desember 2012
180. Bukti P – 181: Fotokopi Berita Acara Nomor : 05/BA/PPS-TN.S/XII/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan Mengenai Penam bahan Daftar Pemilih Pemilukada Minahasa Desa Tounelet yang diterbitkan oleh PPS Desa Tounelet, Kec. Sonder, tertanggal 11 Desember 2012
181. Bukti P – 182: Fotokopi Berita Acara Pleno Pemilih Tambahan Desa Sendangan yang dihadiri oleh PPS, PPL dan Hukum Tua Desa Sendangan, dan Tim Pemenangan tertanggal 12 Desember 2012
182. Bukti P – 183: Fotokopi Berita Acara Pleno Pemilih Tambahan Desa Sendangan yang diterbitkan oleh PPS Desa Tincep, Kec. Sonder, tertanggal 10 Desember 2012
183. Bukti P – 184: Fotokopi Berita Acara Nomor : 05/PPSDK-I /XII/2012 yang diterbitkan oleh PPS Desa Kauneran I, Kec. Sonder, tertanggal 11 Desember 2012
184. Bukti P – 185: Fotokopi Berita Acara Pleno Pemilih Tambahan Desa Rambunan yang diterbitkan oleh PPS Desa Rambunan, Kec. Sonder, tertanggal 10 Desember 2012

185. Bukti P – 186: Fotokopi Berita Acara Nomor : /PPS-(Nama Desa/Kel.)/(Bulan)/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Minahasa Desa Timbukar, Kec. Sonder, yang diterbitkan oleh PPS Desa Timbukar, Kec. Sonder, tertanggal 10 Desember 2012
186. Bukti P – 187: Fotokopi Berita Acara Nomor : 05/PPS-LEILEM III/XII/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan Mengenai Penambahan Daftar Pemilih Pemilukada Minahasa Desa Leilem III yang diterbitkan oleh PPS Desa Leilem III, Kec. Sonder, tertanggal 10 Desember 2012
187. Bukti P – 188: Fotokopi Berita Acara Pleno Pemilih Tambahan Desa Talikuran yang diterbitkan oleh PPS Desa Talikuran, Kec. Sonder, tertanggal 11 Desember 2012
188. Bukti P – 189: Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Minahasa Tahun 2012, yang diterbitkan oleh PPS Desa Kolongan Atas, Kec. Sonder, tertanggal 11 Desember 2012
189. Bukti P – 190: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kel. Watumea, Kel. Eris, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, tertanggal 13 Desember 2012;
190. Bukti P – 191: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Tondano Selatan, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, tertanggal 13 Desember 2012;
191. Bukti P – 192: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Lambowan Selatan
192. Bukti P – 193: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Langowan Utara

193. Bukti P – 194: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Kawangkoan Barat
194. Bukti P – 195: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Kawangkoan Utara
195. Bukti P – 196: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Kawangkoan
196. Bukti P – 197: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tombariri, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, tertanggal 13 Desember 2012;
197. Bukti P – 198: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Pineleng
198. Bukti P – 199: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Lembean Timur
199. Bukti P – 200: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Tompaso
200. Bukti P – 201: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Remboken
201. Bukti P – 202: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Langowan Timur
202. Bukti P – 203: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Langowan Barat
203. Bukti P – 204: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Kakas Barat
204. Bukti P – 205: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Tombulu
205. Bukti P – 206: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU Kec. Sonder
206. Bukti P – 207: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kakas, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, tertanggal 13 Desember 2012;
207. Bukti P – 208: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tondano Barat, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara,

tertanggal 13 Desember 2012;

208. Bukti P – 209: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kombi, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, tertanggal 13 Desember 2012;
209. Bukti P – 210: Fotokopi Tanda Terima dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tondano Timur, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, tertanggal 13 Desember 2012;
210. Bukti P – 211: Fotokopi Tanda Terima dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tondano Utara, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, tertanggal 13 Desember 2012;
211. Bukti P – 212: Fotokopi Formulir D1 KWK KPU Desa Tateli Weru Kec. Pineleng
212. Bukti P – 213: Fotokopi Kliping Koran tentang Besarnya Anggaran APBD Tahun 2012 untuk Kab. Minahasa sedangkan kondisi jalan trans Provinsi di Prov. Sulawesi Utara sangat memprihatinkan;
213. Bukti P – 214: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Umi Tili selaku Pemilih Tambahan dari Desa Paal IV, Lingkungan VI, Kota Manado.
214. Bukti P - 215: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Sartono Ali selaku Pemilih Tambahan dari Desa Paal IV, Lingkungan VI, Kota Manado.
215. Bukti P - 216: Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Hapny Lukas selaku Pemilih Tambahan dari Desa Paal IV, Lingkungan VI, Kota Manado.

216. Bukti P - 217: Fotokopi Hasil Survey Cebeles Research Center pada September 2012 tentang Keunggulan PEMOHON dalam Pilkada Kab. Minahasa di seluruh tingkat desa dan kecamatan se-Kab. Minahasa sebesar 44% sedangkan JWS-IVANSA (PIHAK TERKAIT) hanya 12%;
217. Bukti 217a Fotokopi Keputusan gubernur Sulawesi Utara Nomor 58 tahun 2011 tentang Pemberian Cuti Kampanye Kepada Ny. Hj. Marlina Moha Siahaan Bupati Bolaang Mongondow dan Drs. Sehan Mokoagow, M.Sc wakil Bupati Bolaang Mongondow.

Selain itu Pemohon mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 9 Januari 2013 dan 11 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fery Joe Kaunang

- Saksi adalah Ketua PPK Pineleng;
- Saksi sebagai Ketua PPK ingin memberikan fakta yang sebenarnya;
- DPT di Kecamatan Pineleng berjumlah 37.825;
- Pada tanggal 10 Desember 2012 PPK menerima logistik dari KPU;
- Data pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dapat diterima sebagai pemilih;
- PPK tidak dapat memastikan jumlah DPT karena adanya surat dari KPU Kabupaten Minahasa Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012;
- Pada tanggal 15 Desember 2012 ada perbedaan jumlah DPT berjumlah 38.169 pemilih;
- Ada selisih sejumlah 28.438 pemilih yang menggunakan hak pilih yang disahkan pada tanggal 3 Desember 2012;
- Pada tanggal 4 Januari 2013, PPK memperoleh sms dari Bagian IT KPU Kabupaten Minahasa untuk mencocok data;
- Pada tanggal 15 Desember 2012 ada rekapitulasi di PPK Pineleng;
- Data terakhir di PPK berdasarkan Rapat Pleno;
- Ada surat keterangan dari Hukum Tua untuk mencoblos tanpa ada KTP;

- Pada tanggal 16 Desember 2012, PPK dipanggil KPU untuk mencocokkan data pemilih tambahan.

2. Vero Stevy Kindangen

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tombulu;
- Saksi ingin memberikan fakta yang sebenarnya;
- Jumlah DPT di Kecamatan Tombulu berjumlah 13.377;
- PPK mendapat surat dari KPU yang intinya pemilih yang tidak terdaftar boleh memilih;
- Pada tanggal 15 Desember 2012, Pleno di PPK dan ada perbedaan DPT karena adanya jumlah tambahan pemilih;
- Terjadi perbedaan jumlah pemilih sebesar 167 pemilih;
- PPK mengabaikan tambahan jumlah pemilih tersebut;
- Pada Pleno tingkat Kabupaten, PPK melaporkan adanya perubahan tambahan pemilih;
- Data pemilih tambahan diolah oleh IT KPU setelah pencoblosan;
- Pada tanggal 16 Desember 2012 ada perbedaan DPT dan perolehan suara;
- Data tambahan berjumlah 167 pemilih dan tidak semua pemilih mempunyai KTP tetapi hanya mempunyai surat keterangan dari Hukum Tua;
- Hasil Rekapitulasi KPU sudah termasuk pemilih tambahan.

3. Danny Waha

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tombariri;
- Saksi ingin memberikan kesaksian yang sebenarnya;
- DPT Tombariri berjumlah 20.669;
- Ada selisih 72 di Desa Sarani Matani pada tanggal 3 Desember 2012;
- Ada penambahan pemilih dari 11 desa yang mencoblos berjumlah 254 pemilih;
- Pada tanggal 16 Desember 2012, PPK dipanggil oleh KPU untuk pencocokan DPT di Bagian IT pada Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa.

4. Fredy A. N. Kumolontang

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Langowan Barat;
- Saksi ingin memberikan kesaksian yang sebenarnya;
- Pengesahan 3 Desember 2012 pleno DPT;
- Setelah tanggal tersebut tidak ada perubahan data pada kecamatan tersebut;

- Ada tambahan pemilih setelah pleno pada saat pemungutan suara;
- Ada tambahan sebesar 28 pemilih dari PPS;
- Pada tanggal 15 Desember 2012, jumlah pemilih sebesar 82 pemilih sudah termasuk pemilih tambahan.

5. Novie Kaligis

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tompas;
- Saksi ingin memberikan kesaksian yang sebenarnya;
- PPK menggunakan DPT pada tanggal 3 Desember 2012;
- Pencocokan DPT dan tambahan pemilih pada tanggal 15 Desember 2012.

6. Julius Efradus Fredrik

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tondano Utara;
- Saksi ingin memberikan kesaksian yang sebenarnya;
- Rapat pemuktarian data dilakukan pada tanggal 7 Desember 2012;
- Ada penambahan jumlah pemilih berjumlah 158;
- Penambahan jumlah pemilih dari 6 PPS;
- Hasil PPK pada tanggal 15 Desember 2012;
- Pleno PPK dan KPU tidak ada perbedaan data.

7. Rizal Imanuel Malonda

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Langowan Selatan;
- Saksi ingin memberikan kesaksian yang sebenarnya;
- Sebelum tanggal 3 Desember 2012 ada pleno pencocokan data;
- Jumlah DPT di Kecamatan Langowan Selatan berjumlah 6.253 pemilih;
- Penambahan terjadi setelah adanya surat edaran KPU Kabupaten Minahasa Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 dan penerimaan logistik;
- Ada pemilih tambahan berjumlah 17 pemilih;
- Saksi ikut dalam rekapitulasi di KPU Kabupaten;
- Hasil Pleno KPU Kabupaten tidak ada perubahan data.

8. Barky L. Tambariki

- Saksi adalah Hukum Tua Desa Kapatataran;
- Ada pertemuan di rumah Gubernur dengan Hukum Tua pada tanggal 27 Oktober 2012;
- Saksi tidak menerima undangan dari Gubernur tetapi diajak rekan Saksi;

- Kurang lebih ada 40 undangan yang hadir di rumah Gubernur;
- Selain Gubernur, dalam pertemuan tersebut dihadiri juga Pejabat Pemda;
- Pada saat acara dimulai hadir Calon Pasangan Nomor Urut 4;
- Calon Pasangan Nomor Urut 4 menyampaikan program-program;
- Ketika pulang undangan diberi amplop berisi uang sebesar 3 juta;
- Proposal Saksi tidak jadi diajukan kepada Gubernur.

9. Rudy Raymond Sumarauw

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tondano Timur;
- Ada 11 PPS di Kecamatan Tondano Timur;
- Ada penambahan jumlah DPT karena ada surat edaran dari KPU Kabupaten Minahasa;
- Ada tambahan pemilih berjumlah 51 pemilih;
- Pada tanggal 16 Desember 2012, Saksi dipanggil oleh KPU Kabupaten untuk mencocokkan DPT.

10. Ventje S. Suak

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sonder;
- Saksi ingin menyatakan kebenaran dan tanggung jawab moral sebagai pejabat negara;
- Ada tambahan berjumlah 67 pemilih setelah ada surat edaran KPU Kabupaten Minahasa Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012;
- Jumlah DPT di Kecamatan Sonder berjumlah 14.698.

11. Samuel Noldie Sada

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kawangkoan;
- Jumlah DPT di Kecamatan Kawangkoan berjumlah 7793;
- Ada penambahan berjumlah 36 pemilih tambahan;
- Pada tanggal 16 Desember 2012, Saksi dipanggil oleh KPU untuk mencocokkan DPT;
- Data Pleno KPU sama dengan data hasil Pleno PPK berjumlah 7829 pemilih;
- Sesudah Pleno KPU ada tambahan 3 pemilih.

12. Swinglie Kalfin

- Saksi adalah Hukum Tua Desa Sendangan I;
- Saksi menyampaikan program desa dihadapan Gubernur;

- Saksi diberikan proyek jalan desa dan jalan kebun;
- Saksi diberikan uang saku 5 juta oleh Gubernur pada bulan September 2012;
- Saksi tidak datang pada pertemuan kedua dengan Gubernur

13. Odri S. Lombagia

- Saksi adalah Hukum Tua Desa Timbukar;
- Pada tanggal 22 September 2012, Saksi diajak oleh Hukum Tua pergi ke rumah Gubernur;
- Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai perkembangan pembangunan desa;
- Saksi mendapat uang sebesar 5 juta dari pertemuan tersebut;
- Pada tanggal 18 Oktober 2012, saksi datang dalam pertemuan kedua di rumah Gubernur;
- Dalam pertemuan tersebut hadir Gubernur dan Pak Ivan, calon wakil bupati;
- Selesai pertemuan tersebut Saksi diberikan uang 3 juta.

14. Wellem Albert Wenas

- Saksi adalah Hukum Tua Desa Pineleng I;
- Pada akhir November 2012, Saksi diminta untuk ketemu Gubernur;
- Dalam pertemuan dengan Gubernur tersebut, Gubernur menanyakan kepada Hukum Tua mengenai keperluan di desa;
- Saksi minta kantor dan alat tulis kantor kepada Gubernur;
- Dalam pertemuan tersebut, Saksi diberi uang sebesar 3 juta dan stiker bergambar Calon Pasangan Nomor Urut 4;

15. Djammy D. Rompas

- Saksi adalah Kepala kelurahan Papakelan;
- Ada pertemuan di rumah pribadi Pak Ivan;
- Dalam pertemuan tersebut ada Bapak Gubernur;
- Gubernur minta kepada masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu Gubernur;
- Saksi diberikan uang 3.5 juta oleh Gubernur.

16. Seska Pertama

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Tateli Weru;
- Saksi ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi;

- Ada pemilih tambahan di 2 TPS saksi sebanyak 37 pemilih;
- Saksi mengalami kendala adanya pemilih tambahan tersebut;
- Tambahan pemilih tersebut dijumlahkan menjadi satu dalam DPT;
- Saksi bingung tambahan pemilih tersebut akan ditaruh di kolom mana dalam DPT;
- Ada rekomendasi dari Panwas dan Hukum Tua;
- Saksi tidak menerima salinan DPT.

17. Teresia Korompis

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Desa Tateli Weru;
- DPT TPS 2 Desa Tateli Weru berjumlah 405;
- Ada tambahan pemilih berjumlah 24 pemilih;
- Pada rekap tidak ditambahkan dalam daftar DPT karena tidak ada kolom untuk itu;
- Saksi tidak menerima salinan DPT

18. Femmy Tatangindatu

- Saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4, Andrianus Ponto dan diberi undangan pemilihan dan diberi amplop berisi uang sebesar 100 ribu;
- Saksi sudah menolak menerima undangan dan amplop;
- Saksi diterima oleh TPS ketika hari H tersebut.

19. Boyke Kaseger

- Saksi melihat ada 4 orang dari luar daerah ikut mencoblos;
- Saksi sudah melapor ke lurah dan camat;
- Saksi tinggal di Manado;
- TPS berada di wilayah perbatasan di Manado.

20. Sontje W. Karauwan

- Saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Kakas;
- Saksi memperoleh informasi dari laporan PPS;
- Ada 12 pemilih tidak mendapat rekomendasi dari hukum tua;
- Ada penambahan pemilih di 3 desa;
- Panwaslu kecamatan tidak mendapat tembusan surat edaran KPU Kabupaten;
- Pembangunan jalan di daerah saksi dilakukan menjelang Pilkada;
- Ada penimbunan beras untuk persiapan dapur umum dalam rangka pilkada;

- Dapur umum tersebut belum dilaksanakan;
- Masalah tersebut sudah diproses oleh Panwaslu Kabupaten.

21. Novlie Tumulun

- Saksi adalah anggota Tim sukses Pasangan Calon Nomor 3;
- Pembangunan di desa-desa terealisasi setelah adanya pertemuan dengan Gubernur;
- Keterangan hanya asumsi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 9 Januari 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 9 Januari 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Terlebih dahulu Termohon melalui Kuasa Hukumnya **DEDDY SUWARDY SURACHMAN, SH, MH, DASPLIN, SH, JAMES F. PADE, SH** menyatakan bahwa Termohon dalam jawaban atas Permohonan Pemohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, kecuali apa yang diakui secara nyata dan tegas oleh Termohon di dalam Jawaban ini.

Bahwa setelah kami pelajari dan teliti dengan cermat, Permohonan Pemohon yang telah mengalami perubahan 2 (dua) kali ternyata Pemohon sama sekali tidak mencermati apa yang disampaikan oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang telah disampaikan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sebagaimana tertuang dalam Risalah Persidangan antara lain kesalahan dalam perhitungan suara yang jumlahnya tidak signifikan dengan jumlah pemilih mengakibatkan terpilihnya Pihak Terkait, hal ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dalam pasal 4 bahwa yang menjadi objek Perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas setelah diteliti oleh Termohon ternyata permohonan Pemohon tidak pernah mempermasalahkan hasil penghitungan

perolehan suara Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa kami selaku Kuasa Hukum dari Termohon akan menanggapi hal-hal yang dianggap perlu untuk ditanggapi dan menjadi kewenangan dari Pihak Termohon, adapun yang bukan kewenangan dari Termohon tidak akan kami tanggapi.

Dalam posita 1 (satu) Termohon tidak akan menanggapi karena bersifat normatif oleh karena Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2012.

Dalam posita 2 (dua) Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sangat keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor : 575/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012. **Menurut Termohon bahwa keberatan Pemohon tidak mendasar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyampaikan Hasil Perhitungan yang benar menurut versi Pemohon untuk dibandingkan dengan Hasil Perhitungan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.**

Dalam posita 3 Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa proses pemungutan suara dan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPPS, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Minahasa, dimana proses Pemilu yang dilaksanakan Termohon merupakan proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang LUBER dan JURDIL, dapat dijelaskan bahwa proses Pemilu berlangsung dan memenuhi asas LUBER dan Jurdil, maka menurut Termohon dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak mendasar dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemenuhan asas *Langsung*;

Bahwa asas Langsung dinyatakan dengan proses pemberian suara yang dilakukan oleh Pemilih secara Langsung tanpa diwakili, sebagaimana diatur

dengan **Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009** tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah dengan **Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010** tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

Peraturan KPU dimaksud di atas dijadikan acuan teknis dalam pelaksanaan pemungutan suara. Peraturan KPU juga merupakan jenis Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan KPU memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Pemenuhan asas *Umum*;

Bahwa asas umum terpenuhi dengan:

- terbukanya proses pemilu untuk diakses secara umum oleh masyarakat dengan proses keterbukaan informasi diantaranya dengan membuka website: www.kpu-minahasakab.go.id,
- pendaftaran pemilih yang menjamin hak warga negara tanpa memandang latar belakang / status sosial,
- Pendaftaran calon yang terbuka bukan saja oleh Partai Politik tetapi juga terbuka melalui calon perseorangan,
- proses pemungutan suara yang terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh masyarakat umum,

3. Pemenuhan asas *Bebas*;

Asas bebas dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa, dinyatakan dengan kebebasan pemilih menggunakan hak pilihnya, tanpa gangguan dan intimidasi. Berdasarkan Laporan Pemantauan Pemilukada Kabupaten Minahasa dari Pemantau Pemilu yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Minahasa yaitu *Komite Pemilih Indonesia (TePi) Provinsi Sulut*, halaman 3 angka 3 mengenai Pemantauan Proses dan huruf a tentang Informasi Umum, disebutkan:

“TPS umumnya berada di tempat yang netral..... Mengenai gangguan dan intimidasi rata-rata Tim Kampanye / Tim Sukses sudah

menempatkan orang di setiap TPS, sehingga mereka saling menjaga pendukung dengan demikian gangguan dan intimidasi terhindari” (**bukti T- 1**)

4. Pemenuhan asas *Rahasia*;

Untuk memenuhi asas rahasia Pemilih harus merahasiakan pilihannya. Hal ini diatur jelas dalam teknis pelaksanaan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5), Peraturan KPU Nomor **Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009** tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah dengan **Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010** tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Ketentuan tersebut menyatakan:

“Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, menuju ke **bilik** pemberian suara untuk memberikan suara”

“setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan **tanda coblosan tidak dapat dilihat**”

Prosedur untuk menjamin kerahasiaan tersebut, dilaksanakan dengan baik di lapangan, sehingga tidak ada laporan masyarakat terkait hal ini.

Pemenuhan asas kerahasiaan, juga ditempuh dengan larangan membawa / menggunakan *hand phone*/kamera saat menggunakan hak suara di bilik pemberian suara, hal mana ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa berdasarkan Berita Acara Nomor 537/BA/XII/2012 tentang Tambahan penjelasan Ketentuan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS dan PPK, serta diedarkan kepada penyelenggara Pemilu serta tim kampanye pasangan calon melalui surat Nomor 541/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Penjelasan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara (**bukti T- 2 dan bukti T- 3**)

Dalam angka 6 surat Nomor 541/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 Tanggal 5 Desember 2012 tentang Penjelasan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara, mengatur **Larangan Membawa dan Menggunakan Handphone Saat Menggunakan Hak Pilih di TPS**, dengan menyatakan:

“Untuk menjamin kerahasiaan pilihan dan mencegah praktek politik uang (*money politic*) dengan modus pembuktian pilihan melalui foto/pemotretan dengan handphone yang memiliki fasilitas aplikasi kamera, maka KPU Kabupaten Minahasa melarang pemilih untuk membawa dan menggunakan *handphone* disaat menggunakan hak pilih di TPS. Pemilih diminta untuk menitipkan *handphone* pada saudara atau temannya atau anggota masyarakat lainnya yang dipercaya pemilih. Apabila pemilih terlanjur membawa *handphone* ke dalam TPS, maka pemilih dapat menitipkan *handphone* kepada anggota KPPS kelima yang bertugas mengatur pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara. Setelah selesai menggunakan hak pilih, petugas KPPS mengembalikan hanphone kepada pemilih yang bersangkutan”.

5. Pemenuhan asas *Jujur*,

Asas jujur, terutama dinyatakan dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang akuntabel, menyatakan hasil yang sebenarnya dari sebuah proses kedaulatan rakyat. Hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPPS dan saksi di TPS, tidak berubah hingga rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU. Hal ini nyata terjadi, sehingga dalam Rapat Pleno Terbuka tingkat KPU Kabupaten **tidak ada keberatan terhadap jumlah hasil perolehan suara yang dibacakan oleh PPK.**

Sebagai bentuk komitmen, terhadap Pemilukada yang Jurdil, KPU Kabupaten Minahasa telah menginstruksikan penyelenggaraan Pemilukada Yang Jurdil kepada PPK, PPS dan KPPS sebagaimana isi surat edaran KPU Kabupaten Minahasa Nomor 557/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, yang isinya:

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai bagian dari tekad untuk mewujudkan Pemilukada Minahasa yang Jujur dan Adil, maka kepada segenap jajaran penyelenggara Pemilu, PPK, PPS dan KPPS diinstruksikan:

1. *Bersikap dan memosisikan diri sebagai penyelenggara Pemilu yang independen dan mandiri tanpa mau diintervensi oleh kepentingan politik;*
2. *Melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan tidak memihak salah satu pasangan calon, melainkan melayani semua pasangan calon secara adil dan setara, sekalipun memiliki pilihan politik;*
3. *Menjunjung tinggi hukum dengan melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Pemilu mengacu pada ketentuan yang berlaku, serta menjunjung tinggi asas Pemilu: Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil;*
4. *Tidak melakukan praktek yang bertentangan dengan asaz kebenaran dan keadilan bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku, misalnya menyebabkan suara salah satu pasangan calon menjadi rusak, merubah hasil penghitungan suara, melakukan kecurangan dalam rekapitulasi penghitungan suara dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*
5. *Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar sesama penyelenggara Pemilu dan mengedepankan prinsip kolektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab;*
Penyimpangan dari instruksi ini menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing dengan segala konsekwensi hukum. (bukti T- 4)

6. *Pemenuhan asas Adil;*

Asas adil dinyatakan dengan bentuk melayani semua pasangan calon secara adil dan setara, tidak ada diskriminasi. Hal ini dilaksanakan dengan baik selama proses tahapan. Semua saksi pasangan calon di TPS harus mendapatkan Formulir Model C1 dan lampirannya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Pemilukada Kabupaten Minahasa dari Pemantau Pemilu TePI angka 4 tentang Penilaian Umum Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, menyebut:

“Penilaian umum yang dilakukan oleh Tim Pemantau TePI adalah 47,5 persen menyatakan BAIK, 43,75 persen menyatakan SANGAT BAIK dan 8,75 persen menyaya SEDANG (total 100 persen). Artinya bahwa 91,25 persen penilaian pemantau ada pada kategori baik dan sangat baik, yaitu yang menilai bahwa Pemilukada dinilai tidak ada masalah atau pelanggaran yang nampak dan atau tampak terjadi sedikit masalah atau

pelanggaran, tetapi tidak berpengaruh pada keutuhan proses pemilihan. Sisanya 8,75 persen menganggap ada masalah tapi tidak berpengaruh terhadap keutuhan proses pemilihan”

Penilaian Masyarakat melalui tokoh agama – tokoh masyarakat yang menilai bahwa Pemilukada Minahasa telah berlangsung Jurdil, dapat dilihat melalui pemberitaan media massa (**bukti T- 5, bukti T- 6, bukti T- 7 dan bukti T- 8**).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemohon hanya mencari-cari alasan mengenai kecurigaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif serta hendak menggunakan kesempatan Pemohon sebagai upaya politik dan kepentingan kekuasaan semata.

Mengenai pelanggaran hukum yang sistematis seperti dituduhkan Pemohon mencakup: Keterlibatan Gubernur, Penetapan DPT pada saat H-1, penggelembungan suara, mobilisasi pemilih dari luar daerah, politik uang, pembagian sembako, keterlibatan dan mobilisasi PNS (Birokrat Provinsi), pemilih ganda dan berbagai kecurangan lainnya, maka Termohon menyatakan:

- a. Mengenai keterlibatan Gubernur sepengetahuan kami adalah keterlibatan positif dalam tugas pokok dan fungsi pemerintahan sesuai kewenangan untuk turut menyukseskan penyelenggaraan Pemilukada Minahasa, diantaranya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 318 Tahun 2012, tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Bupati dan Wakil Bupati Minahasa sebagai Hari Yang Diliburkan di Kabupaten Minahasa. Dengan adanya Surat Keputusan ini, justru mendukung terpenuhinya asas Langsung dan Umum, dan meningkatkan jumlah partisipasi pemilih, karena dimana pemilih pegawai negeri atau pegawai swasta dimungkinkan memberikan suaranya karena hari Pemungutan Suara adalah hari yang diliburkan (**bukti T- 9**)
- b. Mengenai penetapan DPT pada saat H-1 atau tanggal 11 Desember 2012. Hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan bukan

merupakan kategori pelanggaran. Juga tidak didukung dengan bukti laporan Panwaslukada Minahasa adanya pelanggaran yang bersifat administratif terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti tersebut di atas.

Penetapan DPT pada 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara memiliki Dasar Hukum yang jelas, dan merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan merupakan upaya **menjamin hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi, Undang-undang Dasar 1945;**

- ***Kewenangan Penetapan DPT***

Adapun penetapan dan pengesahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) merupakan kewenangan PPS. Kewenangan PPS dalam Pemutakhiran data pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 45 huruf c sampai dengan huruf i Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah:

- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. Mengumumkan daftar pemilih;
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. **Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;**
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

Juga diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan :

“Daftar pemilih sementara dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, disahkan dan diumumkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh PPS”.

Konsisten dengan aturan tersebut di atas, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 22 ayat (2) menyatakan:

“Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS”

Jadi, jelaslah kewenangan penetapan DPT ada di tangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk di tingkat Desa.

- **Dasar Hukum Perubahan DPT sampai H-1**

Perubahan DPT sampai 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara mengacu pada Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 32 ayat (1) menyatakan:

“Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia”

Pasal 32 ayat (2) menyatakan:

“Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar Pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Pasal 32 ayat (3) menyatakan:

*“Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Daftar Pemilih Tetap **tidak dapat diadakan perubahan**, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap”.*

Dengan demikian DPT bisa dilakukan perubahan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara termasuk sampai H – 1 apabila:

1. Terdapat pemilih yang meninggal dunia

2. Terdapat pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 17A ayat (1), dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, yang mana isi dari ketentuan tersebut adalah:

Ayat (1):

“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih / DPS dapat memberikan suaranya di TPS”

Ayat (2):

“Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih / DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 KWK.KPU)”

Ketentuan ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian saling keterkaitan dan konsistensi dengan sistem pemutahiran data pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (5); Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang intinya menyatakan bahwa DPT masih dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih / DPS tetapi tidak terdapat dalam DPT, dengan memperhatikan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam syarat pemilih yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010.

Harus dipahami bahwa ketentuan pemberian surat keterangan kepada KPPS oleh PPS, tidak berlaku otomatis. Maksudnya, tidak dengan serta merta ketika ditemui pemilih tertentu terdata dalam data

pemilih / DPS namun tidak terdata dalam DPT kemudian langsung diberikan surat pemberitahuan oleh KPPS. Namun demikian, ketentuan ini membutuhkan syarat keterangan tertulis dari Ketua PPS. Dengan demikian, pemberian surat pemberitahuan (Model C6 KWK.KPU) oleh Ketua KPPS kepada pemilih adalah sebagai pelaksanaan dari keterangan Ketua PPS sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pendataan/pemutahiran data pemilih di tingkat desa.

Jangka waktu pemberian surat pemberitahuan, mengikuti ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010:

“Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 Jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan Kartu Pemilih.”

Selambat-lambatnya 24 Jam sebelum hari pemungutan suara, menunjuk pada 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara. Sehingga dengan demikian ketentuan ini sinergi dengan ketentuan Pemutahiran Data Pemilih. Meskipun Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010 tidak secara tegas dan jelas mewajibkan perubahan DPT. Namun terdapat ketentuan pada Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 yang isinya:

*“Penduduk WNI yang berdomisili di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan **tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya**”*

Dengan adanya mekanisme perubahan DPT, maka ketentuan pasal 17A **tidak bertentangan dengan** ketentuan Pasal 18, karena pemilih yang bersangkutan telah resmi didata dalam DPT. Mekanisme inilah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 537/BA/XII/2012 tentang Tambahan penjelasan Ketentuan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS dan PPK, serta diedarkan kepada penyelenggara pemilu serta tim kampanye pasangan calon melalui surat nomor : 541/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tentang Penjelasan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Dengan demikian perubahan DPT sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari H memiliki dasar dan tujuan yang jelas, yaitu untuk menyelamatkan hak politik, hak memilih dari warga negara yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Mengenai penggelembungan suara, tidak ada keberatan terhadap hasil perolehan suara pasangan calon, sehingga dalilnya tidak jelas dan tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, apalagi Pemohon tidak merinci di TPS mana terjadi penggelembungan suara, dan penggelembungan itu ditujukan kepada pasangan yang mana, serta dilakukan oleh siapa. Juga tidak terdapat laporan kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kabupaten jika ditemui pelanggaran dimaksud.
- d. Mobilisasi pemilih dari luar daerah yang dituduhkan pemohon, juga merupakan dalil yang tak berdasar mengingat tidak terdapat temuan ataupun laporan kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kabupaten jika ditemui pelanggaran dimaksud.

- e. Mengenai keterlibatan dan Mobilisasi PNS (birokrat Provinsi), Termohon tidak memiliki data tentang hal itu, dan tidak perlu di tanggapi.
- f. Mengenai Pemilih ganda, bukan merupakan kecurangan namun merupakan temuan dalam proses pemutahiran data pemilih, yang dalam konteks Pemilukada Minahasa, pemilih ganda yang ditemukan telah dihapus salah satunya.

Pemilih Ganda, telah ditemukan disaat Termohon melakukan pemutahiran terhadap Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pemilih ganda tersebut telah dihapus, sehingga jumlah pemilih dalam Data pemilih berkurang dibanding DP4. (Bukti T- 10)

Temuan berikutnya disaat pemutahiran oleh PPS dan juga melalui proses pencermatan dan perbaikan DPT melalui surat KPU Minahasa Nomor 439/KPU-Kab-023.436239/XI/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Pencermatan dan Perbaikan DPT (Bukti T- 11).

Tindak lanjut lainnya adalah disaat adanya laporan Tim Kampanye berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Terbuka penetapan jumlah pemilih terdaftar, tanggal 24 Oktober 2012, yang memberikan kesempatan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk melakukan pencermatan.

Berdasarkan laporan Tim Kampanye, KPU menginstruksikan PPK dan PPS untuk melaksanakan pencermatan kembali dan penelitian terhadap data temuan Tim Kampanye, dan temuan yang benar, ditindaklanjuti dengan perubahan DPT (menghapus salah satu nama dari 2 nama yang dikategorikan ganda). Pencermatan DPT dan perubahan DPT ini, juga berdasarkan rekomendasi panwaslukada Kabupaten Minahasa Nomor : 37/Panwaslukada-Min/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 dan Nomor :

38/Panwaslukada-Min/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012. (Bukti T- 12 dan Bukti T- 13)

Dari penjelasan di atas, dalil pemohon bahwa Pemilukada yang terselenggara di Kabupaten Minahasa tahun 2012 merupakan pemilukada yang banyak terjadi pelanggaran sebagai perbuatan termohon secara terstruktur, sistematis dan masif merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan kabur.

Dalam Posita 4.1.1 sampai dengan 4.1.28 mengenai dalil pemohon bahwa Termohon melakukan manipulasi Data Pemilih dengan memperbolehkan orang yang tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT untuk ikut menggunakan hak pilihnya dengan syarat ada surat keterangan dari desa dan Panwas, melalui surat yang dikeluarkan Termohon, 2 (dua) hari menjelang hari-H adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Termohon mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, dengan maksud mengakomodir hak politik warga negara, juga untuk menghindari pelanggaran pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadakan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)”.

Dapat dijelaskan isi Surat Edaran nomor : 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebagai berikut :

Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu :

1. a. Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT namun terdaftar dalam Data Pemilih atau DPS (Daftar Pemilih Sementara);

- b. Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT, juga tidak terdaftar dalam Data Pemilih atau DPS.
2. Untuk penduduk dalam kategori seperti dimaksud angka 1 huruf a di atas, maka yang bersangkutan dapat didata dalam DPT mengikuti petunjuk Surat KPU nomor : 541/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tertanggal 05 Desember 2012, khususnya angka 2 tentang penggunaan hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun terdaftar dalam data pemilih atau DPS;
3. Untuk penduduk yang termasuk dalam kategori pada angka 1 huruf b di atas, maka yang bersangkutan dapat didata dalam DPT dengan melaporkan ke Panwaslukada Kabupaten atau Pengawas Pemilu Kecamatan atau Pengawas Pemilu Lapangan, dengan ketentuan :
- Apabila laporan disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten Minahasa, setelah dilakukan penelitian dan rekomendasi dari Panwaslukada, Kabupaten Minahasa KPU Kabupaten Minahasa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 10 ayat (3) huruf o, wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Panwaslu dengan memerintahkan PPS melakukan perubahan DPT dengan mendata pemilih yang direkomendasikan.
 - Apabila laporan disampaikan kepada Panwascam, setelah dilakukan penelitian dari Panwascam, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 42 huruf j, PPK menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Panwascam dengan memerintahkan PPS melakukan perubahan DPT dengan mendata pemilih yang direkomendasikan.
 - Apabila laporan disampaikan kepada PPL, setelah dilakukan penelitian oleh PPL, dan ditetapkan penduduk dimaksud memenuhi syarat, PPS berdasarkan ketentuan Pasal 45 huruf s, menindaklanjuti temuan dan rekomendasi PPL dengan melakukan perubahan DPT dengan mendata pemilih yang direkomendasikan.

4. Batas waktu perubahan DPT sebagaimana dimaksud di atas adalah 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Perubahan DPT dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPS yang mengundang PPL dan saksi Tim Kampanye Pasangan Calon. Perubahan oleh PPS dilaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK.
5. Pemilih yang telah didata, diberikan surat keterangan oleh PPS kepada KPPS untuk mendapatkan formulir C6 (surat pemberitahuan);
6. Ditegaskan bahwa tidak ada kebijakan penggunaan KTP sebagai syarat untuk memilih bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT. Berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, diatur bahwa :
“Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Provinsi dan/atau Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tidak dapat menggunakan Hak memilihnya”
7. Salinan DPT di TPS disiapkan sebanyak 8 (delapan) rangkap dengan ketentuan untuk masing-masing saksi pasangan calon sebanyak 1 (satu) rangkap, untuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 1 rangkap, dan 2 (dua) rangkap untuk keperluan di TPS;

Dengan memahami isi dari surat ini tidak menyebut adanya keterangan Kepala Desa sebagai syarat untuk menggunakan Hak Pilih, maka **tidak dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan tindakan manipulatif seperti dituduhkan, apalagi jika dianggap dalam rangka konspirasi dengan Pihak Terkait atau Pasangan Calon Tertentu.** Suatu tindakan manipulasi, tidak mungkin dilakukan dengan terbuka. Penambahan pemilih oleh PPS berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten atau Panwascam atau PPL dilakukan dengan melibatkan Tim Kampanye / saksi pasangan calon.

Bahwa keluarnya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tersebut sudah sesuai dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3) huruf c, e dan o Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut :

Kewenangan KPU Kabupaten Minahasa dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kewenangan yang sama dengan KPU Kabupaten Kota lainnya, sebagaimana diatur dalam : Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;**
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;**
- p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin proses yang transparan, Surat Edaran Nomor : 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 disampaikan kepada semua pasangan calon dengan surat pengantar nomor : 558/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dan tidak ada keberatan dari semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2012 (Bukti T- 14).

Kewenangan Termohon hanyalah melakukan rekapitulasi dari laporan hasil penetapan DPT oleh PPS yang direkapitulasi oleh PPK. Berdasarkan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dapat diterangkan perkembangan pemilih terdaftar sejak penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tanggal 24 Oktober 2012, sebagai berikut :

Tanggal Pleno Rekapitulasi	Jumlah Pemilih Terdaftar	Keterangan
24 Oktober 2012	263.527 pemilih	Pleno penetapan berdasarkan jadwal tahapan

3 Desember 2012	264.193 pemilih	Perubahan berdasar pencermatan PPS dan tindak lanjut laporan Tim Kampanye, berdasar kesepakatan Pleno 24 oktober 2012
7 Desember 2012	264.263 pemilih	Ketambahan 70 pemilih, Perubahan akibat salah data rekap DPT oleh PPK Tombariri
11-12 Desember 2012	265.835 Pemilih	Jumlah ketambahan 1.572 pemilih (pemilih yang terdapat dalam Data Pemilih dan DPS tapi tidak terinput dalam DPT serta pemilih yang direkomendasikan Panwaslu sampai tanggal 11 Desember)

(Bukti T-15, sampai dengan Bukti T- 22)

Bahwa dalam posita 4.1.2. Pemohon mendalilkan sekurang-kurangnya terdapat 2.175 pemilih yang tidak terdaftar telah menggunakan Hak Suaranya hanya dengan berbekal Surat Keterangan atau Rekomendasi, menurut Termohon bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta karena :

1. Jumlah ketambahan pemilih sejak tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 adalah 1.572 pemilih **bukan** sebanyak 2.175 pemilih.
2. Pemilih-pemilih tersebut bukan tidak terdaftar melainkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai kewenangannya telah di data melalui Rapat Pleno PPS yang dihadiri oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan saksi pasangan calon atau Pimpinan Partai Politik Pengusung Calon Tingkat Desa dan semua saksi pasangan calon yang hadir pada rapat pleno tersebut mengusulkan dan menyetujui penambahan pemilih yang belum terdaftar untuk didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dituangkan

dalam Berita Acara Rapat Pleno PPS. (Bukti T- 23 sampai dengan Bukti T- 28)

Berdasarkan point 1 dan 2 tersebut di atas, dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan manipulasi dan mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 (empat) adalah tidak benar dan tidak mendasar maka dengan sendirinya terhadap Posita 4.1.6 sampai dengan Posita 4.1.28 Termohon menyatakan menolak karena tidak benar dan tidak mendasar.

Terhadap posita 5, 6, 7, 8 dan 10 sampai dengan posita 12 tidak akan Termohonanggapi karena sudah Termohonanggapi pada posita 4 tersebut di atas, dan terhadap posita 9 juga tidak akan Termohonanggapi karena tidak ada korelasi dengan objek permohonan.

Terhadap posita 12.1 sampai posita 12.10 dan posita 13 Termohon tidak akananggapi karena menyangkut Pihak Terkait.

Terhadap posita 14 yang menyatakan pada pokoknya bahwa pasangan calon nomor urut 4 (empat) tidak memenuhi syarat karena tersangkut perkara pidana adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan calon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan Termohon telah menetapkan pasangan calon nomor urut 4 (empat) sebagai salah satu calon yang memenuhi syarat berdasarkan :

- a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 378/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 (Bukti T- 29);
- b. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 380/BA/X/2012 Tanggal 27 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012 (Bukti T- 30);
dan

- c. Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 230/Kpts/KPU-Kab-023.436239/2012 Tanggal 27 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012 (Bukti T- 31).

Sehingga dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak mendasar.

Terhadap posita 15 sampai dengan posita 18 sudah Termohon tanggapi pada keseluruhan jawaban tersebut di atas.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka kami mohon Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. **Menolak** Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **Sah dan Mengikat** secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa tanggal 17 Desember 2012 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor : 299/KPTS/KPU-KAB-023.43.6239/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 ;
3. Menyatakan **Sah menurut hukum** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor : 575/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 ;

4. **Menolak** Permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Jantje Wowiling Sajow, MS.i dan Ivan Sarundajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 ;
5. **Menolak** Permohonan Pemohon untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Careig Naichel Runtu S.IP dan Denny Jhonlie Tombeng, SE sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 ;
6. **Menolak** permintaan pemohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Minahasa tanpa mengikutsertakan pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Drs. Jantje Wowiling Sajow, MS.i dan Ivan Sarundajang.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-42 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Laporan Pemantauan Pemilukada Kabupaten Minahasa;
2. Bukti T-2: Fotokopi Berita Acara Nomor: 537/BA/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Tambahan penjelasan Ketentuan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
3. Bukti T-3: Fotokopi Surat nomor: 541/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Penjelasan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara;
4. Bukti T-4:
 - a. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Minahasa Nomor : 557/KPU- Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Instruksi Penyelenggaraan Pemilukada Jurdil.
 - b. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Pineleng.
 - c. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan

Kecamatan Tombariri.

- d. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Tombulu.
- e. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Tondano Selatan.
- f. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Tondano Utara.
- g. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian

Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Tondano Timur.

- h. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Tondano Barat.
- i. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Kakas.
- j. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Eris.
- k. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model

DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Kombi.

- i. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Remboken.
- m. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Lembean Timur.
- n. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Kakas Barat.
- o. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Sonder.

- p. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Langowan Utara.
- q. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Langowan Barat.
- r. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Kawangkoan Barat.
- s. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model

- DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Kawangkoan Utara.
- t. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Kawangkoan.
 - u. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Tompaso.
 - v. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Model DA-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Untuk Pasangan Calon Model DA 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA.1KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Model DA 2-KWK.KPU Panitia Pemilihan Kecamatan Langowan Timur.
 - w. Fotokopi Tanda Terima Surat Pengantar No.558 untuk Surat 541/555/556/557 Kepada Tim Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Minahasa.

- x. Fotokopi Surat Pemberitahuan Jadwal Pemeliharaan/Perubahan Daftar Pemilih Tetap No. 425a/KPU-Min-023.436239/2012 tanggal 7 November 2012.
 - y. Fotokopi Pidato Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Menjelang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa 12 Desember 2012.
5. Bukti T-5: Fotokopi Kliping Koran Harian Manado Post edisi hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 tentang Tokoh Agama minta jaga kedamaian Pemilukada Minahasa Jurdil;
 6. Bukti T-6: Fotokopi Kliping Koran Harian Komentar edisi hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 tentang Gugatan di Mahkamah Konstitusi tak pengaruhi jadwal pelantikan Pilkada Minahasa Jurdil;
 7. Bukti T-7: Fotokopi Kliping Koran Harian Manado Post edisi hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 tentang Pendeta Tampi: Hormati Pilihan Rakyat;
 8. Bukti T-8: Fotokopi Kliping Koran Harian Manado Post edisi hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 tentang HAG – RJM Ajak Sportif Terima Hasil;
 9. Bukti T-9: Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 318 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Bupati dan Wakil Bupati Minahasa sebagai hari yang diliburkan;
 10. Bukti T-10: Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilukada dan Perbandingan DP4, Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012;
 11. Bukti T.11 Fotokopi Surat KPU Minahasa Nomor 439/KPU-Kab-023.436239/XI/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Pencermatan dan Perbaikan DPT;
 12. Bukti T-12: Fotokopi Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Minahasa Nomor : 37/Panwaslukada-Min/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012;

13. Bukti T-13: Fotokopi Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Minahasa Nomor : 38/Panwaslukada-Min/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012;
14. Bukti T-14:
 - a. Fotokopi Surat pengantar nomor : 558/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2012.
 - b. Fotokopi Ikrar Pemilukada Damai Tahun 2012 Siap Terpilih dan Siap Tidak Terpilih Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa;
15. Bukti T-15:
 - a. Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Minahasa Tahun 2012 (Model A6 – KWK.KPU) tanggal 24 Oktober 2012
 - b. Fotokopi Berita Acara Nomor 374/Kpts/KPU-KAB-023.43.6239/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar/ Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Minahasa tanggal 24 Oktober 2012;
16. Bukti T-16: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar menurut Desa/Kelurahan Pemilukada Minahasa Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012;
17. Bukti T-17:
 - a. Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Minahasa Tahun 2012 (Model A6 – KWK.KPU) tanggal 3 Desember 2012.
 - b. Fotokopi Berita Acara Nomor 532/Kpts/KPU-KAB-023.43.6239/2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Perubahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar/ Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Minahasa tanggal 03 Desember 2012;
18. Bukti T-18: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar menurut Desa/Kelurahan Pemilukada Minahasa Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012;
19. Bukti T-19:
 - a. Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Minahasa Tahun 2012 (Model A6 – KWK.KPU) tanggal 7 Desember 2012.

- b. Fotokopi Berita Acara Nomor 550/BA/KPUKPU-MIN/XII/2012 tentang Perubahan Kedua Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Tingkat Kabupaten Minahasa, Perubahan Jumlah Surat Suara Tambahan dan Permasalahan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Minahasa tanggal 7 Desember 2012.
 - c. Fotokopi Addendum Surat Perjanjian Nomor 2/A/SP/KPU/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012 Pengadaan Surat Suara;
20. Bukti T-20: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar menurut Desa/Kelurahan Pemilukada Minahasa Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012;
21. Bukti T-21: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Minahasa Tahun 2012 (Model A6 – KWK.KPU) tanggal 12 Desember 2012;
22. Bukti T-22: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar menurut Desa/Kelurahan Pemilukada Minahasa Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012;
23. Bukti T-23: Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pleno PPS Penetapan Tambahan DPT Kecamatan Kawangkoan Barat;
24. Bukti T-24: Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pleno PPS Penetapan Tambahan DPT Kecamatan Langowan Timur;
25. Bukti T-25: Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pleno PPS Penetapan Tambahan DPT Kecamatan Tombulu;
26. Bukti T-26: Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pleno PPS Penetapan Tambahan DPT Kecamatan Kakas Barat;
27. Bukti T-27: Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pleno PPS Penetapan Tambahan DPT Kecamatan Tondano Utara;
28. Bukti T-28: a. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pleno PPS Penetapan Tambahan DPT Kecamatan Kawangkoan Utara.
b. Fotokopi Surat No : 556/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Teknis Pengaturan Logistik;
29. Bukti T-29: a. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 378/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober

2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012.

- b. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 300/KPts/KPU-Kab-023.436239/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012.
 - c. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno nomor : 575/BA/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012.
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 299/Kpts/KPU-Kab-023.436239/2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012.
 - e. Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
30. Bukti T-30: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 380/BA/X/2012 Tanggal 27 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012;
31. Bukti T-31: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 230/Kpts/KPU-Kab-023.436239/2012 Tanggal 27 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada

Kabupaten Minahasa Tahun 2012;

32. Bukti T-32: Fotokopi Surat Nomor 555/KPU.Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 Perihal Pemilih Tak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
33. Bukti T-33: Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
34. Bukti T-34: Fotokopi Berita Acara Nomor 22 /PPK-KOMBI/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Tambahan Jumlah Pemilih Terdaftar Tingkat Kecamatan (Kecamatan Kombi);
35. Bukti T-35: Fotokopi Rekomendasi Panwaslukada Kecamatan Pineleng Nomor: 13/R/Panwascam-PIN/XII/2012 Tanggal 11 Desember 2012;
36. Bukti T-36: Fotokopi Berita Acara Karondoran Nomor : 05-/IX/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih yang belum terdaftar, terdaftar setelah DPT (Daftar Pemilih Tetap) ditetapkan Desa Karondoran;
37. Bukti T-37: Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pleno PPS Penetapan Tambahan DPT Kecamatan Tondano Timur;
38. Bukti T-38: Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Tondano Utara;
39. Bukti T-39: Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pleno PPK dan PPS Penetapan Tambahan DPT Kecamatan Langowan Utara;
40. Bukti T-40: Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pleno PPK dan PPS Penetapan Tambahan DPT Kecamatan Langowan Barat;
41. Bukti T-41: Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pleno PPK, PPS Penetapan Tambahan DPT dan Rekomendasi Panwaslukada Kecamatan Sonder;

42. Bukti T-42: Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pleno PPK, PPS Penetapan Tambahan DPT dan Rekomendasi Panwaslukada Kecamatan Tondano Selatan.

Selain itu Termohon mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 11 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Teddy Lolowang

- Saksi adalah tokoh masyarakat di Desa Talikuran Utara;
- Pada tanggal 12 Desember 2012 ada 74 orang yang terakomasi ikut Pilkada;
- Kurang lebih setengah dari mereka tidak punya KTP;
- Saksi mendatangi Ibu Lurah dan menjelaskan perihal tersebut sehingga mereka harus diberi surat keterangan untuk didaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan;
- Kemudian mereka diberikan surat keterangan untuk memilih.

2. Rinny Ante

- Saksi adalah Anggota PPK Langowan Timur;
- Surat Edaran KPU Nomor 555 tidak membingungkan Saksi untuk membantu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;
- Ada 82 pemilih tambahan di PPK Langowan Timur;
- Ketika PPK menerima Surat Edaran KPU Nomor 555, PPS melakukan pendataan pemilih yang tidak terdaftar.

3. Wendy Lumatauw

- Saksi adalah Staf IT KPU Kabupaten;
- Perubahan data terakhir pada tanggal 11 Desember 2012 untuk menyempurnakan jumlah pemilih;
- Setelah data disempurnakan dalam bentuk *soft copy* kemudian dikembalikan kepada PPK;
- Saksi tidak menambahkan data pada Rekapitulasi Kabupaten;
- Pada tanggal 16 Desember 2012 tidak ada penambahan data tapi hanya pencocokan jenis kelamin;

- Sebelum tanggal 11 Desember 2012, saksi masih menerima data tambahan;
- Saksi hanya menyalin data dan tidak mengubah data dari PPK.

4. Max Pangalila

- Saksi adalah Anggota PPK Tondano Utara;
- Surat Edaran KPU Nomor 555 disosialisasikan kepada PPS oleh PPK;
- Ada penambahan di Kecamatan Tondano Utara berjumlah 158 pemilih di enam desa dan kelurahan dan didata dalam lembaran tersendiri.

5. Topsis Eddy Manopo

- Saksi adalah Ketua PPK Langowan Barat;
- Surat Edaran KPU Nomor 555 disosialisasikan kepada PPS oleh PPK;
- Pada tanggal 16 Desember 2012 ada rapat di KPU untuk mencocokkan data yang ada di Langowan Barat dengan data KPU;
- Ada penambahan 82 orang yang tersebut di 9 desa.

6. Djemi Bogia

- Saksi adalah Anggota PPK Tombulu;
- Ada tambahan 160 pemilih dari 9 desa;
- Data diketahui lewat pleno PPK dan disaksikan pasangan calon;
- Pleno pada tingkat KPPS, PPS sampai PPK disetujui oleh saksi pasangan calon;
- Surat Edaran KPU Nomor 555 memudahkan anggota untuk mendata pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT.

7. Anthony Kalesaran

- Saksi adalah Anggota PPK Pineleng;
- Surat Edaran KPU Nomor 555 mempermudah Petugas PPS dalam mendata para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;
- Saksi tidak tahu jumlah tambahan pemilih karena data ada pada Ketua PPK.

8. Janry Rumambi

- Saksi adalah Anggota PPK Tondano Timur;
- Penambahan 51 pemilih dari 11 kelurahan;
- Ada rekomendasi dari Hukum Tua;

- Dalam Berita Acara tidak ada keberatan tertulis.

9. Noula Marla Paruntu

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Taler;
- Penambahan 6 orang di Desa Taler;
- Pada saat Pleno diundang parpol, antara lain, Golkar, PDIP, dan Gerindra, serta saksi pasangan calon;
- Pemilih harus ada keterangan dari lurah walaupun tidak ada KTP;
- Tidak ada keberatan dari saksi.

10. Stanly Rori

- Saksi adalah Anggota PPS Desa Warembungan;
- Surat Edaran KPU Nomor 555 sangat membantu PPS dalam mendata pemilih yang tidak masuk dalam DPT;
- Ada tambahan pemilih berjumlah 25 pemilih;
- PPS mengadakan Pleno yang dihadiri, antara lain, Panwas Kecamatan, PPL dan aparatur pemerintah serta saksi pasangan calon.

11. Mody Makarawung

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Karumenga;
- Surat Edaran KPU Nomor 555 menjawab keraguan PPS ketika mendapat pertanyaan dari masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
- PPS mengadakan Pleno yang dihadiri juga saksi pasangan calon;
- Ada tambahan pemilih berjumlah 21 pemilih.

12. Farly M. Teneh

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 4 Warembungan;
- Untuk TPS 4 ada penambahan pemilih berjumlah 4 pemilih;
- Penambahan untuk seluruh desa berjumlah 25 pemilih;
- Dalam penambahan DPT tidak ada keberatan dari saksi-saksi.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 9 Januari 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Januari 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara Nomor 378/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012; (**Bukti PT-1**) dan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor : 230/Kpts/KPU-Min-023.436239/2012 tanggal 27 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 mendapat Nomor urut 4 (empat) (**Bukti PT-2**);
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, TERMOHON : Komisi pemilihan Umum Kabupaten Minahasa telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tanggal 17 Desember 2012 (**Bukti PT-3**) jo Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor : 299/KPTS/KPU-023.43.6239/2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 (**Bukti PT-4**) , dengan perolehan suara sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah

1.	Arianie Nangoy dan Djefry Jani mentu, SH,MSi	817
2.	Hangky Arther Gerungan dan Recky JanemanMontong, S.IP	55.223
3.	CAREIG NAICHEL RUNTU, S.IP. dan DENNY JHONLIE TOMBENG, S.E.	75.326
4.	Drs. JANTJE WOWILING SAJOW, M.Si dan IVAN S.J. SARUNDAJANG	78.521
5.	Ani Emma Johanna Kaseger dan Drs. Ferdinand E.M Mewengkang, MM.	2.585

3. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor : 575/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 menetapkan **PIHAK TERKAIT** sebagai Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 (**vide Bukti PT-4**);
4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tanggal 17 Desember 2012 (Bukti PT-3) jo Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor : 299/KPTS/KPU-023.43.6239/2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 (**Bukti PT-4**) sebagai objek dalam perkara *aquo*;

5. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 575/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012;
6. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor : 575/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh PEMOHON, maka secara jelas dan nyata Permohonan *aquo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), berbunyi :
"Ayat 2 : Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada".
"Ayat 3 : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu".
8. Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 sebagaimana terdaftar dalam Register Pekara Nomor : 103/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup Kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT; sebagai berikut dibawah ini :

3.1 TIDAK BENAR ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH GUBERNUR SULAWESI UTARA DAN JAJARANNYA SERTA PIHAK TERKAIT DALAM PEMILUKADA MINAHASA TAHUN 2012.

3.2.1 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada poin 12.1.1 yang menyatakan bahwa Gubernur Sulawesi Utara menggunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan surat edaran yang melarang Kepala Daerah untuk berkampanye tanpa seizin dari Gubernur. Karena Dalil PEMOHON tersebut Tidak berdasarkan Fakta dan bertentangan dengan ketentuan hukum tentang ijin kampanye kepala daerah sebagai berikut :

- Bahwa ***Gubernur Sulawesi Utara tidak pernah mengeluarkan Surat Edaran*** yang melarang kepala daerah untuk berkampanye tanpa seijin dari Gubernur, terkait dengan Pemiluakada Minahasa 2012.

- Pernyataan Pemohon bahwa ***pemberian atau pelarangan ijin cuti kampanye kepala daerah kabupaten/kota seharusnya dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri***, adalah ***tidak tepat***. Karena berdasarkan ***pasal 61 ayat 5 PP No.6 tahun 2005***, dinyatakan bahwa ***cuti Pejabat Negara bagi Gubernur/Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden***, dan bagi ***Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri***.
- Disamping itu tuntutan bahwa ijin cuti kampanye harus dikeluarkan Menteri Dalam Negeri, menggambarkan ***ketidak-konsistenan Pemohon dalam pendirian hukum***. Karena dalam kaitan dengan kampanye Pemilukada Minahasa, ***mekanisme pengajuan ijin cuti itu sudah ditempuh dengan benar sesuai aturan*** antara lain oleh ***Bupati Minahasa*** dengan ***menyampaikan/mengajukan Surat Permohonan Cuti kepada Gubernur Sulawesi Utara*** (bukan kepada Menteri Dalam Negeri) berdasarkan ***Surat Nomor: 100/01/124, tanggal 19 November 2012***, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati Minahasa (surat terlampir). Hal ini membuktikan bahwa Bupati Minahasa sangat memahami aturan mengenai ijin cuti kampanye bagi Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- Selanjutnya berdasarkan surat Bupati Minahasa tersebut, ***Gubernur Sulawesi Utara menindaklanjuti dengan mengeluarkan/menyampaikan surat kepada Bupati Minahasa Nomor: 100/3646/Sekr, Perihal: Penjelasan Pemberian Cuti Kampanye Bagi Pejabat Negara, tanggal 23 November 2012*** (surat terlampir). Surat ini ***bukanlah Surat Edaran Gubernur*** kepada kepala daerah, sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

- Materi dan **substansi dari surat Gubernur ini adalah penjelasan pemberian cuti bagi pejabat negara**, yang didasarkan pada **pasal 79 ayat 3 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004, dan pasal 61 ayat 4 PP Nomor 6 tahun 2005**, yang menyatakan bahwa **“Pejabat Negara yang menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas jabatan dan harus melaksanakan cuti diluar tanggungan negara”**. Dari pasal ini jelas bahwa **yang dapat mengajukan dan diberikan ijin cuti kampanye adalah Pejabat Negara yang menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**.
- Dalam UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.6 tahun 2005 dan aturan perundang-undangan terkait lainnya, **tidak ada pasal yang mengatur Pejabat Negara yang tidak menjadi calon** untuk dapat mengajukan cuti kampanye dalam Pemilukada. Justru dalam **pasal 80 UU No.32 Tahun 2004 dan pasal 61 ayat 3 PP No.6 Tahun 2005** dengan tegas menyatakan **“Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”**. Dengan demikian berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, **permohonan ijin cuti kampanye Bupati Minahasa (sebagai Pejabat Negara dan bukan menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah) melalui Surat Nomor: 100/01/124, tanggal 19 November 2012 kepada Gubernur, tidak dapat diberikan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri**, sebagaimana dijelaskan dalam **Surat Gubernur Sulawesi Utara No. 100/3646/Sekr, tanggal 23 November 2012 Tentang penjelasan Pemberian Cuti Kampanye bagi Pejabat Negara**.

- Proses penerbitan **Surat Gubernur Sulawesi Utara No. 100/3646/Sekr**, tanggal 23 November 2012 tersebut, **telah melalui proses kajian berdasar perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam poin tersebut di atas**). Bahkan untuk mendapatkan ketegasan dan penguatan (karena banyak berkembang pemikiran, pemahaman dan pendapat pro-kontra mengenai boleh tidaknya Pejabat Negara ikut kampanye PemiluKada), maka **Pemprov Sulut telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Pejabat Negara Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Panitera Mahkamah Konstitusi dan KPU Pusat**.
- Penjelasan dari **Kasubdit Pejabat Negara Ditjen Otda Kemendagri Drs. Soekotjo**, pada beberapa kali koordinasi dan konsultasi via telepon (**antara 10-23 November**) maupun langsung pada tanggal 26 November, **menegaskan bahwa yang menjadi acuan tetap pada pasal 79 ayat 3 huruf c**, antara lain yang harus mengajukan ijin cuti kampanye adalah Pejabat Negara yang menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Juga pada **pasal 80 UU No.32 Tahun 2004 dan pasal 61 ayat 3 PP No.6 Tahun 2005 dengan tegas menyatakan “Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”**.
- Pemerintah Provinsi juga telah meminta penegasan kepada **Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Otonomi Daerah**, dengan menyampaikan Surat Permohonan Penegasan Pemberian Cuti Kampanye Bagi Pejabat Negara, melalui **Surat Nomor: 100/3659/Sekr, tanggal 27 November 2012** (terlampir). Selanjutnya **Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Prof. Dr. Djohermansyah**

Djohan, MA, atas nama **Menteri Dalam Negeri** telah menyampaikan penegasan melalui **Surat Nomor: 273/6887/OTDA, tanggal 4 Desember 2012** (terlampir), yang menegaskan bahwa **Pasal 80 UU No.32 Tahun 2004 Jo Pasal 61 ayat (3) PP No.6 Tahun 2005**, menyatakan bahwa “Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”. Dan bahwa **hingga saat ini ketentuan tersebut belum dicabut dan masih berlaku**.

- Demikian pula penjelasan **Saiful Anwar, SH, pejabat Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi RI**, dalam konsultasi langsung yang dilakukan Pemprov Sulut pada tanggal **26 November 2012**, menjelaskan bahwa **pasal 79 dan pasal 80 UU No.32 tahun 2004 sampai saat ini masih berlaku, belum dihapus**, dan karena itu **masih tetap menjadi acuan yuridis dalam kampanye Pemilukada**. Dijelaskan pula tahun 2005 ada permohonan **judicial review** atas **beberapa pasal, termasuk pasal 79 dan 80 UU No.32 Tahun 2004** terhadap UUD tahun 1945, yang diajukan oleh **Biem Benjamin** (pemohon). Mahkamah Konstitusi RI melalui **Putusan Perkara Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 19 Mei 2005**, pada akhirnya **memutuskan tidak dapat menerima dan menolak permohonan pemohon tersebut** (Putusan terlampir).
- Terkait bahwa ada **Peraturan KPU No. 14 tahun 2010 dalam pasal 47 ayat 2** bahwa **ketentuan menjalani cuti diluar tanggungan Negara berlaku juga bagi Pejabat Negara yang tidak menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon** (peraturan terlampir). Bahwa **secara yuridis**, pasal 47 ayat 2

Peraturan KPU No.14 Tahun 2010 ini ***tidak dapat dijadikan dasar*** karena bertentangan dengan pasal 79 ayat 3 huruf c dan pasal 80 UU No.32 Tahun 2004 dan pasal 61 ayat 3 PP No.6 Tahun 2005.

Setelah pasal 47 ayat 2 Peraturan KPU No.14 Tahun 2010 tersebut ***dikonsultasikan langsung ke Ditjen Otda Kemendagri dan Mahkamah Konstitusi***, serta kepada ***Sekjen KPU*** (via telepon), semuanya memberikan penjelasan bahwa ***aturan operasional/pelaksanaan (Peraturan KPU), tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (PP dan UU)***. Sehingga dengan demikian Peraturan KPU No. 14 Tahun 2010 tersebut ***tidak dapat dijadikan dasar untuk ijin kampanye bagi Pejabat Negara yang tidak menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah***.

- Berdasarkan ketentuan **pasal 79 ayat (1) jo pasal 80 UU RI No. 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah justru melarang pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara, sehingga keinginan Bupati Minahasa dan Walikota Manado untuk melakukan Kampanye dalam pemilukada Kabupaten Minahasa adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 79 ayat (1) jo Pasal 80 UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005.
- Berdasarkan ketentuan **pasal 79 ayat (2) jo pasal 80 UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005**, menyatakan Larangan kampanye pejabat struktural dan fungsional tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, oleh karenanya terhadap permohonan ijin cuti untuk kampanye yang diajukan oleh Bupati Minahasa dan Walikota Manado adalah bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut karena faktanya Bupati Minahasa dan

Walikota Manado bukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada kabupaten Minahasa.

- Berdasarkan ketentuan dalam **Peraturan KPU No. 14 Tahun 2010** tentang Perubahan Peraturan KPU No. 69 tahun 2009 tentang pedoman teknis Kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah mengatur tentang kampanye oleh pejabat negara pada Bab VII pasal 47 mengenai ketentuan yaitu **Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah** dalam melaksanakan kampanye. Sedangkan bagi pejabat yang bukan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah diatur dalam pasal 53 ayat 2 Peraturan KPU No. 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 69 tahun 2009 yaitu melarang pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri untuk terlibat dalam kegiatan kampanye.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil PEMOHON pada poin 12.1.1 patut untuk ditolak, karena pelarangan pejabat struktural dan fungsional dalam kampanye telah tegas ditentukan oleh ketentuan pasal 79 ayat (1) jo Pasal 80 UU RI No. 32 Tahun 2004 jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 jo. pasal 53 ayat 2 Peraturan KPU No. 14 Tahun 2010, kecuali pejabat tersebut menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- 3.2.2 Bahwa Mekanisme Pemberian izin cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diatur berdasarkan pasal 61 ayat (5) PP nomor 6 tahun 2005 jo pasal 3 ayat (2) Permendagri nomor 13 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa cuti pejabat Negara bagi Gubernur/Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati/Wakil Bupati dan walikota /Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri, sehingga permohonan izin cuti bagi Bupati Minahasa dan Walikota Manado adalah domain Gubernur atas nama Mendagri.

Permohonan izin cuti bagi Bupati Minahasa dan Walikota Manado telah benar ditunjukkan kepada Gubernur Sulawesi Utara sebagaimana pasal 3 ayat (2) Permendagri nomor 13 Tahun 2009, namun terhadap alasan cuti tersebut untuk kepentingan kampanye sementara pemohon bukan merupakan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah maka secara hukum tidak dapat dikabulkan karena bertentangan dengan ketentuan pasal 79 ayat (1) jo pasal 80 UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3.2.3 Bahwa keliru dan Tidak Benar dalil Pemohon pada poin 12.1.4. yang menyatakan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2009 adalah tentang tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum, Karena, sesungguhnya Peraturan KPU No. 14 Tahun 2009 tersebut bukan tentang tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum sebagaimana didalilkan Pemohon melainkan **tentang Pedoman teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009**. Hal mana menunjukkan bahwa Dalil Pemohon salah dalam mengambil dasar hukum.

3.2.4 Bahwa Gubernur Sulawesi Utara telah benar dan tepat dalam menjaga netralitas pemerintah Provinsi dalam pemilukada kabupaten Minahasa sebagaimana diatur dalam BAB VIII tentang Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye pada pasal 50 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten / kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye dan dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye.

Sehingga tindakan Gubernur yang tidak memberikan izin bagi Bupati Minahasa dan Walikota Manado untuk tidak ikut berkampanye melainkan memperhatikan pelayanan masyarakat di daerahnya masing-masing, bukanlah merupakan penyalahgunaan kewenangan dan secara sengaja menghalangi hak politik Bupati Minahasa, S.Vreeke Runtu dan Walikota Manado, Vicky Lumentut. Melainkan justru menjalankan ketentuan hukum berdasarkan pasal 79 ayat (2) jo Pasal 80 UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 jo. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2010.

Dengan demikian Dalil Pemohon pada poin 12.1.5 adalah merupakan asumsi dari Pemohon semata dan tidak dapat membuktikan adanya korelasi kekalahan pemohon dengan ditolaknya pemberian ijin cuti kampanye oleh Gubernur Sulawesi utara. Oleh karenanya patut untuk dikesampingkan atau ditolak.

3.2.5 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada poin 12.1.6 yang menyatakan bahwa Gubernur Sulawesi Utara melalui Tim Sukses Pihak terkait mengumpulkan Hukum Tua (Kepala Desa) di Kabupaten Minahasa dan melakukan Kampanye terselubung untuk pasangan calon nomor urut 4 (empat). Bahwa dalil Pemohon tersebut ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR, karena :

- Dalil tersebut bertentangan dengan fakta dimana Gubernur Sulawesi Utara TIDAK PERNAH MENGUMPULKAN Hukum Tua (Kepala Desa) dan TIDAK PERNAH MELAKUKAN KAMPANYE TERSELUBUNG untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4 (empat)/PIHAK TERKAIT.
- Bahwa para Hukum Tua tersebut ***datang ke kediaman pribadi Gubernur secara sukarela/inisiatif*** sendiri dengan ***menyampaikan dan mengeluhkan berbagai***

persoalan terkait dengan kemajuan pembangunan, khususnya pertanian dan infrastruktur di Kabupaten Minahasa khususnya di desa masing-masing, yang **selama 10 tahun belakangan ini tidak ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Minahasa** (surat pernyataan terlampir). Untuk itu para Kepala Desa Datang kepada Gubernur selaku **Kepala Pemerintahan dan Wakil Pemerintah Pusat yang ada di Daerah**.

- Pertemuan para Hukum Tuapun tidak hanya terjadi di rumah pribadi Gubenur, tapi juga **di kantor** dan bahkan **dalam setiap kesempatan kunjungan kerja Gubernur ke daerah-daerah**, ada banyak Hukum Tua (Kepala Desa) yang kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk **menyampaikan aspirasi** mereka tentang berbagai persoalan pembangunan, antara lain **infrastruktur jalan dan bibit serta sarana pertanian** dan perkebunan.
- Pertemuan dan pengeluhan para Hukum Tua tersebut merupakan hal yang wajar. Karena **tidak ada aturan yang melarang para Hukum Tua (Kepala Desa) tersebut untuk bertemu dan menyampaikan berbagai aspirasi/pengeluhan mereka kepada Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan dan Wakil Pemerintah Pusat yang ada di Daerah**. Hal ini pula karena dalam **konstelasi ketatanegaraan** Hukum Tua (Kepala Desa) **dipilih oleh rakyat**, bukan ditunjuk atau diangkat oleh Bupati. Karena itu Hukum Tua juga punya **landasan yuridis** untuk bertemu dengan Gubernur dan menyampaikan berbagai aspirasi mereka.
- Merespon kondisi tersebut, maka Gubernur berdasarkan kewenangan dalam **PP No. 19 Tahun 2010 jo PP No.23 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi**, Gubernur Sulawesi Utara melaksanakan kewenangannya dengan **memberikan**

pembinaan terhadap para Hukum Tua (Kepala Desa) tersebut, tentang bagaimana upaya meningkatkan produktifitas pertanian dan perkebunan di desa masing-masing untuk kesejahteraan rakyat.

- Dalam pertemuan tersebut **tidak ada pembinaan** ataupun **arahan** Gubernur **yang terkait dengan pemenangan calon tertentu dalam Pilkada Minahasa**. Justru dalam pertemuan tersebut, dalam kaitan proses demokratisasi Pilkada di Minahasa, Gubernur **menghimbau agar para Hukum Tua dan masyarakat desa** agar dapat **menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, menghadirkan suasana pemilukada yang sejuk dan demokratis**. Gubernur juga **menghimbau jangan karena Pilkada kemudian merobek sendi-sendi persaudaraan dan kerukunan masyarakat Sulawesi Utara**. Dengan demikian **tidak ada hal-hal ataupun aturan yang dilanggar** dalam pertemuan para Hukum Tua (Kepala Desa) tersebut dengan Gubernur.

Oleh karenanya **tidak benar dalil PEMOHON** pada poin 12.1.6 s/d 12.1.7 yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 November 2012, Gubernur Sulawesi Utara melalui Tim Sukses PIHAK TERKAIT yang bernama sdr. Roni Rumowa, S.Sos, M.Si mengumpulkan seluruh Kepala Desa (Hukum Tua) se kecamatan Kawangkoan dan mengadakan pertemuan di rumah pribadi Gubernur yang terletak di Kelurahan Kinali, Kecamatan Kawangkoan Barat yang dihadiri oleh Hukum Tua (Kepala Desa) Desa Ranomlambot, Hukum Tua Desa Tombasian Atas, Hukum Tua Tombasian Bawah, Hukum Tua Desa Kayuuwi, Hukum Tua Kanonang Dua, Hukum Tua Desa Kanonang Empat, Hukum Tua Desa Lima, para tim sukses pasangan nomor urut 4 (pihak Terkait) untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada minahasa Tahun 2012.

Bahwa kehadiran Hukum Tua sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di kediaman Gubernur Sulawesi Utara tersebut **tidak dapat dikualifisir sebagai kampanye terselubung** karena pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi rutin tokoh-tokoh masyarakat maupun Hukum Tua apabila Gubernur pulang kerumah pribadinya/kampung halamannya di Desa Kinali Kecamatan Kawangkoan, dalam pertemuan tersebut biasanya tokoh-tokoh masyarakat maupun Hukum Tua yang hadir menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur mengenai pembangunan di desanya masing masing.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Sulawesi Utara **tidak ada mengimbau ataupun meminta kepada Hukum Tua untuk melakukan segala upaya memenangkan PIHAK TERKAIT** dalam Pemilu Kabupat Minahasa Tahun 2012. Disamping itu dalam pertemuan tersebut tidak benar dihadiri oleh Tim sukses PIHAK TERKAIT. Maka dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

Terhadap dalil Pemohon pada poin 12.2 adalah DALIL MENGADA-ADA dan FITNAH BELAKA, karena TIDAK ADA pembagian uang sebesar Rp. 4.000.000,- yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada setiap kepala desa/hukum Tua.

3.2.5 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada poin 12.2.1 s/d 12.2.3 yang menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2012 Gubernur Sulawesi Utara mengumpulkan Para Hukum Tua se Kecamatan Sonder di Rumah Pribadi Gubernur Sulawesi Utara di Kelurahan Sendangan yang dikoordinasi oleh Hukum Tua Desa Sendangan, yang dihadiri oleh Ivan sarundajang (calon Wakil Kepala Daerah Nomor urut 4), Hukum Tua Desa Sendangan, Hukum Tua Desa Sendangan I, Hukum Tua Desa Sendangan II, Hukum Tua Desa Talikuran, Hukum Tua Desa Talikuran I, Hukum Tua Desa Talikuran II, Hukum Tua Desa Kolongan Atas, Hukum

Tua Desa Kolongan Atas I, Hukum Tua Desa Kolongan Atas II, Hukum Tua Desa Kolongan Atas III, Hukum Tua Desa Leilum I, Hukum Tua Desa Leilum II, Hukum Tua Desa Leilum III, Hukum Tua Desa Rambunan I, Hukum Tua Desa Kauneran I, Hukum Tua Desa Tounelet, Hukum Tua Desa Timbukar, serta tokoh masyarakat untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dalam Pemiluakada minahasa Tahun 2012. Bahwa DALIL PEMOHON TERSEBUT ADALAH TIDAK BENAR.

Bahwa kehadiran Hukum Tua sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di kediaman Gubernur Sulawesi Utara tersebut TIDAK DAPAT DIKUALIFISIR sebagai kampanye terselubung karena pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi tokoh-tokoh masyarakat maupun Hukum Tua apabila Gubernur pulang kerumah pribadinya/kampung halamannya di Desa Kinali Kecamatan Kawangkoan, dalam pertemuan tersebut biasanya tokoh-tokoh masyarakat maupun Hukum Tua yang hadir menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur mengenai pembangunan di desanya masing masing.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Sulawesi **Utara tidak ada mengimbau ataupun meminta kepada Hukum Tua untuk melakukan segala upaya memenangkan PIHAK TERKAIT** dalam Pemiluakada Kabupaten Minahasa Tahun 2012. Maka dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

3.2.6 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada poin 12.3 yang menyatakan uang sejumlah Rp.5.000.000 yang dibagikan kepada Hukum Tua yang hadir tersebut merupakan bentuk money politik dalam rangka memenangkan PIHAK TERKAIT. KARENA TIDAK ADA pembagian uang sebesar Rp.5.000.000 yang dilakukan oleh Gubernur kepada Hukum Tua ataupun tokoh masyarakat dan tidak ada kaitannya dengan upaya pemenangan PIHAK

TERKAIT. Maka dengan demikian DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN.

- 3.2.7 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada poin 12.3.1 s/d 12.3.2 yang mendalilkan akan memberikan fasilitas dan melakukan pembangunan di desa terkait dan menyatakan bahwa pertemuan Hukum Tua di rumah kediaman Gubernur Sulawesi Utara maupun di rumah kediaman pribadi Ivan Sarundajang adalah dalam rangka mendukung dan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa pembangunan dan fasilitas yang dibangun di desa terkait seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada kaitannya/relevansinya dengan Pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012. Disamping itu pertemuan Hukum Tua di rumah kediaman Gubernur Sulawesi Utara tidak ada kaitannya/relevansinya dengan Pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012. Maka dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Justru sesungguhnya PEMOHON lah yang melakukan Mobilisasi Birokrat / PNS sebagaimana dalam **BUKTI PT-7** yaitu **FOTO MOBILISASI BIROKRAT OLEH PEMOHON DALAM PERESMIAN KECAMATAN DAN PELANTIKAN CAMAT MANDOLANG PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2012** dan dalam **BUKTI PT-8** yaitu **FOTO MOBILISASI BIROKRAT OLEH PEMOHON DALAM KAMPANYE PEMOHON DIMANA TAMPAK HADIR KADIS PERHUBUNGAN DRS J.LONTAN, ASISTEN I FP LOING, KADIS SOSIAL DRS HANS MOKAD DAN SEJUMLAH PEJABAT ESELON LAINNYA PADA TANGGAL 5 DESEMBER 2012** serta dalam **BUKTI PT-9** yaitu **FOTO PEMOHON DALAM MENYALURKAN TUNJANGAN KEPADA 4000-AN PERANGKAT DESA DAN KELURAHAN**

DIHADIRI OLEH PEMOHON, BUPATI MINAHASA DAN KEPALA BPMPD GLADY KAWATU SH PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2012

3.2. TIDAK BENAR ADANYA POLITISASI APBD PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK KEPENTINGAN PEMENANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PEMILUKADA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2012.

3.2.1 Bahwa **Tidak benar dalil PEMOHON** pada poin 12.4 s/d 12.6 yang menyatakan bahwa Gubernur Sulawesi Utara telah menyalahgunakan kewenangannya dan melakukan politisasi terhadap APBD dan Proyek Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan untuk kepentingan Pemenangan PIHAK TERKAIT.

Karena, secara hukum persetujuan Rancangan tentang APBD atau APBD Perubahan adalah merupakan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan setelah melalui pembahasan antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif kemudian Rapat komisi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta melalui pandangan umum setiap fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang akhirnya disetujui dalam Rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Keputusan DPRD tentang Rancangan APBD atau APBD Perubahan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dilakukan evaluasi berdasarkan ketentuan pasal 185 UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan terhadap APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara tidak ada hasil evaluasi Mendagri yang menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karenanya TIDAK BENAR dan KELIRU mengkaitkan APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara dengan pemenangan PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada kabupaten Minahasa tahun 2012. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

3.2.1 Bahwa tidak ada politisasi APBD dan Proyek Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pemenangan PIHAK TERKAIT. Bahwa masalah APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh proyek sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan program dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD Provinsi yang ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal dari masyarakat, kepala desa/lurah dan camat yang merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten Minahasa dan tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT maupun Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan proyek jalan yang didalilkan oleh PEMOHON telah menyimpang dari ketentuan dan peruntukannya karena APBD Provinsi telah dipergunakan untuk membiayai proyek yang bukan menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa seluruh proyek jalan yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT maupun Pemilukada kabupaten Minahasa tahun 2012. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Bahwa anggaran infrastruktur proyek jalan adalah merupakan respon atas aspirasi atau usulan dari masyarakat, kepala desa/lurah, camat mengenai perbaikan jalan yang kemudian ditindak lanjuti dan dibahas dalam rapat Komisi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disetujui dialokasikan dalam Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012. Maka dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

3.3 TIDAK BENAR PIHAK TERKAIT MELAKUKAN PELANGGARAN SECARA SISTEMATIS, MASIF DAN TERSTRUKTUR DALAM

**PEMILUKADA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2012
SEBAGAIMANA DI DALILKAN OLEH PEMOHON.**

- 3.3.1 Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Minahasa Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi yang sangat baik. PIHAK TERKAIT dalam hal ini pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu;
- 3.3.2 Bahwa PIHAK TERKAIT telah memenuhi segala persyaratan dan ketentuan selaku Kontestan Peserta Pemilu pada PEMILUKADA Kabupaten Minahasa dan Berdasarkan Berita Acara Nomor : 378/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 (**Bukti PT-1**) jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor : 230/Kpts/KPU-Min-023.436239/2012 tanggal 27 Oktober 2012 (**Bukti PT-2**) telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012; dan mendapat Nomor Urut 4 (empat) Pasangan Calon; dan tidak ada sengketa terhadap Penetapan tersebut baik ditingkat Penyelenggaraan Pemilu ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 3.3.3. Bahwa Pada Tahap Kampanye, PIHAK TERKAIT telah memenuhi segala tata cara, prosedur dan ketentuan kampanye. Tidak ada Pelanggaran ketentuan kampanye yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, sehingga tidak benar dalil PEMOHON pada poin 12.3.2 dan poin 12.3.4 karena **PIHAK TERKAIT tidak pernah membujuk para Lurah untuk ikut memenangkan PIHAK TERKAIT** dalam Pemilu Kabupaten Minahasa. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

Dalam Tahapan Kampanye pada Pemilukada kabupaten Minahasa, PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan Pelanggaran larangan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 78 UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena selama kegiatan Kampanye PIHAK TERKAIT tidak mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945; tidak pernah menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik; tidak pernah menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; tidak pernah menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik; tidak pernah mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; tidak pernah mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; tidak pernah merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain; tidak pernah menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; tidak pernah menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Didalam Kampanyenya PIHAK TERKAIT tidak ada pernah melanggar ketentuan Pasal 79 UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena tidak pernah melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan Negara dan kepala desa serta tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

Terhadap proses Kampanye dalam pemilukada kabupaten Minahasa tahun 2012 TIDAK TERDAPAT PENGADUAN atau PERMASALAHAN YANG DISAMPAIKAN BAIK KEPADA KPU maupun kepada panitia pengawas, oleh karenanya sesungguhnya TIDAK ADA permasalahan dalam tahapan

kampanye dan TIDAK ADA PELANGGARAN ketentuan kampanye yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT.

- 3.3.4. Bahwa Selanjutnya pada tahap Pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 yang dilaksanakan serentak diseluruh TPS Kota Minahasa, telah berjalan tertib. Sampai dengan Rapat pleno Rekapitulasi di KPU Kota Minahasa Tidak ada satupun kejadian atau peristiwa pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada. Dengan demikian penetapan KPU Nomor : 299/KPTS/KPU-023.43.6239/2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 telah benar dan sah oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk membatalkan Surat keputusan tersebut patutlah untuk di tolak.
- 3.3.5 Bahwa TIDAK BENAR dalil PEMOHON pada poin 12.7 yang menyatakan Pelaksanaan Proyek tersebut, sdr. Ivan Sarundajang sebagai calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 4 (ic. PIHAK TERKAIT) menyatakan kepada warga di desa-desa yang mendapat bantuan dan fasilitas serta pembangunan jalan desa sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dijanjikan oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada Kepala Desa (Hukum Tua) merupakan hasil loby PIHAK TERKAIT kepada Gubernur Sulawesi Utara. Bahwa pembangunan jalan desa bukanlah merupakan LOBY Pihak Terkait, akan tetapi pembangunan jalan tersebut merupakan penjabaran pelaksanaan program pemerintah daerah yang telah ditetapkan APBD Perubahan Provinsi tahun 2012 sehingga dengan demikian Dalil pemohon tersebut adalah mengada-ada dan haruslah dikesampingkan atau ditolak.
- 3.3.6 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada poin 12.8 yang menyatakan PIHAK TERKAIT melalui Tim suksesnya melakukan pembagian uang di Desa Sumalangka

Kecamatan Tondano Utara, di Desa Tounelet dan Desa Sendangan Kecamatan Sonder, agar dalam Pemilu pada tanggal 12 Desember 2012 masyarakat di desa tersebut memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 4. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar, PIHAK TERKAIT ataupun tim suksesnya tidak pernah melakukan pembagian uang di Desa Tomalangka Kecamatan Tondano Utara, di Desa Tounelet dan Desa Sendangan Kecamatan Sonder, agar dalam Pemilu pada tanggal 12 Desember 2012 masyarakat di desa tersebut memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 4. Pemohon sesungguhnya telah mencoba membangun sebuah asumsi adanya praktek money politik di beberapa desa yang disebutkan oleh pemohon yang mana dalil tersebut tidak menguraikan tempus dan lokus delikti (tentang siapa kapan dan dengan cara bagaimana delik tersebut dilakukan) Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah ditolak.

3.3.7. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada poin 12.9 dan 12.10 yang menyatakan PIHAK TERKAIT melalui tim pemenangannya melakukan pembagian beras 535 karung seberat 5 Kg/karung di desa Talikuran Kecamatan Kakas dari rumah ketua ODC (Oily Dondokambe Center). Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, PIHAK TERKAIT ataupun tim suksesnya tidak melakukan pembagian beras 535 karung seberat 5 Kg/karung di desa Talikuran kecamatan Kakas. Adapun pembagian beras tersebut merupakan program dari ODC (Oily Dondokambe Center) menjelang natal dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan PIHAK TERKAIT maupun Pemilu pada Kabupaten Minahasa Tahun 2012. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

3.3.8 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Pasangan calon nomor urut 4 (PIHAK TERKAIT) pernah tersangkut kasus hukum sehingga secara

moral tidak memiliki legitimasi moral memimpin Kabupaten Minahasa. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tanpa didukung oleh fakta dan bukti-bukti. Bahwa sampai saat ini PIHAK TERKAIT tidak pernah tersangkut masalah hukum seperti yang didalakan oleh PEMOHON.

- 3.3.9 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada poin 14.1 yang menyatakan bahwa Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa calon nomor urut 4 keduanya pernah tersangkut kasus hukum yaitu Drs. Jantje Wowling Sajow, M.Si pernah tersangkut kasus korupsi pada tahun 2009 di pengadilan Negeri Tondano sebagaimana tercatat dalam register perkara pidana nomor : 131/Pid.B/2009/PN.TDO an Drs. Jantje Wowling Sajow, M.Si. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Nomor : 131/Pid.B/2009/PN.TDO jo putusan Mahkamah Agung No. 618 K/PID.SUS/2010 Tanggal 30 November 2010 menyatakan bahwa Drs. Jantje Wowling Sajow, M.Si tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituntut oleh JPU. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

Sesungguhnya dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ada karena PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam pasal 58 UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 378/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

3.3.10 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada poin 14.2 yang menyatakan bahwa calon Wakil Bupati Ivan Sarundajang pernah tertangkap dalam kasus narkoba oleh Polres Kota Manado tahun 2001 namun tidak diketahui sejauh mana proses hukumnya. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan haruslah ditolak. Bahwa proses hukum kasus tersebut sudah selesai dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Ivan Sarundajang telah memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati dalam pemilukada Kabupaten Minahasa sebagaimana Berita Acara Nomor : 378/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2012. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

3.3.11 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada poin 14.3 yang menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 4 (empat) secara moral tidak layak dan tidak patut dalam memimpin Kabupaten Minahasa karena tidak menunjukkan teladan yang baik bagi masyarakat Kabupaten Minahasa dan menyatakan secara normatif tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 58 huruf (l) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan mengada-ngada.

Bahwa terhadap kasus hukum tersebut sudah selesai proses hukumnya sesuai dengan keputusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Berita Acara Nomor: 378/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012, PIHAK TERKAIT dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 sebagaimana ditentukan oleh pasal 58 huruf UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa masyarakat Minahasa sangat menginginkan perubahan di Kabupaten Minahasa, oleh karena itu pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012 masyarakat Kabupaten Minahasa telah memilih pemimpin yang dapat mensejahterakan seluruh Kabupaten Minahasa yaitu Pasangan calon nomor urut 4/PIHAK TERKAIT. Maka dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak.

3.3.12. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada poin 15 sampai dengan poin 18 yang menyatakan bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012 TERMOHON dan PIHAK TERKAIT telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon dan sangat menciderai demokrasi. Disamping itu Pemohon meminta agar PIHAK TERKAIT di diskualifikasi/digugurkan sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sangatlah tidak berdasar, bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012 **tidak ada terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif** seperti yang didalilkan Pemohon sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap hasil penghitungan perolehan suara Pemohon dan tidak ada alasan PIHAK TERKAIT di diskualifikasi/digugurkan sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012 telah berjalan dengan baik sesuai dengan asas LUBER JURDIL sebagaimana yang tercantum dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas , dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan PIHAK TERKAIT seluruhnya;

2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT -1 sampai dengan bukti PT -19 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Berita Acara Nomor 378/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012;
2. Bukti PT-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 230/Kpts/KPU-Min-023.436239/2012 tanggal 27 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012;
3. Bukti PT-3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Minahasa. Tanggal 17 Desember 2012;
4. Bukti PT-4: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 299/Kpts/KPU-Kab-023.4362 39/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa 2012 tanggal 17 Desember 2012;
5. Bukti PT-5: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 575/BA/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa 2012 tanggal 17 Desember 2012;

6. Bukti PT-5.1: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 300/Kpts/KPU-Kab-023.4362 39/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa 2012 tanggal 18 Desember 2012;
7. Bukti PT-6: Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/3645/Sekr Perihal Penjelasan Pemberian Cuti Kampanye Bagi Pejabat Negara tertanggal 23 November 2012 yang ditujukan kepada: (1). Walikota Manado. (2). Wakil Walikota Manado;
8. Bukti PT-6.1: Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/3646/Sekr Perihal Penjelasan Pemberian Cuti Kampanye Bagi Pejabat Negara tertanggal 23 November 2012 yang ditujukan kepada: BUPATI MINAHASA;
9. Bukti PT-6.2: Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 100/3650/Sekr tentang Permohonan penegasan Pemberian Cuti Kampanye Bagi Pejabat Negara tertanggal 27 November 2012 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen OTDA Kemendagri;
10. Bukti PT-6.3: Fotokopi Surat KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor 273/6887/OTDA Perihal Cuti Kampanye Bagi Pejabat Negara tertanggal 4 Desember 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara;
11. Bukti PT-7: Dokumen Foto Mobilisasi Birokrat oleh Pemohon dalam Peresmian Kecamatan dan Pelantikan Camat Mandolang Pada tanggal 20 Desember 2012;
12. Bukti PT-8: Fotokopi Proposal Usulan Jalan Alternatif Desa Atep tahun 2012 Desa Atep Kecamatan Langowan Selatan tanggal 14 Agustus 2012;
13. Bukti PT-8.1: Fotokopi Proposal Pembuatan Jalan Kebun di Desa Ranolambot tahun 2012 Desa Ranolambot Kecamatan

Kawangkoan tanggal 5 Juli 2012;

14. Bukti PT-8.2: Fotokopi Proposal Revitalisasi Kolongan atas (Pembangunan Jalan Pemukiman Desa) tahun 2012 Desa Kolongan atas dua Kecamatan Sonder, tanggal September 2012;
15. Bukti PT-8.3: Fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan "Pengaspalan Jalan" tahun 2012 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Barat;
16. Bukti PT-8.4: Fotokopi Proposal Pembuatan Jalan Usaha Tani tahun 2012 Desa Tulap Kecamatan Kombi, tanggal 20 Juli 2012;
17. Bukti PT-8.5: Fotokopi Proposal Pembuatan Jalan dan Talud tahun 2012 Desa Tombuluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, November 2012;
18. Bukti PT-8.6: Fotokopi Proposal Permohonan Sumbangan dalam acara SONDER CHRISTMAS FESTIVAL 2012 Oktober 2012;
19. Bukti PT-9: Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 618 K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Drs. Jantje Wowiling Sajow, Msi., tertanggal 26 Agustus 2010 dengan amar putusan menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi JPU Kejaksaan Tondano.

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 14 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Meiki M. Onibala

- Pertemuan pada Sabtu bulan Oktober 2012 di rumah Gubernur;
- Gubernur menerima aspirasi dari Hukum Tua;
- Hukum Tua menyampaikan proposal tentang program pembangunan di desanya;
- Anak Gubernur datang setelah acara selesai;
- Tidak ada penyampaian untuk mendukung Pihak Terkait.

2. Temmy Franky Hanny

- Saksi hadir pada pertemuan dengan Gubernur pada bulan Oktober 2012;
- Kunjungan Gubernur ke daerah merupakan kegiatan rutin Gubernur;
- Hukum Tua menyampaikan aspirasinya dalam pertemuan dengan Gubernur.

3. Denny Tualangi

- Saksi adalah Panitia Perayaan HUT Minahasa;
- Tujuan acara tersebut adalah untuk mencari dana;
- Saksi pergi ke rumah Pak Ivan untuk minum dan makan, kemudian datang Bapak Gubernur;
- Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menanyakan, “kenapa Hukum Tua datang ke rumah Pak Ivan? Kalau ketahuan Bupati kalian akan diganti”;
- Saksi menerima uang untuk membayar sate dari Gubernur sebesar 2 juta.

4. Robert Ratulangi

- Saksi adalah Lurah Urongo, sekaligus Panitia perayaan HUT Minahasa;
- Dalam pertemuan dengan Gubernur tidak ada pesan untuk memenangkan anaknya (calon wakil bupati);
- Saksi tidak menerima uang;

5. Ronny Malingkonor

- Saksi adalah Hukum Tua Desa Atep;
- Saksi memanfaatkan waktu ketika ada info bahwa Gubernur datang di daerahnya;
- Saksi menyampaikan aspirasi kepada Gubernur terkait program di desanya;
- Gubernur merespon aspirasi saksi;
- Saksi tidak menerima amplop.

6. Sonny Fabyan Saumana

- Saksi bertemu Gubernur pada tanggal 27 Oktober 2012 atas informasi dari Hukum Tua Atep;
- Saksi memanfaatkan pertemuan tersebut karena akan menyampaikan aspirasi dan program desa kepada Gubernur;
- Saksi mengajukan proposal kepada Gubernur;
- Saksi tidak menerima amplop.

7. Janra Kalengkongan

- Saksi dapat informasi ada acara pertemuan dengan Gubernur dari ibu Sekcam;
- Saksi mengajak Hukum Tua lainnya ke rumah Gubernur untuk menyampaikan aspirasi dan program desa;
- Gubernur menyarankan kepada para Hukum Tua untuk membuat proposal permohonan bantuan;

- Saksi sudah dapat bantuan dari Gubernur untuk membuat jalan.

8. Edy Edward Rampi

- Saksi adalah Hukum Tua Desa Sendangan;
- Ada pertemuan dengan Gubernur pada 6 Oktober 2012;
- Saksi adalah Panitia Festival Cristmas Sonder 2012 mengajukan bantuan untuk acara tersebut kepada Gubernur;
- Gubernur minta saksi mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan;
- Saksi mendapat bantuan dari gubernur sebesar 100 juta untuk acara festival;
- Saksi tidak mendapat amplop;
- Gubernur hanya berpesan sebagai hukum tua harus netral.

9. Franky Keintjem

- 6 Oktober 2012 ada pertemuan di rumah gubernur, saksi datang sebagai posisi sebagai panitia Crismes Festival;
- Ketua Panitia menyampaikan maksud festival crismes sonder kepada gubernur;
- Ada keberatan pembangunan dalam pembuatan jalan;
- Kata gubernur, berpesan kepada saksi untuk menjaga pelaksanaan pilkada minahasa;

[2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Christiano Edwin Talumepa, S.H., MSI., Willem Paulus Nainggolan, S.H. M.MPd., dan Marsyl Marlone Sendoh, S.H., MSI., Kuasa Gubernur Sulawesi Utara, yang diambil sumpah sebagai Saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sebelum Saksi menyampaikan apa yang terjadi pertemuan di rumah pribadi Gubernur sebagaimana dalil dalam Pemohon, Saksi juga akan menyampaikan keterangan beberapa dalil dalam permohonan Pemohon menyangkut keterkaitan Gubernur terhadap Surat Edaran dan soal politisasi APBD sebagaimana dalil dalam permohonan Pemohon.
- Bahwa pertemuan di rumah Gubernur sebetulnya bukan merupakan pertemuan yang formal, tetapi yang terjadi adalah para hukum tua datang secara sukarela di rumah kediaman Gubernur karena kebetulan mereka mengetahui Gubernur pulang ke kampung karena rumah kediaman

Gubernur berada di Kawangkoan, sementara rumah dinas Gubernur di Manado.

- Para Hukum Tua mengetahui ada Gubernur di rumah kediaman pribadi sehingga para hukum tua satu persatu secara sukarela datang ke rumah kediaman.
- Dalam pertemuan tersebut dihadiri kurang lebih 20-an Hukum Tua.
- Kemudian sesuai dengan fakta hukum, Gubernur tidak pernah membuat Surat Edaran, karena yang benar adalah pada tanggal 19 November 2012, Bupati Minahasa menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur perihal izin cuti untuk kampanye. Kemudian pada tanggal 23 November 2012, Gubernur menjawab surat permohonan Bupati tersebut yang pada intinya diuraikan secara normatif, *mutatis mutandis* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 79 dan Pasal 80, yang intinya bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa tidak boleh membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
- Pada tanggal 23 November 2012, Gubernur menjawab surat permohonan tersebut. Bahwa inti surat jawaban tersebut adalah normatif, yaitu, ada aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 79 dan Pasal 80.
- Terkait dengan APBD, dalil Pemohon sangat tidak mendasar.
- Sesungguhnya Gubernur bukan politisasi APBD, karena pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang ada di Minahasa sudah tertata dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD. Bahwa peraturan daerah induk tersebut tentang APBD dan perubahan peraturan APBD tersebut sudah dibahas secara bersama-sama antara eksekutif dan DPRD lewat badan anggaran dan fraksi komisi.
- Kewenangan Gubernur hanya melaksanakan program dan kegiatan serta dana yang sudah tertata dalam peraturan APBD. Program pembangunan tidak hanya di Minahasa tetapi juga di 15 kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.
- Bahwa ada atau tidaknya Pemilukada Minahasa, proyek-proyek pembangunan tetap dilaksanakan karena sudah tertata di dalam APBD. Memang pada saat itu Saksi sangat memahami apa yang disampaikan oleh

para hukum tua. Mereka menyampaikan aspirasi di desa mereka kepada Gubernur.

- Saksi mengetahui ketika pulang para hukum tua menerima amplop tetapi tidak mengetahui apa isinya.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Panwaslu Kabupaten Minahasa Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sdr. CAREIG N RUNTU, SIP dan Sdr DENNY J TOMBENG, SE).

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 3; bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asaz Pemilu yang Luber Jurdil, oleh karena itu suara yang diperoleh oleh Pasangan calon nomor urut 4 yang di tetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon terpilih, bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum. Bebas dan rahasia (luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil) tetapi mengandung pelanggaran hukum yang sistematis, keterlibatan Gubernur, Penetapan DPT pada saat H-1, Pengelembungan suara, mobilisasi PNS (birokrat Provinsi) untuk turun ke Kab. Minahasa guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, pemilih ganda dan berbagai kecurangan lainnya, atau setidaknya Pemilukada terselenggara pada Tahun 2012 di Kabupaten Minahasa merupakan Pemilukada yang banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya telah menguntungkan pasangan calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. JANTJE WOWILING SAJOW, M.Si dan IVAN S.J. SARUNDAJANG.

Panwaslukada Kabupaten Minahasa Telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Panwaslukada Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas pengawasan tetap berpedoman pada UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang di jabarkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang PengawasanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**
 - b. **Pelanggaran Hukum yang dilakukan secara sistematis, tentunya akan di proses sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku, apabila ada Laporan Pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten , Panwascam dan PPL.**
 - c. **Pengawasan secara Preventif dan tetap berkoordinasi dengan KPU Minahasa untuk mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan DPT yang terindikasi bermasalah apakah ditemukan adanya Pemilih Ganda, Pemilih yang tercantum pada 2 TPS yang berbeda dan juga pemilih yang belum memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya.**
 - d. **Dalam pengawasan pada setiap tahapan pemilukada dugaan keterlibatan sejumlah PNS (Birokrat Provinsi) bahwa Panwaslukada Kab. Minahasa, telah menyurat kepada beberapa pejabat antara lain Bupati kepulauan Sangihe Drs. HR MAKAGANSA MSi, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe JABES GAGHANA SE, ME, Bupati Kepulauan Sitaro TONI SUPIT, SE, MM, Wakil Bupati Bolmong Timur MEIDY LENSUN, dan Wakil Walikota Kotamobagu Ir. Hj TATONG BARA, ataupun PNS di jajaaran Pemprov Sulawesi Utara.**
2. **Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4; bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Termohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. JANTJE W SAJOUW, M.SI dan IVAN S.J SARUNDAJANG dan/atau secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Panwaslukada Kabupaten Minahasa tentunya mengacu pada peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara pelaporan dan**

Penanganan Pelanggaran, bahwa Panwasluakda Kabupaten Minahasa tidak pernah menerima laporan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. JANTJE W SAJOUW, M.SI dan IVAN S.J SARUNDAJANNG dan/atau secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dilaporkan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Pemantau Pemilu.

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.1; bahwa pada Tahap Pemutakhiran data pemilih tetap dimana dengan sengaja Termohon memanipulasi data pemilih dengan memperbolehkan orang yang tidak terdaftar di dalam DPS dan DPT untuk ikut menggunakan hak pilihnya dengan syarat ada surat keterangan dari desa dan panwas, Termohon telah mengeluarkan surat 2 (dua) hari sebelum H Pencoblosan, dimana dengan adanya surat ini maka terjadi penambahan pemilih khususnya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT di perbolehkan ikut memilih dengan syarat ada keterangan dari kepala desa setempat, tindakan tersebut telah menyebabkan ketidakpastian jumlah pemilih dalam Pemiluakda Kab. Minahasa yang merugikan Pemohon. **“ Panwasluakda Kabupaten Minahasa sudah mendatangi KPU Minahasa pada tanggal 10 Desember 2012 telah bertemu dengan Ketua KPU Minahasa dan bertanya tentang adanya pemilih yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPS dan DPT, sebagaimana penyampaian dari Ketua KPU Minahasa bahwa peraturan KPU nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, Pasal 17A bahwa:**

- (1) **Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.**
- (2) **Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 – KWK.KPU).”**

Mendasari akan hal tersebut pada poin 3.1 dan poin 3.2 bahwa Panwasluakda Kabupaten Minahasa, Panwascam dan PPL tidak

pernah menerima laporan yang disampaikan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Pemantau Pemilih terkait adanya Manipulasi Data Pemilih.

4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan nomor 3 bahwa selain menggunakan Rekomendasi tertulis, pada hari H pencoblosan bahkan ditemukan di beberapa TPS dimana Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS, diperbolehkan mencoblos oleh petugas KPPS atas Rekomendasi lisan dari Kepala Desa/Hukum Tua (Kepala Desa).

Panwaslukada Kabupaten Minahasa, melalui Panwaslu Kecamatan dan PPL tidak pernah menerima laporan yang di sampaikan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Pemantau Pemilu terkait dengan adanya rekomendasi lisan yang disampaikan oleh Hukum Tua (Kepala Desa).

5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.4; bahwa Logistik Pemilukada di kirim tanggal 10 Desember 2012, sementara PPK belum menerima DPT tetap dengan alasan pada tanggal 10 Desember 2012 KPU Kabupaten Minahasa masih memperbolehkan orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPS untuk mendaftarkan diri guna ikut mencoblos (surat keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012, perihal: Pemilih Tak Terdaftar dalam DPT) sehingga terjadi kekacauan karena tidak jelas berapa surat suara yang harus di cetak dan didistribusikan ke TPS-TPS sesuai ketentuan yaitu DPT + 2.5% di seluruh TPS di Kabupaten Minahasa. “

Panwaslukada Kabupaten Minahasa, telah menyurat kepada KPU Minahasa kaitannya dengan Logistik Pemilu maupun juga telah berkoordinasi dalam bentuk tatap muka dengan KPU Minahasa, Panwaslukada Kab. Minahasa telah menyampaikan kepada Panwaslukada Kecamatan dan PPL untuk tetap melakukan pengawasan/monitoring pendistribusian Logistik Pemilu yang oleh KPU Minahasa sejak tanggal 10 Desember 2012, terkait dengan terjadinya kekacauan karena tidak jelas berapa surat suara yang harus di cetak dan didistribusikan ke TPS-TPS sesuai ketentuan yaitu DPT + 2.5% di seluruh TPS di Kabupaten Minahasa, Panwaslukada Kabupaten Minahasa, Panwascam dan PPL tidak pernah menerima Laporan yang disampaikan oleh Pasangan Calon, TIM Kampanye atau pemantau Pemilu, karena sampai pada Hari H Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana hasil

pengawasan yang dilaporkan oleh Panwascam dan PPL kepada Panwaslukada Kab. Minahasa tidak ada laporan kekurangan surat suara.

6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.6; Bahwa di **kecamatan Kawangkoan** terdapat 57 (lima puluh tujuh) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diduga bukan penduduk Kab. Minahasa telah ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam; **Panwaslukada Kabupaten Minahasa melalui Panwascam Kawangkoan telah merekomendasikan sebanyak 36 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 36 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Uner, PPS Desa Kinali dan PPS Desa Sendangan Tengah Kecamatan Kawangkoan selanjutnya di plenokan oleh PPS untuk dimasukkan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos.**
7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.7; Bahwa di **kecamatan Kawangkoan Utara** terdapat 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam; **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Kawangkoan telah merekomendasikan sebanyak 90 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 90 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Talikuran Barat = 16 Pemilih dan PPS Desa Talikuran Utara = 74 selanjutnya di plenokan oleh PPK untuk dimasukkan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos .**
8. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.7; Bahwa di **kecamatan Langowan Selatan** terdapat 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam;

Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Langowan Selatan telah merekomendasikan sebanyak 11 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 11 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Kaayuran Bawah = 3 Pemilih, PPS Desa Manembo = 2 Pemilih dan PPS Desa Atep = 6 Pemilih, selanjutnya di plenokan oleh PPS untuk dimasukkan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos.

9. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.9; Bahwa di **kecamatan Kawangkoan Barat** terdapat 9 (sembilan) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam; **Bahwa Untuk kec. Kawangkoan Barat tidak ada Surat Rekomendasi yang di berikan, sebab pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan adanya pemilih yang melaporkan kepada Panwascam dan PPL kalau tidak terdaftar dalam DPT dan DPS.**
10. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.10; Bahwa di **kecamatan Tompaso** terdapat 157 (Seratus lima puluh tujuh) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam; **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Tompaso bahwa ada beberapa pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan DPS namun hanya pemberitahuan secara lisan, dimana Panwascam dan PPL Kec. Tompaso sudah meneruskan kepada PPS dan PPK untuk melakukan verifikasi kembali pemilih yang belum di akomodir selanjutnya pemilih tambahan sudah di plenokan di tingkat PPK kec. Tompaso.**
11. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.11; Bahwa di **kecamatan Sonder** terdapat 82 (Delapan Puluh Dua) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam ; **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Sonder dan PPL telah**

merekomendasikan sebanyak 67 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 67 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Leilem 3 = 2 Pemilih, PPS Desa Kolongan Atas 2 = 2 pemilih, PPS Desa Tounalet = 10 pemilih, PPS desa Sendangan = 10 pemilih, PPS Desa Kauneran 1 = 16 Pemilih, PPS Desa Talikuran = 1 pemilih, PPS Desa Tincep = 9 pemilih, PPS Desa Timbukar = 9 Pemilih, PPS Rambunan = 5 pemilih dan PPS Desa Kolongan Aatas 1 = 13 Pemilih, selanjutnya di plenokan oleh PPS untuk dimasukkan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos.

12. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.12; Bahwa di **kecamatan Eris** terdapat 37 (tiga puluh tujuh) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam; **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Eris dan PPL telah merekomendasikan sebanyak 27 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 27 pemilih tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Tandengan = 1 Pemilih, PPS Desa Touliang Oki = 1 Pemilih dan PPS Desa Ranomerut = 13 Pemilih selanjutnya di plenokan oleh PPS untuk dimasukkan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos, di tambahkan juga bahwa ada 12 Pemilih di Desa Watumea atas Rekomendasi dari PPS dan sudah di Pleno di PPK Eris dan sudah mencoblos.**
13. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.13; Bahwa di **kecamatan Langowan Timur** terdapat 82 (delapan puluh dua) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam, **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Langowan Timur bahwa ada pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan DPS namun hanya pemberitahuan secara lisan, dimana Panwascam dan PPL Kec. Langowan Timur sudah meneruskan kepada PPS dan PPK untuk melakukan verifikasi kembali pemilih yang belum di akomodir**

selanjutnya pemilih tambahan sudah di plenokan di tingkat PPK kec. Langowan Timur.

14. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.14; Bahwa di **Kecamatan Tombariri** terdapat 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam; **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Tombariri telah merekomendasikan sebanyak 116 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 116 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Mokupa = 36 Pemilih dan PPS Desa Tambala = 80 Pemilih selanjutnya di plenokan oleh PPS untuk dimasukkan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos.**
15. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.15; Bahwa di **kecamatan Lembean Timur** terdapat 14 (empat belas) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam; **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Lembean Timur telah merekomendasikan sebanyak 14 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 14 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Seretan = 13 Pemilih dan PPS Desa Seretan Timu = 1 Pemilih selanjutnya di plenokan oleh PPS yang ada di Kec. Lembean Timur pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 dan pemilih sudah mencoblos.**
16. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.16; Bahwa di **kecamatan Tombulu** terdapat 167 (seratus enam puluh tujuh) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam; **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Tombulu telah merekomendasikan sebanyak 135 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa**

ke 135 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Kamangta = 27 Pemilih , PPS Desa Tombuluan = 1 Pemilih, PPS Desa Koka = 3 Pemilih, PPS Desa Kembes I = 39, PPS Desa Kembes II = 42 Pemilih dan PPS desa Rumengkor = 23 selanjutnya di plenokan oleh PPS untuk dimasukkan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos.

17. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.17; Bahwa di **kecamatan Remboken** terdapat 16 (enam belas) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam; **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Remboken telah merekomendasikan sebanyak 5 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 5 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Sinuian = 5 Pemilih selanjutnya di plenokan oleh PPS untuk dimasukkan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos**
18. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.18; Bahwa di **kecamatan Kakas** terdapat 12 (dua belas) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam ; **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Kakas dan PPL telah merekomendasikan sebanyak 12 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 12 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Kaweng = 6 Pemilih sedangkan pada desa Sendangan = 4 pemilih dan Desa Tounelet = 2 pemilih tidak memiliki rekomendasi namun menggunakan hak pilihnya dan sudah mencoblos**
19. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.19; Bahwa di **kecamatan Kakas Barat** terdapat 14 (dua belas) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam ; **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Kakas Barat dan PPL**

telah merekomendasikan sebanyak 14 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 14 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Touliang = 10 Pemilih dan Desa Kalawiran = 4 dan selanjutnya di plenokan oleh PPS untuk dimasukkan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos.

20. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.20; Bahwa di **Kecamatan Pineleng** terdapat 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam. **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Pineleng dan PPL telah merekomendasikan sebanyak 90 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 90 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Tately Weru = 28 Pemilih, PPS Desa Pineleng II = 60 pemilih, PPS Desa Warembungan = 1 dan PPS Desa Kalasey = 1 dan sudah mencoblos.**
21. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.21; Bahwa di **kecamatan Kombi** terdapat 84 (delapan puluh empat) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam ; **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Kombi dan PPL telah merekomendasikan sebanyak 84 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 84 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Ranowangko = 6 Pemilih, PPS Desa Kombi = 30 pemilih, PPS Desa Sawangan = 10 Pemilih , PPS Desa Kolongan Satu = 7 Pemilih, PPS Desa Rerer = 3 pemilih, PPS Desa Makalisung 28 pemilih selanjutnya di plenokan oleh PPK untuk dimasukkan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos**
22. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.22; Bahwa di **kecamatan Tondano Barat** terdapat 13 (tiga belas) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut

mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam. **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Tondano Barat bahwa ada pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan DPS namun hanya pemberitahuan secara lisan, dimana Panwascam dan PPL Kec. Tondano Barat sudah meneruskan kepada PPS dan PPK untuk melakukan verifikasi kembali pemilih yang belum di akomodir selanjutnya pemilih tambahan sudah di plenokan di tingkat PPK kec. Tondano Barat**

23. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.23; Bahwa di **kecamatan Tondano Timur** terdapat 51 (lima puluh satu) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam : **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Tondano Timur dan PPL telah merekomendasikan sebanyak 51 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 51 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Kel. Luaan = 6 Pemilih, PPS Kel. Ranowangko 2 Pemilih, PPS Kel. Kendis = 19 pemilih, PPS Kel. Katinggolan = 1 Pemilih, PPS Kel. Taler = 6 pemilih, PPS Kel. Tolour = 5 Pemilih, PPS kel. Papakelan = 12 pemilih selanjutnya di plenokan oleh PPK untuk dimasukan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos.**
24. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.24; Bahwa di **kecamatan Tondano Utara** terdapat 167 (Seratus enam puluh tujuh) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam, **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Tondano Utara bahwa ada pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan DPS namun hanya pemberitahuan secara lisan, dimana Panwascam dan PPL Kec. Tondano Utara sudah meneruskan kepada PPS dan PPK untuk melakukan verifikasi kembali pemilih yang belum di akomodir selanjutnya pemilih tambahan sudah di plenokan di tingkat PPK kec. Tondano Utara.**

25. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.25; Bahwa di **kecamatan Tondano Selatan** terdapat 95 (lima puluh satu) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam; **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Tondano Selatan telah merekomendasikan sebanyak 82 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 82 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Kel. Tataaran II = 32 Pemilih, PPS Kel. Koya = 21 Pemilih, PPS Kel.Tataaran I = 1 Pemilih , PPS Tatataaran Patar = 25 Pemilih dan PPS Unima Patar = 3 Pemilih selanjutnya di plenokan oleh PPS untuk dimasukkan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos.**
26. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.26; Bahwa di **kecamatan Langowan Utara** terdapat 53 (lima puluh tiga) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Langowan Utara telah merekomendasikan sebanyak 7 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 7 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Walantakan = 3 Pemilih, PPS Desa Tempang Dua = 2 dan desa Tempang tiga = 2 selanjutnya di plenokan oleh PPS untuk dimasukkan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos, sedangkan di Desa Taraitak terdapat 5 Pemilih yang sudah di masukan ke DPT oleh PPS dan ikut mencoblos.**
27. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.27; Bahwa di **kecamatan Langowan Selatan** terdapat 17 (lima puluh tiga) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam.**Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Langowan Selatan bahwa ada pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan DPS namun**

hanya pemberitahuan secara lisan, dimana Panwascam dan PPL Kec. Langowan Selatan sudah meneruskan kepada PPS dan PPK untuk melakukan verifikasi kembali pemilih yang belum di akomodir selanjutnya pemilih tambahan sudah di plenokan di tingkat PPK kec. Langowan Selatan.

28. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 4.1.28; Bahwa di **kecamatan Langowan Barat** terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan diperbolehkan ikut mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan penduduk dari Hukum Tua (Kepala Desa) atau Surat Rekomendasi dari PPL dan Panwascam : **Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam Langowan Barat telah merekomendasikan sebanyak 82 pemilih setelah dilakukan penelitian dan pengecekan administrasi kependudukan bahwa ke 82 orang tersebut memenuhi syarat untuk memilih kemudian menyerahkan data tersebut kepada PPS Desa Koyawas = 4 Pemilih, PPS desa Noongan Tiga = 28 Pemilih, PPS Desa Walewangko = 4 pemilih, PPS Desa Ampreng = 2 pemilih, PPS Desa lowian = 5 pemilih, PPS Desa Paslaten = 20 pemilih, PPS Desa Tounalet 11 pemilih, PPS Desa Noongan = 5 Pemilih, PPS Desa Noongan dua = 3 pemilih, selanjutnya di plenokan oleh PPS untuk dimasukkan pada daftar pemilih tambahan dan sudah mencoblos**

29. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 9 bahwa intervensi dari KPU Provinsi Sulawesi Utara yang secara sepihak dan mendadak melakukan pergantian terhadap Ketua KPU Minahasa untuk memuluskan langkah memenangkan pasangan calon nomor urut 4 dalam Pemilu Kab. Minahasa Tahun 2012.

Panwaslukada Kab. Minahasa telah melakukan tindakan sebaga berikut :

- a). **Telah menyurat kepada KPU Provinsi Sulut kaitan dengan adanya pergantian tersebut dengan surat nomor: 24/panwaslukada-min/IX.2012, tanggal 27 September 2012 tembusan Bawaslu Provinsi Sulut.**
- b). **KPU Provinsi Sulut dengan Surat Nomor: 223 /KPU-SULUT/X/2012, tanggal 4 Oktober 2012 perihal Tanggapan atas surat yang**

dikirimkan oleh Panwaslukada Kab. Minahasa yang mana isi dari surat tersebut adalah :

- (1) Berdasarkan informasi lisan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan pribadi keluar negeri (Japan) namun tidak mengajukan ijin tertulis kepada KPU Provinsi Sulut.
- (2) Pengambilan Keputusan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa yang di pimpin oleh Plt Ketua pada tahapan penelitian dan pemenuhan syarat calon dilakukan dalam keadaan darurat, karena jika tidak dilaksanakan akan sangat mengganggu tahapan Pemilukada dan memiliki konsekuensi hukum bagi KPU Kabupaten Minahasa, dimana tanggal 27 September 2012 sesuai tahapan adalah batas waktu menyampaikan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon kepada para bakal calon.

30. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 11 bahwa selain pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, selaku penyelenggara pemilukada, terjadi pula pelanggaran oleh Panwaslu, Panwas dan PPL sebagai pengawas Pemilukada berupa tindakan melampaui kewenangan dengan memberikan rekomendasi sehingga menjadi penentu setiap orang bisa memilih atau tidak, nyata-nyata telah melampaui kewenangannya sebagai institusi pengawas dan merupakan pelanggaran terhadap UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur rigid fungsi Panwas, Panwascam dan PPL sebagai institusi pengawas.

Panwaslukada Kab. Minahasa menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Mendasari Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pasal 77 ayat (1) huruf a nomor 1 mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap .
2. Bahwa yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan

3. **Mendasari Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 ayat (1) huruf b nomor 1 “melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih.**
4. **Memperhatikan Peraturan KPU Nomor 15 TAHUN 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara “Pasal 17A (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.**
5. **Bahwa pengawasan yang dilakukan Panwaslukada Kab. Minahasa sebagai berikut:**
 - a) **Bahwa masih ditemukan adanya pemilih yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, akan tetapi terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dikaitkan dengan pada “Pasal 17A Peraturan KPU No 15 Tahun 2010 bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.**
 - b) **Bahwa masih ditemukan adanya pemilih yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPS, akan tetapi terdaftar dalam Data Pemilih.**
 - c) **Bahwa masih di temukan adanya pemilih yang tidak terdata dimana pemilih tersebut tidak masuk pada data pemilih maupun juga tidak terdaftar dalam DPT dan DPS**
6. **Bahwa sebagai warga negara yang mempunyai perlakuan sama di depan hukum sebagaimana amanat UUD 1945, tentunya mempunyai hak untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan apabila pemilih yang mempunyai hak pilih namun tidak di akomodir tentunya sangat bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan hal tersebut adalah pelanggaran pemilukada.**

7. **Bahwa sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kab. Minahasa pada tanggal 12 Desember 2012, masih ditemukan pemilih yang dikategorikan pada point 5. a, b dan c tersebut di atas, sehingga hal itu terindikasi terjadi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PPS dan KPPS yang tidak mengakomodir pemilih yang mempunyai Hak Pilih sehingga Panwaslukada Kab. Minahasa melalui Panwascam dan PPL mengambil sikap dengan berkoordinasi dengan KPPS dan PPS untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mendasari pada peraturan KPU nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, Pasal 17A bahwa :**
 - (1) **Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.**
 - (2) **Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 – KWK.KPU).”**
8. **Bahwa Panwaslukada Kab. Minahasa, Panwascam dan PPL tidak pernah memberikan rekomendasi kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya, melainkan memberi ketegasan kepada PPS dan KPPS bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih dikuatkan dengan identitas/KTP ataupun surat kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta ketentuan dan persyaratan lainnya, wajib untuk diakomodir untuk di data dalam Data Pemilih, Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Sementara, dalam pelaksanaan Pemilukada.**
31. **Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 12.1 Huruf A Bahwa Gubernur Sulawesi Utara menyalahgunakan Kewenangannya dengan melarang /menolak memberikan izin cuti kampanye bagi Bupati Minahasa dan Walikota Manado.**

Panwaslukada dalam hal ini menyampaikan beberapa hal antar lain :

- a) Telah menerima tembusan Surat Edaran dari Gubernur Sulawesi Utara Perihal adanya larangan Kepala Daerah untuk berkampanye,**
- b) Menyikapi akan hal tersebut bahwa sampai saat ini tidak ada keberatan ataupun laporan kepada Panwaslukada Perihal adanya Surat Edaran tersebut.**
- c) Panwaslukada tetap melakukan pengawasan dalam hal penjabaran di lapangan terhadap Surat Edaran tersebut dan tetap menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan peraturan peundangan-undangan yang berlaku dengan tetap berkoodinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulut.**

32. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 12.1 Huruf B; bahwa Gubernur Sulawesi Utara mengumpulkan Hukum Tua (Kepala Desa) di Kabupaten Minahasa dan melakukan Kampanye terselubung untuk pasangan calon nomor urut 4 (empat)

Panwaslukada Kab. Minahasa, Panwascam dan PPL terkait kegiatan dari Gubernur Sulawesi Utara mengumpulkan Hukum Tua (Kepala Desa), bahwa tidak pernah ada laporan dari pasangan calon, Tim Kampanye atau dari Pemantau Pemilu.

33. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 12.2, bahwa atas kehadiran para Hukum Tua (Kepala Desa) Gubernur membagikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada setiap Hukum Tua (Kepala desa). **Panwaslukada Kab. Minahasa tidak pernah menerima laporan adanya bagi-bagi uang sebagaimana dimaksud, terkait dengan pernyataan Pemohon, bahwa tidak dijelaskan siapa yang memberikan, kapan dan dimana tindakan bagi-bagi uang tersebut terjadi, serta juga adanya arahan dari Hukum Tua (Kepala Desa) untuk memilih pasangan nomor 4 (empat) terkait dengan pernyataan pemohon bahwa tidak dijelaskan Siapa Hukum Tua (Kepala Desa) yang telah mengarahkan, dalam bentuk yang bagaimanakah apakah perkataan baik lisan atau tertulis dan tidak pernah dilaporkan oleh Pasangan Calon, TIM Kampanye dan/atau Pemantau Pemilu.**

34. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 12.2 Bahwa Politisasi APBD dan Proyek Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk kepentingan pemenangan pasangan Nomor 4 (Pihak Terkait) **Panwaslukada Kab. Minahasa, Panwaslucam dan PPL tidak pernah menerima laporan terkait Politisasi APBD dan Proyek Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk kepentingan pemenangan pasangan Nomor 4 (Pihak Terkait) apakah dari pasangan calon, tim kampanye atau pemantau pemilu.**
35. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 12.8 bahwa Pihak terkait melalui Tim Suksesnya melakukan pembagian uang kepada masyarakat di Desa Sumalangka Kec. Tondano Utara, di Desa Tounalet dan Desa Sendangan Kec. Sonder, agar dalam pemilukada tanggal 12 Desember 2012 masyarakat desa tersebut memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 4. “ **Panwaslukada Kab. Minahasa tetap menindaklanjuti setiap pelanggaran atau temuan pelanggaran perihal pembagian uang, akan tetapi sampai saat ini dugaan bagi-bagi uang yang terjadi di Desa Sumalangka Kec. Tondano Utara, di Desa Tounalet dan Desa Sendangan Kec. Sonder, tidak pernah dilaporkan baik di Panwaslukada Kecamatan Tondano Utara dan Sonder ataupun di Panwaslukada Kab. Minahasa.**
36. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan Nomor 12.9 dan 12.10 bahwa pihak terkait melalui Tim pemenangannya hendak melakukan pembagian beras 535 karung sebesar 5 kg/karung beras di Dea Talikuran Kec. Kakas dari rumah ODC (Olly Dondokambey Center) di Kec. Kakas kepada Sdri. ELISABETH KAWET yang merupakan Anggota Partai PDI Perjuangan yang dikirimkan oleh Ketua ODC Kab. Minahasa yaitu JEFFRY MONINGKENG yang merupakan Anggota Partai PDIP, yang kemudian diamankan oleh Panwascam dan anggota Kepolisian. **Panwaslukada Kab. Minahasa telah menerima Laporan sebagaimana dimaksud dan telah menindaklanjuti dengan telah melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi serta melakukan kajian dugaan tindak pidana pemilukada serta meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilukada kepada pihak kepolisian (Polres Minahasa) Nomor Surat: 03.c/Panwaslukada.Min/XII.2012, Tanggal 10 Desember 2012 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu.**

37. Bahwa berdasarkan Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU di 22 (dua puluh dua) kecamatan Kabupaten Minahasa yang diperoleh Panwaslu Kabupaten melalui Panwaslu Kecamatan yang langsung didapatkan PPL dari KPPS, serta data yang diperoleh/dicatat langsung oleh PPL, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten saat hari penghitungan tanggal 12 Desember 2012 di 566 TPS di Kabupaten Minahasa, maka perolehan suara ke 5 pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PASANGAN CALON BUPATI / WKL BUPATI					TOTAL
		AFN - JJM	HAG - RJM	CNR - DJT	JWS - IVANSA	KAMANG	
1	PINELENG	163	7,800	8,727	10,973	643	28,306
2	TOMBULU	29	1,086	2,058	7,258	511	10,942
3	TOMBARIRI	60	3,064	6,107	7,560	189	16,980
4	TONDANO BARAT	39	4,459	4,228	2,892	297	11,915
5	TONDANO TIMUR	21	3,669	3,508	2,475	127	9,800
6	TONDANO UTARA	33	1,900	3,435	1,855	60	7,283
7	TONDANO SELATAN	53	2,837	3,867	4,822	290	11,869
8	LANGOWAN BARAT	13	2,597	4,938	3,593	70	11,211
9	LANGOWAN SELATAN	22	914	2,256	2,120	85	5,397
10	LANGOWAN TIMUR	4	1,859	4,152	2,630	55	8,700
11	LANGOWAN UTARA	21	1,243	2,440	2,019	24	5,747
12	KAKAS	55	4,960	2,136	1,293	9	8,453
13	KAKAS BARAT	14	3,148	1,772	1,734	7	6,675
14	ERIS	18	2,073	2,212	2,787	47	7,137
15	KOMBI	127	2,880	2,664	1,719	41	7,431
16	LEMBEAN TIMUR	5	1,460	1,868	2,466	13	5,812
17	REMBOKEN	8	1,659	3,507	2,259	17	7,450
18	KAWANGKOAN	5	915	2,434	3,478	91	6,923
19	KAWANGKOAN BARAT	21	1,182	2,633	1,937	230	6,003
20	KAWANGKOAN UTARA	16	967	1,788	2,875	12	5,658
21	SONDER	84	2,633	3,835	5,708	86	12,346
22	TOMPASO	7	1,911	4,755	4,169	52	10,894
	TOTAL	818	55,216	75,320	78,622	2,956	212,932

PORSENTASE %	0.38	25.93	35.37	36.92	1.39
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

A. Pelanggaran Administrasi Pemilu.

1. Bahwa menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi dilakukan oleh PPK Kec. Tondano Barat yang telah melaksanakan Pleno di tingkat PPK tidak sesuai dengan Tahapan Pemilukada (Surat ditujukan kepada KPU Minahasa, Nomor: 22.a /Panwaslukada-Min/VIII/2012, Tanggal 27

Agustus 2012, Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu).

2. Bahwa menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi dilakukan oleh PPK Kec. Tondano Timur yang telah melaksanakan Pleno di tingkat PPK tidak sesuai dengan Tahapan Pemilukada (Surat ditujukan kepada KPU Minahasa, Nomor: 22.b /Panwaslukada-Min/VIII/2012, Tanggal 27 Agustus 2012, Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu).
3. Bahwa menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi dilakukan oleh PPK Kec. Kombi yang telah melaksanakan Pleno di tingkat PPK tidak sesuai dengan Tahapan Pemilukada (Surat ditujukan kepada KPU Minahasa, Nomor: 22.c /Panwaslukada-Min/VIII/2012, Tanggal 27 Agustus 2012, Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu)
4. Bahwa menindaklanjuti dugaan pelanggaran dilakukan oleh PPK Kec. Tondano Utara a.n JULIUS ROTINSULU dimana yang bersangkutan memasang Atribut salah satu bakal calon pasangan (Surat ditujukan kepada KPU Minahasa, Nomor : 23.a/Panwaslukada-Min/VIII/2012, Tanggal 27 Agustus 2012, Perihal: Pelanggaran Administrasi Pemilu)
5. Bahwa menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan calon mantan Caleg 2009 dari partai Barnas ikut mendaftar sebagai PPK kec. Eris. Surat ditujukan kepada KPU Minahasa, Nomor: 23.b/Panwaslukada-Min/VIII/2012, Tanggal 27 Agustus 2012, Perihal : Pelanggaran Administrasi Pemilu)

B. Pelanggaran Pidana Pemilu.

1. Laporan dengan Nomor: 03/Panwaslukada. Kecamatan Kakas/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012, setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan juga saksi dan melakukan kajian bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilukada sebagaimana di maksud dalam Pasal 117 ayat (2) UU no 32/2004 ttg Pemerintah Daerah berbunyi “ **Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu** “ selanjutnya setelah melengkapi berkas perkara sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu

nomor 2 Tahun 2012 Tata cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran, maka tersebut selanjutnya di limpahkan kepada Pihak Kepolisian (Polres Minahasa) dengan Nomor Surat : 03.c / Panwaslukada.Min / XII / 2012, Tanggal 10 Desember 2012 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu selanjutnya Pihak Kepolisian (Polres Minahasa) telah menindaklanjuti penerusan laporan pelanggaran pidana pemilu dengan mengirimkan kembali surat no: 1550/XII/2012/Polres Minahasa, Tanggal 13 Desember 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada intinya setelah dilakukan penelitian berkas yang diteruskan belum memenuhi unsur materil.

2. Bahwa dalam tahapan kampanye ditemukan adanya pelanggaran dengan mendasari pada pasal perundangan-undangan tersebut pada point 18 bahwa Bupati Minahasa Drs. STEVANUS V RUNTU dan Walikota Manado Dr. GS VICKY LUMENTUT hadir dalam pelaksanaan kampanye pada tanggal 5 Desember 2012 pada Kampanye pasangan CAREIG N RUNTU dan DENNY J TOMBENG bertempat dilapangan Samratulangi Tondano, Bahwa Setelah dilakukan kajian atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kedua pejabat Negara tersebut dan mendasari atas Surat Edaran yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara, selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan kepada Pihak Kepolisian (Polres Minahasa) dengan Nomor Surat: 13.c/Panwaslukada.Min/XII.2012, Tanggal 10 Desember 2012 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, selanjutnya Pihak Kepolisian (Polres Minahasa) menindaklanjuti penerusan laporan pelanggaran pidana pemilu dengan mengirimkan kembali surat No: 1551/XII/2012/Polres Minahasa, Tanggal 13 Desember 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang intinya setelah dilakukan penelitian belum memenuhi syarat formil dan materil.

[2.8] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, tanggal 17 Desember 2012 (*vide* Bukti P-3) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 299/Kpts/KPU-Kab-023.436239/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012 (*vide* Bukti PT-4) dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 575/BA/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012 (*vide* Bukti P-5), yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, tanggal 17 Desember 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 299/Kpts/KPU-Kab-023.436239/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 575/BA/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara Nomor 378/BA/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012, tanggal 25 Oktober 2012 (*vide* bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 230/Kpts/KPU-Min-023.436239/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, tanggal 27 Oktober 2012 (*vide* bukti P-2), dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waku Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 299/KPTS/KPU-KAB-023.43.6239/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 299/KPTS/KPU-KAB-023.43.6239/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012, ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2012. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012, hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, dan hari Kamis tanggal 20 Desember 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 460/PAN.MK/2012, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa (*vide* Bukti P-3) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 299/KPTS/KPU-KAB-023.43.6239/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012 yang ditetapkan oleh Termohon (*vide* Bukti PT-4) dan dan Berita Acara Nomor 575/BA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012 (*vide* Bukti P-5);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, baik dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pihak Terkait, antara lain, 1) adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan mengakomodasi pemilih yang tidak masuk dalam DPT maupun DPS dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012; 2) adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara menyalahgunakan kewenangannya dengan melarang/menolak memberikan izin cuti kampanye bagi Bupati Minahasa dan Walikota Manado; 3) Gubernur Sulawesi Utara mengumpulkan Hukum Tua (Kepala Desa) di Kabupaten Minahasa dan

melakukan kampanye terselubung untuk pemenangan Pihak Terkait; 4) adanya politisasi APBD dan proyek Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait dan politisasi Program Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yang ditunggangi dengan kepentingan politik Pihak Terkait; dan 5) proses Pemilukada Kabupaten Minahasa bertentangan dengan asas Pemilu yang luber dan jurdil;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-217a, serta 21 orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Januari 2013 dan tanggal 11 Januari 2013 yang keterangan mereka selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 9 Januari 2013 menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 9 Januari 2013 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-42, serta 12 orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Januari 2013 selengkapnya keterangan mereka telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 9 Januari 2013 menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 9 Januari 2013 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19, dan 9 orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2013 yang selengkapnya keterangan mereka telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 11 Januari 2013 telah mendengar keterangan dari Christiano Edwin Talumepa, S.H., MSI., Willem Paulus Nainggolan, S.H. M.MPd., dan Marsyl Marlone Sendoh, S.H., MSI., Kuasa Gubernur Sulawesi Utara, diambil sumpah sebagai Saksi, yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2012, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalilnya;

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa pada tanggal 16 Januari 2013;

Pendapat Mahkamah

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, keterangan para saksi dari para pihak, keterangan Kuasa Gubernur Sulawesi Utara dan kesimpulan dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan mengakomodasi pemilih yang tidak masuk dalam DPT maupun DPS dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-7 berupa Surat Edaran Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tentang Pemilih Tak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tertanggal 10 Desember 2012, dan keterangan Saksi Pemohon antara lain, bernama Fery Joe Kaunang, Vero Stevy Kindangen, Danny Waha, dan Samuel Noldie Sada, yang pada pokoknya menerangkan adanya pemilih tambahan setelah adanya Surat Edaran Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 dan saksi kesulitan mendata pemilih tambahan tersebut untuk ditulis pada kolom mana dalam DPT;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa penetapan DPT pada saat H-1 telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bukan merupakan kategori pelanggaran. Hal tersebut juga tidak didukung dengan bukti laporan Panwaslukada Kabupaten Minahasa adanya pelanggaran yang bersifat administratif terhadap penetapan DPT. Penetapan DPT tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan merupakan

upaya menjamin hak politik warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti T-4 berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 557/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tentang Instruksi Penyelenggaraan Pemilukada Jurdil, tanggal 10 Desember 2012, bukti T-11 berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 439/KPU-Kab-023.436239/XI/2012 tentang Pencermatan dan Perbaikan DPT, tanggal 4 November 2012 dan bukti T-32 berupa Surat Edaran Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tentang Pemilih Tak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta keterangan Saksi Termohon bernama Topsis Eddy Manopo, Djemi Bogia, Noula Marla Paruntu, dan Wendy Lumatauw, yang pada pokoknya menerangkan adanya pemilih yang memenuhi syarat umum namun belum terdaftar di desanya dan proses penetapan penambahan pemilih dalam DPT berdasarkan Surat Edaran Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012;

Setelah mencermati keterangan para pihak, bukti-bukti dan keterangan saksi para pihak, menurut Mahkamah bahwa langkah yang dilakukan oleh Termohon dengan mengakomodasi pemilih yang tidak masuk dalam DPT maupun DPS dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 6 Juli 2009, menyatakan, “ *...bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara....*”. Kemudian berdasarkan Pasal 17A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010, menyatakan, ayat (1) “*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi*

namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS” dan ayat (2) “Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 KWK.KPU)”. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon bernama Djemi Bogia dan Noula Marla Paruntu yang menerangkan penambahan pemilih setelah adanya Surat Edaran Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 telah disaksikan oleh para Saksi Pasangan Calon dan beberapa Partai Pengusung Pasangan Calon. Sehingga menurut Mahkamah penambahan pemilih tersebut telah dilakukan secara adil. Mengenai perubahan DPT sebelum hari pemungutan suara, Mahkamah dapat membenarkan Termohon bahwa penambahan pemilih dengan melakukan penetapan hasil perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) menjadi daftar pemilih tetap (DPT) dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal demikian diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan, “Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Daftar Pemilih Tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap”. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Gubernur Sulawesi Utara dan jajarannya dalam kemenangan Pihak Terkait dengan mengumpulkan Hukum Tua (Kepala Desa) di Kabupaten Minahasa dan melakukan kampanye terselubung serta mengeluarkan Surat Edaran yang melarang kepala daerah berkampanye tanpa seizin dari Gubernur;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Saksi Pemohon bernama Barky L. Tambariki, Swinglie Kalfin, Odri S. Lombagia, dan Wellem Albert Wenas, yang pada pokoknya menerangkan adanya pertemuan antara Hukum Tua (Kepala Desa) dengan Gubernur Sulawesi Utara dan Pihak Terkait serta pembagian uang kepada Hukum Tua;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah tidak benar dalil Pemohon *a quo*. Bahwa Gubernur Sulawesi Utara tidak pernah mengumpulkan Hukum Tua (Kepala Desa) dan tidak pernah melakukan kampanye terselubung untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa para Hukum Tua tersebut datang ke kediaman pribadi Gubernur Sulawesi Utara secara sukarela atas inisiatif sendiri untuk menyampaikan dan mengeluhkan berbagai persoalan terkait dengan kemajuan pembangunan di desanya masing-masing. Bahwa pertemuan dengan para Hukum Tua tersebut tidak hanya terjadi di rumah pribadi Gubernur, tetapi juga di kantor bahkan dalam setiap kesempatan kunjungan kerja Gubernur ke daerah yang kemudian kesempatan tersebut digunakan oleh para Hukum Tua untuk menyampaikan aspirasi mereka. Terkait dengan pelarangan berkampanye, menurut Pihak Terkait, Gubernur Sulawesi Utara tidak pernah mengeluarkan Surat Edaran yang melarang Kepala Daerah untuk berkampanye tanpa seizin dari Gubernur. Bahwa mekanisme pengajuan izin cuti sudah ditempuh dengan benar sesuai aturan, antara lain, Bupati Minahasa mengajukan Surat Permohonan Cuti kepada Gubernur Sulawesi Utara;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-6 berupa Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/3645/Sekr perihal Penjelasan Pemberian Cuti Kampanye Bagi Pejabat Negara, bertanggal 23 November 2012, yang ditujukan kepada Walikota dan Wakil Walikota Manado, bukti PT-6.1 berupa Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/3646/Sekr perihal Penjelasan Pemberian Cuti Kampanye Bagi Pejabat Negara, bertanggal 23 November 2012, yang ditujukan kepada Bupati Minahasa, dan bukti PT-6.2 berupa Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 100/3650/Sekr tentang Permohonan Penegasan Pemberian Cuti Kampanye Bagi Pejabat Negara, tertanggal 27 November 2012 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, cq. Dirjen Otda Kemendagri, dan bukti PT-6.3 berupa Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 273/6887/OTDA perihal Cuti Kampanye Bagi Pejabat Negara, tertanggal 4 Desember 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara, serta keterangan Saksi Pihak Terkait, antara lain, bernama Meiko M. Onibala, Temmy Franky Hanny Lumi, Ronny Malingkonor, dan Sonny Fabyan Saumana, yang pada pokoknya menerangkan bertemu dengan Gubernur Sulawesi Utara

untuk menyampaikan aspirasi desa dan dalam pertemuan tersebut tidak ada perintah dari Gubernur Sulawesi Utara untuk mendukung Pihak Terkait;

Setelah mencermati keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan adanya keterlibatan Gubernur dan jajarannya dalam pemenangan Pihak Terkait. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan Gubernur dan jajarannya untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012. Menurut Mahkamah apabila ada dukungan secara pribadi pemilih kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan intimidasi yang dilakukan oleh jajaran Gubernur, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena tidak ternyata para Hukum Tua tersebut melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan memihak di lingkungan masing-masing. Dengan demikian maka tidak ada struktur yang dipergunakan secara efektif untuk itu. Memang benar ada pertemuan antara Hukum Tua dan Gubernur Sulawesi Utara namun hanya dilakukan secara seporadis. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.19.3] Terkait dalil Pemohon mengenai adanya keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait dan Termohon membiarkan adanya pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa yang menurut Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, bertanggal 2 Desember 2008, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya politisasi APBD dan proyek Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait dan politisasi Program Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yang ditunggangi dengan kepentingan politik Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi, antara lain, bernama Barky L. Tambariki, Swinglie Kalfin, dan Wellem Albert Wenas, yang pada pokoknya menerangkan adanya pembangunan jalan-jalan desa menjelang Pemilukada Kabupaten Minahasa dan menerima uang dari jajaran Gubernur Sulawesi Utara selesai pertemuan dengan Gubernur;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantah bahwa tidak benar dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, Pemohon hanya mengklaim adanya penggunaan APBD Provinsi Sulawesi Utara dan adanya intimidasi dan adanya pelanggaran oleh jajaran birokrasi secara menyeluruh tanpa menyebutkan bentuk keterlibatan jajaran birokrasi yang berbuat untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012.

Setelah mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan tentang adanya politisasi APBD dan proyek Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Selain itu telah ada Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 903/2738.1/Sekr-Bappeda/10 Tahun 2012, tertanggal 18 September 2012, tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (*vide* Bukti P-17). Mahkamah juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan adanya keterlibatan jajaran perangkat pemerintahan Kabupaten Minahasa, PNS, dan pejabat birokrasi pemerintahan Kabupaten Minahasa. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Minahasa dari hulu hingga hilir untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2012. Menurut Mahkamah seandainya pun ada keberpihakan secara pribadi dari pemilih kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan mengintimidasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Terkait dalil Pemohon tentang adanya politik uang (*money politic*), sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang antara lain, berupa

kliping Koran dan keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan adanya *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran *money politic* dalam PemiluKada Kabupaten Minahasa, namun pelanggaran *money politic* yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara (pencoblosan) di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satupun orang boleh mengetahui pemilih tersebut akan memilih pasangan calon mana. Pelanggaran pidana *money politic* dalam perkara ini, jikapun ada dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* juga tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 10.28 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap

Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto